

Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2021

**Balai Besar
POM di Medan**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
DAFTAR TABEL.....	III
DAFTAR GAMBAR.....	VII
DAFTAR LAMPIRAN.....	IX
KATA PENGANTAR.....	X
IKHITSAR EKSEKUTIF.....	XI
BAB I	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	1
C. STRUKTUR ORGANISASI.....	4
D. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS	9
E. ISU STRATEGIS	15
BAB III PERENCANAAN KINERJA.....	19
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024	19
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2020	22
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020.....	24
D. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020.....	37
E. METODE PENGUKURAN.....	50
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	55
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	55
SASARAN STRATEGIS 1	58
SASARAN STRATEGIS 2	71
SASARAN STRATEGIS 3	74
SASARAN STRATEGIS 4	83
SASARAN STRATEGIS 5	100
SASARAN STRATEGIS 6	109
SASARAN STRATEGIS 7	114
SASARAN STRATEGIS 8	118
SASARAN STRATEGIS 9	124
SASARAN STRATEGIS 10.....	126
SASARAN STRATEGIS 11.....	131
3.2. REALISASI ANGGARAN	139

BAB IV PENUTUP	144
A. KESIMPULAN	144
B. RENCANA PERBAIKAN	145
LAMPIRAN	147

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pembagian Kerja Wilayah Loka.....	8
Tabel 2. Klasifikasi SDM Loka	10
Tabel 3. Jarak Ibukota Kabupaten ke Ibukota Propinsi	13
Tabel 4. Rencana Kinerja Tahun 2021	23
Tabel 5. Perjanjian Kinerja BBPOM TA 2021	24
Tabel 6. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja TA 2021.....	37
Tabel 7. Perhitungan Indikator Kinerja	51
Tabel 8. Pencapaian Sasaran Strategis	54
Tabel 9. Pencapaian Indikator Balai Besar POM di Medan	55
Tabel 10. Perbandingan Target dan Realisasi IKU 1 Tahun 2021.....	58
Tabel 11. Perbandingan Target dan Realisasi IKU 2 Tahun 2021.....	62
Tabel 12. Perbandingan Target dan Realisasi IKU 3 Tahun 2021.....	65
Tabel 13. Perbandingan Target dan Realisasi IKU 4 Tahun 2021.....	68
Tabel 14. Perbandingan Target dan Realisasi IKU 5 Tahun 2021.....	71
Tabel 15. Perbandingan Target dan Realisasi IKU 6 Tahun 2021.....	75
Tabel 16. Perbandingan Target dan Realisasi IKU 7 Tahun 2021.....	77
Tabel 17. Perbandingan Realisasi dan Capaian IKU 8 Tahun 2021.....	80
Tabel 18. Nilai SKM Perjenis layanan & PerUnsur Pelayanan BBPOM Medan	81
Tabel 19. Perbandingan Target dan Realisasi IKU 9 Tahun 2021.....	83
Tabel 20. Perbandingan Target dan Realisasi IKU 10 Tahun 2021.....	86
Tabel 21. Perbandingan Target dan Realisasi IKU 11 Tahun 2021.....	87
Tabel 22. Perbandingan Target dan Realisasi IKU 12 Tahun 2021.....	91
Tabel 23. Perbandingan Target dan Realisasi IKU 13 Tahun 2021.....	94
Tabel 24. Perbandingan Target dan Realisasi IKU 14 Tahun 2021.....	96
Tabel 25. Kategori Penilaian IPP.....	97

Tabel 26. Perbandingan Target dan Realisasi IKU 15 Tahun 2021.....	100
Tabel 27. Perbandingan Target dan Realisasi PJAS Tahun 2021.....	102
Tabel 28. Perbandingan Target dan Realisasi Desa Pangan Amn Tahun 2021	106
Tabel 29. Perbandingan Target dan Realisasi Pasar Aman Tahun 2021.....	107
Tabel 30. Perbandingan Target dan Realisasi IKU 19 Tahun 2021.....	109
Tabel 31. Perbandingan Target dan Realisasi IKU 20 Tahun 2021.....	111
Tabel 32. Perbandingan Target dan Realisasi IKU 21 Tahun 2021.....	114
Tabel 33. Perhitungan capaian perkara Tahun 2021	116
Tabel 34. Perbandingan Target Renstra dan Realisasi IKU 21 Tahun 2021	118
Tabel 35. Perbandingan Target dan Realisasi Nilai AKIP Tahun 2021	121
Tabel 36. Kriteria penilaian AKIP	121
Tabel 37. Perbandingan Target dan Realisasi IKU 24 Tahun 2021.....	124
Tabel 38. Perbandingan Target dan Realisasi IKU 25 Tahun 2021.....	126
Tabel 39. Perbandingan Target dan Realisasi IKU 26 Tahun 2021.....	128
Tabel 40. Perbandingan Target dan Realisasi IKU 27 Tahun 2021.....	131
Tabel 41. Perbandingan Target dan Realisasi IKU 28 Tahun 2021.....	135
Tabel 42. Perhitungan Tingkat Efisiensi Balai Besar POM di Medan	137
Tabel 43. Perubahan Pagu Anggaran BBPOM di Medan TA 2021	139
Tabel 44. Anggaran per Jenis Belanja BBPOM di Medan TA 2021.....	140
Tabel 45. Anggaran per Jenis Sumber Dana BBPOM di Medan TA 2021	140
Tabel 46. Realisasi Anggara per Sasaran Strategis	141
Tabel 47. Tingkat Efisiensi BBPOM di Medan Per Sasaran Strategis.....	143

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Gambaran Umum Organisasi Balai Besar POM di Medan	2
Gambar 2. Struktur Organisasi Balai Besar POM Medan	4
Gambar 3. Struktur Organisasi Loka POM	8
Gambar 4. Klasifikasi SDM BBPOM di Medan	9
Gambar 5. Peta Sumatera Utara	12
Gambar 6. Sarana Produksi dan Distribusi Provinsi Sumatera Utara	14
Gambar 7. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis	20
Gambar 8. Peta Strategi Level 2 BBPOM	21
Gambar 9. Peta Strategi Loka POM	22
Gambar 10. Kriteria Pencapaian Indikator	51
Gambar 11. Perbandingan Realisasi dan Capaian IKU 1 Tahun 2021	60
Gambar 12. Perbandingan Realisasi dan Capaian IKU 2 Tahun 2021	63
Gambar 13. Perbandingan Realisasi dan Capaian IKU 3 Tahun 2021	66
Gambar 14. Perbandingan Realisasi dan Capaian IKU 4 Tahun 2021	69
Gambar 15. Perbandingan Realisasi dan Capaian IKU 11 Tahun 2021	88
Gambar 16. Perbandingan Realisasi dan Capaian IKU 12 Tahun 2021	92
Gambar 17. Perbandingan Realisasi dan Capaian IKU 13 Tahun 2021	95
Gambar 18. Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 19 Tahun 2021	110
Gambar 19. Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 20 Tahun 2021	112
Gambar 20. Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 21 Tahun 2021	115
Gambar 21. Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 27 Tahun 2021	133
Gambar 22. Penilaian Indikator IKPA dan EKA Tahun 2021	133
Gambar 23. Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 28 Tahun 2021	136

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	148
LAMPIRAN 1	149
LAMPIRAN 2	154
LAMPIRAN 3	160
LAMPIRAN 4	163

KATA PENGANTAR



Dengan senantiasa mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan I Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan Tahun Anggaran 2021. Laporan Kinerja Interim merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban dan perwujudan penggunaan anggaran dan akuntabilitas target kinerja Balai Besar POM di Medan sebagai lembaga yang memperoleh tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk sediaan farmasi dan makanan serta bahan berbahaya, khususnya di wilayah Sumatera Utara. Selain itu laporan kinerja Interim ini, merupakan wujud dari kinerja dalam pencapaian visi dan misi sebagaimana yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai tujuan utama atau Rencana Strategis (Renstra) Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan.

Tahun 2021 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Balai Besar POM di Medan tahun 2020-2024. Laporan Kinerja Interim Triwulan I Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan Tahun 2021 ini menggambarkan evaluasi capaian, perbandingan capaian dengan target pada Tahun 2021 yang telah ditetapkan. Tahun 2021 ini Balai Besar POM di Medan telah menetapkan kegiatan-kegiatan strategis yang mengarah kepada pencapaian target sasaran tahunan, yang telah ditetapkan dalam rangka mengantisipasi permasalahan pengawasan Obat dan Makanan dengan mengacu kepada target lima tahun yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Balai Besar POM di Medan tahun 2020 – 2024.

Prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Balai Besar POM di Medan dituangkan dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan I Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan Tahun Anggaran 2021. Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan I Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Interim Triwulan I Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan tahun 2021 ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan serta sebagai pendorong peningkatan kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan.

Medan, 20 April 2021
Kepala Balai Besar POM di Medan



Drs. I Made Bagus Gerametta, Apt
NIP. 19690718 199603 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2021 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan memuat informasi tentang Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan 2021, Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang mengacu pada Renstra Badan POM tahun 2021, Pengukuran Kinerja Kegiatan tahun 2021, Pengukuran efisiensi kegiatan triwulan tahun 2021. Terdapat 11 (sebelas) sasaran strategis kegiatan dengan 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja kegiatan yang harus dicapai Balai POM di Medan selama tahun 2021 dimana frekuensi target dan capaian indikator kinerja ada yang triwulanan dan tahunan.

Keberhasilan sasaran kegiatan tersebut diukur melalui 28 indikator kinerja kegiatan yang merupakan Indikator Kinerja Utama yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan. Capaian kinerja pada laporan ini merupakan gabungan dari capaian kinerja Balai Besar POM di Medan beserta Loka POM di Kota Tanjung Balai dan Loka POM di Kabupaten Toba Samosir selama tahun 2021.

Berdasarkan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan secara mandiri, Balai Besar POM di Medan berhasil mencapai mencapai 1 (satu) Sasaran kegiatan dengan kriteria nilai “sangat baik” 2 (dua) sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dengan kriteria “baik” dan 2 sasaran kegiatan dengan kriteria “cukup” , dan 1 sasaran kegiatan dengan nilai “kurang” dan 5 (lima) Sasaran Strategis yang belum dapat dihitung pencapaiannya pada periode Triwulan I Tahun 2021. Nilai capaian sasaran dari masing-masing sasaran kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Sasaran kegiatan kesatu **“Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Medan”** diperoleh nilai pencapaian sasaran 114,22% dengan kriteria “Sangat baik”;
- b. Sasaran kegiatan kedua **“Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan”** belum dapat dihitung pada periode triwulan I tahun 2021;
- c. Sasaran kegiatan ketiga **“Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan”** belum dapat dihitung pada periode triwulan I tahun 2021;

- d. Sasaran kegiatan keempat **“Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Medan”** diperoleh nilai 80,87% dengan kriteria nilai ‘cukup’;
- e. Sasaran kegiatan kelima **“Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan”** diperoleh nilai pencapaian sasaran 100% dengan kriteria “baik”;
- f. Sasaran kegiatan keenam **“Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan”** diperoleh nilai 59% dengan kriteria nilai “kurang”;
- g. Sasaran kegiatan ketujuh **“Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan”** diperoleh nilai pencapaian sasaran 92,60% dengan kriteria “baik”;
- h. Sasaran kegiatan kedelapan **“Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Medan yang optimal”** belum dapat dihitung pada periode triwulan I tahun 2021;
- i. Sasaran kegiatan kesembilan **“Terwujudnya SDM BBPOM di Medan yang berkinerja optimal”** belum dapat dihitung pada periode triwulan I tahun 2021;
- j. Sasaran kegiatan kesepuluh **“Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan”** belum dapat dihitung pada periode triwulan I tahun 2021;
- k. Sasaran kegiatan kesebelas **“Terkelolanya Keuangan BBPOM di Medan secara Akuntabel”** diperoleh nilai pencapaian sasaran 86,62% dengan kriteria “cukup”.

Realisasi anggaran Balai Besar POM di Medan pada periode triwulan I tahun 2021 adalah sebesar **Rp.4.742.107.438,-** (Empat milyar tujuh ratus empat puluh dua juta seratus tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan) atau sebesar **8,61%** dari pagu anggaran **Rp.** Dari pagu awal sebesar **Rp. 55.099.562.000,-** (lima puluh lima milyar Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Medan, 20 April 2021
Kepala Balai Besar POM di Medan



Drs. I Made Bagus Gerametta, Apt
NIP. 19690718 199603 1 001

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 12 Tahun 2018 tanggal 08 Juni 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan sebagai satuan kerja yang diberi mandat oleh pemerintah sebagai garda terdepan dalam Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan keamanan obat dan makanan yang beredar di Sumatera Utara. Dalam pelaksanaannya Balai Besar POM di Medan tidak bisa bekerja sendirian, mengingat luasnya cakupan wilayah serta tugas dan tanggung jawab dalam pengawasan yang semakin luas dan kompleks di era teknologi seperti sekarang ini. Dengan adanya Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 12 Tahun 2018 merupakan langkah strategis penguatan kelembagaan BPOM yang diperlukan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Terdapat 3 UPT Badan POM di wilayah Provinsi Sumatera Utara dengan masing-masing wilayah kerja sebagai berikut :

- a. Balai Besar POM di Medan : 24 Kabupaten/Kota
- b. Loka POM Tanjung Balai : 5 Kabupaten/Kota
- c. Loka POM Tobasa : 4 Kabupaten/Kota

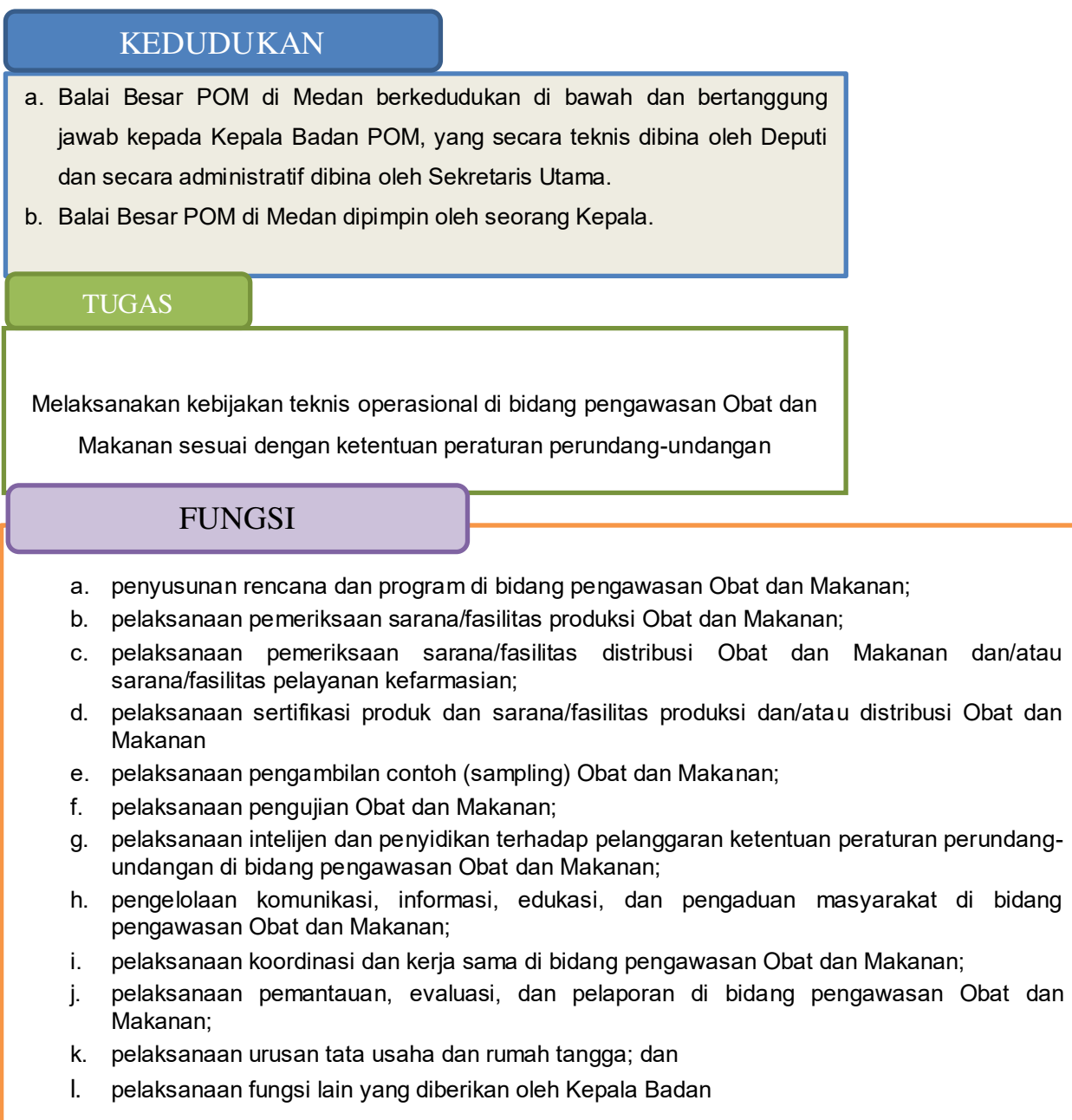
Mengingat luasnya cakupan wilayah yang diawasi, Balai Besar POM di Medan telah menjalin kerjasama yang harmonis berbasis kemitraan dengan instansi terkait di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan terjalinnya kerjasama yang dinamis dan kohesif maka pelaksanaan fungsi pengawasan dapat lebih efektif dan efisien yang bermuara pada akuntabilitas instansi Pemerintah. Tidak hanya terptus sampai disitu, Balai Besar POM di Medan juga dengan giat melaksanakan bimbingan dalam bentuk Komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat dan juga pelatihan dan bimbingan teknis kepada para pelaku usaha.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Badan POM (BPOM) adalah sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementrian (LPNK) yang bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan BBPOM di Medan adalah salah satu unit pelaksana teknis (UPT) di bawah BPOM, yang merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional

tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, tugas dan fungsi BBPOM di Medan adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Gambaran Umum Organisasi Balai Besar POM di Medan

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Dalam melindungi masyarakat dari Obat dan

Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, BPOM melaksanakan sistem pengawasan *full spectrum* mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPOM tidak bertindak sebagai *single player*. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama pemerintah daerah diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan. Menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), BPOM mengubah paradigma pengawasan dari *watchdog control* menjadi *proaktif control*, dengan mendorong penerapan *Risk Management Programme*.

Balai Besar POM di Medan sebagai UPT di bawah Badan POM dengan cakupan wilayah kerja di Provinsi Sumatera Utara, memiliki peran yang besar dan signifikan dalam mendukung kemajuan propinsi Sumatera Utara terutama dalam pelaksanaan tugas dibidang pengawasan Obat dan Makanan. Di sisi lain, tupoksi ini juga sangat penting dan strategis dalam kerangka mendorong tercapainya Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita) yang telah dicanangkan oleh Presiden, khususnya pada butir : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, khususnya di sektor kesehatan; Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif demokratis dan terpercaya; Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan; Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional serta Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Selain itu, BBPOM di Medan juga berperan dalam terciptanya kestabilan, keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu dengan melakukan intervensi terhadap penyalahgunaan dan penggunaan yang salah utamanya terhadap obat-obatan serta mewujudkan keamanan pangan di masyarakat. Guna tercapainya optimalisasi tupoksi tersebut diperlukan perkuatan institusi, baik dari sisi kelembagaan maupun kualitas sumber daya manusia, serta sarana pendukung lainnya seperti laboratorium, sistem teknologi dan informasinya dan lain-lain, untuk mendukung tugas-tugasnya.

Terjalannya kerja sama antara BBPOM di Medan dengan lintas sektor di berbagai kabupaten/kota, menunjukkan adanya komitmen bersama dalam rangka pengawasan dan pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan yang diwujudkan dengan memberikan alokasi anggaran daerah baik yang berupa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Kerja sama tersebut diantaranya dalam bentuk advokasi/penyuluhan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota, Kegiatan yang dapat memperkuat pengawasan Obat dan Makanan (misalnya kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), pengawasan dengan

mobil laboratorium keliling, monitoring dan evaluasi pasar aman, sosialisasi tentang Obat dan Makanan, serta pertemuan jejaring keamanan pangan daerah/JKPD), serta terbentuknya Tim Terpadu/Satgas yang tertuang dalam SK Gubernur Sumatera Utara tentang JKPD dan tentang Tim Terpadu Pengawasan Bahan Berbahaya, serta SK Walikota Medan tentang Tim Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan. Tim Koordinasi diharapkan dapat terus meningkatkan koordinasi dalam pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi BBPOM di Medan mengalami perubahan pada tahun 2018 seiring dengan berlakunya Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Perubahan struktur BBPOM di Medan ini berlaku sejak dilantiknya pejabat struktural pada tanggal 15 Oktober 2018. Gambaran struktur organisasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2. Struktur Organisasi Balai Besar POM di Medan

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan

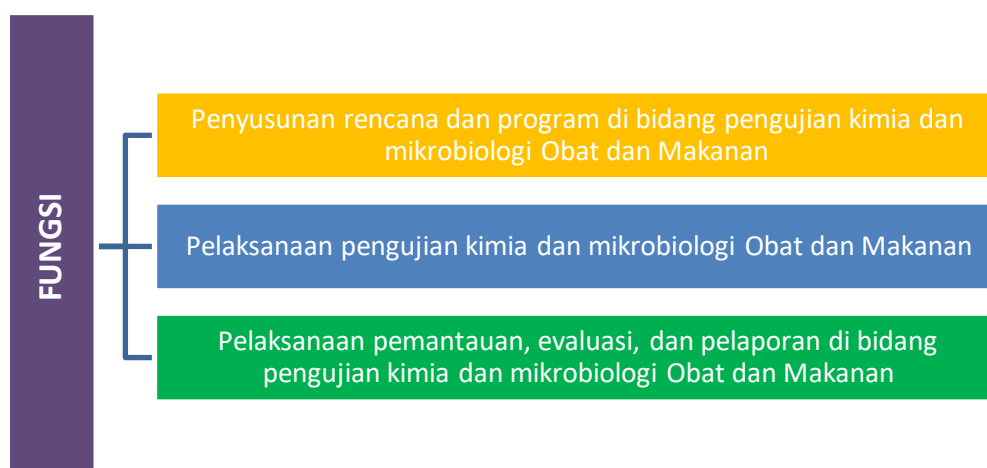
Pengawas Obat dan Makanan, struktur yang ada di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan sebagai berikut :

1. Bidang Pengujian
2. Bidang Pemeriksaan
3. Bidang Penindakan
4. Bidang Informasi dan Komunikasi
5. Bagian Tata Usaha
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Sesuai dengan struktur organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan yang ada, maka masing-masing bidang dan bagian memiliki tugas sebagai berikut:

1. Bidang Pengujian

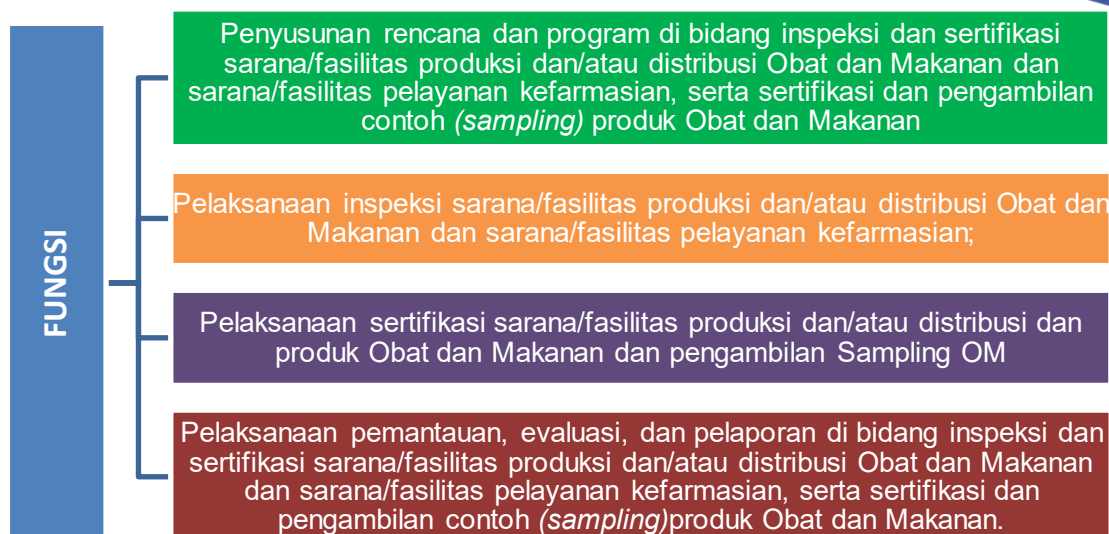
Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Bidang Pengujian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :



2. Bidang Pemeriksaan

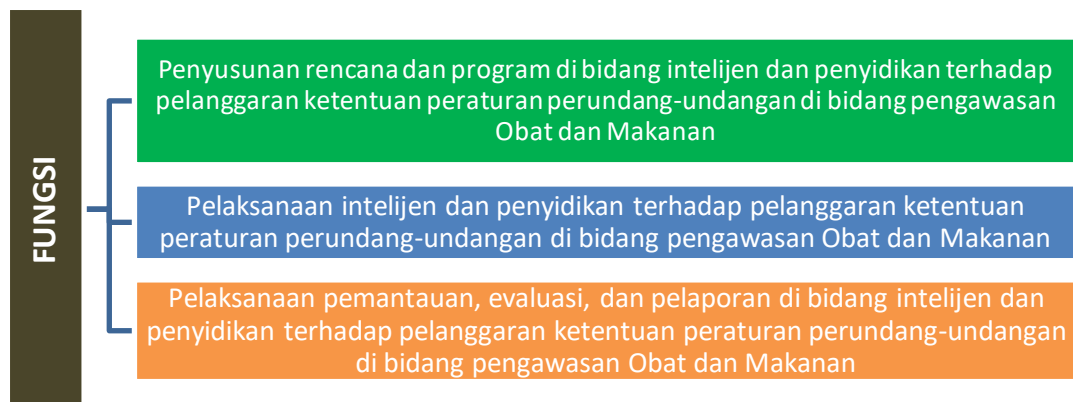
Bidang Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemeriksaan menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:



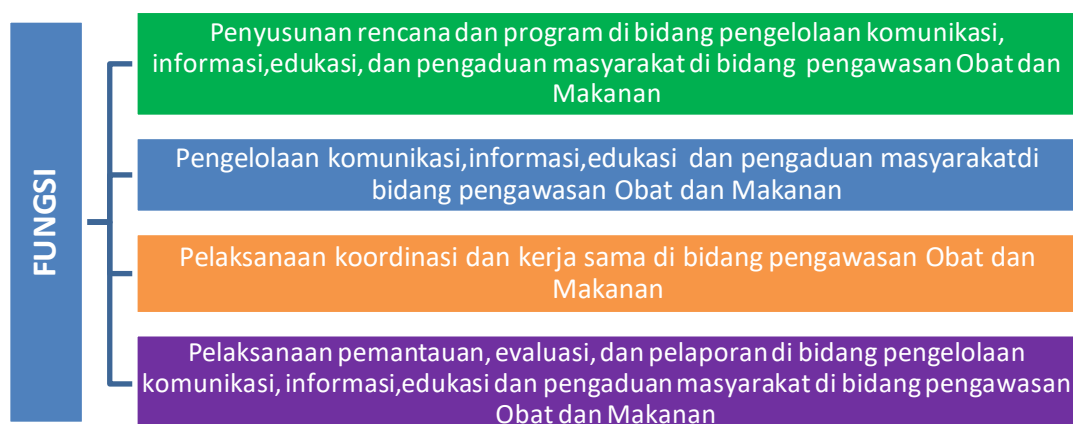
3. Bidang Penindakan

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.



4. Bidang Informasi dan Komunikasi

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi serta penyebaran informasi dan melayani pengaduan dari masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang ada di Provinsi Sumatera Utara.



5. Bagian Tata Usaha.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.



Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tersebut selain memuat tentang struktur OTK baru Balai Besar maupun Balai POM sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BPOM, juga mengamanatkan pembentukan UPT baru yang disebut dengan Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM). Jika pada peraturan sebelumnya hanya terdapat 2 klasifikasi UPT di lingkungan BPOM, maka Peraturan ini menyebutkan bahwa ada 3 klasifikasi UPT di lingkungan BPOM, yaitu Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM. Loka POM dipimpin oleh Kepala Loka setara eselon IV, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM. Secara keseluruhan terdapat 40 Loka

POM baru di seluruh Indonesia yang terbentuk pada tahun 2018 ini. Untuk wilayah Sumatera Utara, terdapat 2 Loka POM yaitu Loka POM di Kota Tanjung Balai dan Loka POM di Kabupaten Toba Samosir. Baik BBPOM di Medan maupun Loka POM di Kota Tanjung Balai dan Loka POM di Kabupaten Toba Samosir secara teknis dibina oleh Deputi Bidang Penindakan. Struktur organisasi Loka POM juga dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 3. Struktur Organisasi Loka POM

Adapun cakupan pengawasan yang menjadi wilayah kerja Loka POM juga ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 ini, yaitu:

Tabel 1. pembagian wilayah kerja Loka

No	Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah Kerja
1	Loka POM di Kota Tanjung Balai	Kota Tanjung Balai	• Kota Tanjung Balai • Kabupaten Asahan • Kabupaten Labuhan Batu • Kabupaten Labuhan Batu Utara • Kabupaten Labuhan Batu Selatan
2	Loka POM di Kabupaten Toba	Kabupaten Toba	• Kabupaten Toba • Kabupaten Samosir • Kabupaten Simalungun • Kabupaten Tapanuli Utara

Dengan pembentukan kedua Loka POM ini, maka wilayah kerja BBPOM di Medan yang sebelumnya (OTK lama) mencakup 33 Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara, menjadi hanya mencakup 24 Kabupaten/Kota saja, karena 9 Kabupaten/Kota diserahkan kepada Loka untuk menjadi wilayah kerja pengawasannya. Dengan pembentukan Loka POM ini diharapkan dapat lebih meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kualitas pengawasan di bidang Obat dan Makanan, karena dengan adanya perwakilan Badan POM di wilayah tersebut diharapkan pengawasan terhadap obat dan makanan dapat lebih intensif dan lebih dekat dalam melayani masyarakat. Dan dengan berkurangnya wilayah kerja BBPOM di Medan diharapkan pengawasan produk, sarana produksi, sarana distribusi dan penyebaran informasi dapat menjangkau kabupaten/kota yang selama ini kurang optimal dalam pengawasan akibat luasnya wilayah cakupan BBPOM di Medan pada OTK lama.

Loka POM di Kota Tanjung Balai dan Loka POM di Kabupaten Toba menyelenggarakan tugas dan fungsi :

- Melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian
- Sertifikasi produk
- Pengambilan contoh (sampling)
- Pengujian Obat dan Makanan,
- Intelijen dan penyidikan,
- Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan
- Koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

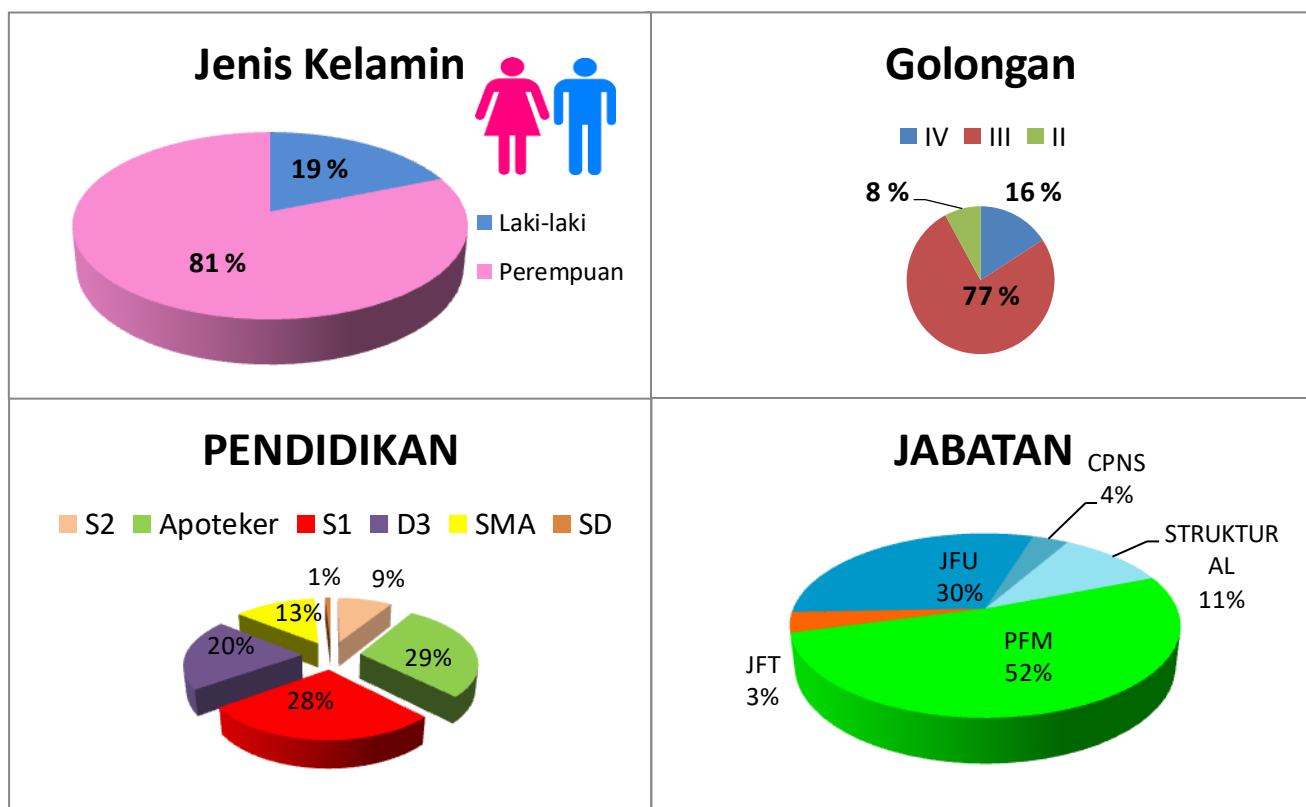
1.4 Analisis Lingkungan Strategis

1. Internal

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Balai Besar POM di Medan didukung dengan sarana, prasarana, sumber daya manusia serta anggaran sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia

Dalam pemenuhan dan pelaksanaan tupoksinya Balai Besar POM di Medan di bulan Maret tahun 2021 didukung oleh pegawai sebanyak 119 (seratus sembilan belas) orang dengan komposisi sebagai berikut:



Gambar 4. Klasifikasi SDM BBPOM di Medan

Sedangkan untuk SDM di loka Tanjung Balai dan Loka Toba Samosir adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Klasifikasi SDM Loka

No	Rincian	Jenis Kelamin		Pendidikan						Golongan		
		L	P	S2	Apt	S1	D3	SMA	SD	IV	III	II
1	Loka Tanjung Balai	2	11	-	4	8	1	-	-	1	11	1
2	Loka Toba Samosir	6	10	1	4	9	1	1	-	-	14	2

b. Sarana Gedung

Seiring peningkatan tuntutan serta tantangan dan beban kerja, Balai Besar POM di Medan terus melakukan perluasan bangunan gedung agar dapat mengakomodir kebutuhan demi kelancaran tugas pengawasan. Ruang yang diperlukan adalah untuk kegiatan pengujian laboratorium, layanan publik dan administrasi. Perluasan maupun renovasi gedung telah dilakukan secara bertahap, hingga tahun 2020 BBPOM di Medan memiliki gedung seluas 3.312,4 m² diatas tanah seluas 5.953m².

c. Sarana Laboratorium

Laboratorium telah diakreditasi berdasarkan ISO/IEC 17025 : 2017 oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan memperoleh sertifikat dengan nomor LP-193-IDN yang berlaku hingga 25 Juli 2021, dan dilengkapi dengan peralatan seperti LC MS/MS, UHPLC, GC, GC-MS, AAS, FTIR, LAF, ELISA Reader, Microbalance, Karl Fisher, HPLC dengan berbagai detektor, Spektrofotometer, Spektrofluoresens dan peralatan penunjang lainnya serta metode analisa yang diperlukan. Disamping itu, BBPOM di Medan telah juga memperoleh sertifikat dari United Registrar of Systems (URS) untuk pelaksanaan manajemen kesehatan dan keselamatan kerja ISO 45001:2018 yang berlaku hingga 01 Februari 2023.

d. Inovasi dan Keunggulan

Balai Besar POM di Medan pada tahun 2020 melakukan upaya – upaya dalam peningkatan kinerja dalam hal pengawasan Obat dan Makanan di Sumatera Utara dengan berbagai inovasi yang dapat mempercepat pelayanan publik dan pengembangan UMKM yang ada di Sumatera Utara. Inovasi ini diharapkan kedepannya menjadi suatu *role model* bagi Balai – Balai lain yang juga melaksanakan tugas dan fungsi yang sama dengan Balai Besar POM di Medan. Ada 6 (enam) inovasi yang dikembangkan oleh Balai Besar POM di Medan di tahun 2020 yaitu :

- ✓ SIDUMA (Saluran Informasi dan Pengaduan Obat dan Makanan melalui layanan Whatsapp 0811 6060 533)
- ✓ SIPATEN (Sistem Pelayanan Terintegrasi)
- ✓ SIAP SIAGA (Sistem Administrasi Pengujian Sampel Pihak Ketiga)
- ✓ BANG UCOK (Pengembangan UMKM Cerdas Optimis dan Kreatif)
- ✓ SINERGI (Sistem Informasi Pembinaan dan Pengawasan Terintegrasi)
- ✓ LAB Uji COVID-19

e. Program Strategis BBPOM di Medan Tahun 2021

- Ikut serta dalam percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan pengembangan Laboratorium PCR;
- BBPOM di Medan telah mendorong terbentuknya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Daerah Provinsi Sumatera Utara, sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
- BBPOM di Medan telah mendorong terbentuknya Surat Keputusan Walikota Medan tentang Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kota Medan, sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
- BBPOM di Medan melakukan peningkatan pelayanan publik yang dapat diakses oleh masyarakat berupa: inovasi dibidang pelayanan publik untuk pihak yang akan memperoleh pelayanan Pengujian yaitu SIAP SIAGA, inovasi dibidang pelayanan publik untuk pihak yang membutuhkan informasi terkait sertifikasi obat dan makanan yaitu SIPATEN;
- Peningkatan konsolidasi dengan membangun suatu Sistem Informasi Pembinaan Obat dan Makanan yang terintegrasi untuk mensinergikan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Dinas Kabupaten/Kota terkait sehingga mempercepat layanan kepada pelaku usaha dan masyarakat. Sinergi ini dilengkapi aplikasi berbasis android dan sudah dikembangkan 12 Instansi di Kota Medan;

- Melakukan pendampingan UMKM untuk meningkatkan daya saingnya dengan Program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional);
- Pengembangan kegiatan pendampingan pelaku usaha yang masuk ke dalam Fasilitator POM Desa Membuat Inovasi BANG UCOK, membentuk TIM Koordinasi dengan Kab/Kota dan Propinsi.

2. Eksternal



Gambar 5. Peta Sumatera Utara

Posisi provinsi Sumatera Utara di daratan berbatasan langsung dengan Propinsi Aceh, Riau dan Sumatera Barat, sedang di perairan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan Selat Malaka. Lokasinya yang berdekatan dengan negara Thailand, Malaysia dan Singapura, keberadaan pelabuhan laut maupun pelabuhan udara dengan rute internasional yang ramai, serta ditetapkannya kota Medan sebagai pintu gerbang perizinan ekspor dan impor di wilayah Indonesia Bagian Barat berpengaruh terhadap banyaknya produk Obat dan Makanan yang beredar di Propinsi Sumatera Utara. Dengan luas wilayah sebesar 72.981,23 km², Sumatera Utara memiliki total populasi mencapai 14,80 juta jiwa (data BPS 2020) menjadikan Sumatera Utara menempati peringkat ke-4 Propinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia atau mencapai 5,4% dari total jumlah penduduk Indonesia. Secara umum gambaran wilayah kerja BBPOM di Medan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Jarak Ibukota Kabupaten ke Ibukota Propinsi

Kabupaten/ Kota	Ibukota Kabupaten	Jarak ke Ibukota Provinsi	Kabupaten/ Kota	Ibukota Kabupaten	Jarak ke Ibukota Provinsi
Kabupaten					
1. N i a s	Gunung Sitoli	349 + 80 Mil	14. Nias Selatan	Teluk Dalam	456 + 80 Mil
2. Mandailing Natal	Panyabungan	468	15. Humbang Hasundutan	Dolok Sanggul	230
3. Tapanuli Selatan	Sipirok	360	16. Pakpak Bharat	Salak	198
4. Tapanuli Tengah	Pandan	364	17. Samosir	Pangururan	230
5. Tapanuli Utara	Tarutung	283	18. Serdang Bedagai	Sei Rampah	61
6. Toba Samosir	Balige	230	19. Batu Bara	Limapuluh	120
7. Labuhanbatu	Rantau Prapat	288	20. Padang Lawas Utara	Gunung Tua	428
8. A s a h a n	Kisaran	160	21. Padang Lawas	Sibuhuan	495
9. Simalungun	Raya	155	22. Labuhanbatu Selatan	Kota Pinang	341
10. D a i r i	Sidikalang	153	23. Labuhanbatu Utara	Aek Kanopan	220
11. K a r o	Kabanjahe	78	24. Nias Utara	Lotu	389 + 80 Mil
12. Deli Serdang	Lubuk Pakam	29	25. Nias Barat	Sirombu	415 + 80 Mil
13. L a n g k a t	Stabat	43			
Kota					
26. S i b o l g a	Sibolga	349	30. M e d a n	Medan	0
27. Tanjungbalai	Tanjungbalai	186	31. B i n j a i	Binjai	22
28. Pematangsiantar	Pematangsiantar	128	32. Padangsidimpuan	Padangsidimpuan	395
29. Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	81	33. Gunungsitoli	Gunungsitoli	349 + 80 Mil

a) Jumlah wilayah administrasi:

-  Kabupaten : 25 Kabupaten
-  Kota : 8 Kota
-  Kecamatan : 417 Kecamatan
-  Desa : 5.744 Desa/Kelurahan

b) Pola Transportasi ke Kabupaten/Kota

Transportasi untuk perjalanan dinas ke Kabupaten/Kota dapat dijangkau dengan menggunakan transportasi darat kecuali Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan yang hanya dapat dijangkau dengan menggunakan Kapal Laut atau Pesawat Udara.

- Melalui darat : 92,30% dengan kondisi :
 - terdapat kurang lebih 2.098 km jalan negara dengan 52,22% diantaranya dalam keadaan baik dan 19,95% dalam keadaan sedang, selebihnya dalam keadaan rusak. Sementara dari 2.752 km jalan provinsi, yang dalam keadaan baik sekitar 44,96%, sementara yang dalam keadaan sedang 20,29%, 14,91% dalam keadaan rusak dan selebihnya 19,84% rusak berat.
- Melalui udara : 7,70%, dimana terdapat 2 bandara udara internasional (Kualanamu & Silangit) dan 5 bandara udara domestik yaitu bandara FL. Tobing (Pinangsori) di Tapteng, bandara Sibisa di Kabupaten Toba Samosir, bandara

Lasondre di Nias Selatan, Bandara Binaka di Gunung Sitoli, Bandara Aek Godang di Tapanuli Selatan

c) Lama waktu perjalanan dari Medan (Ibukota Propinsi) ke Kabupaten/Kota:

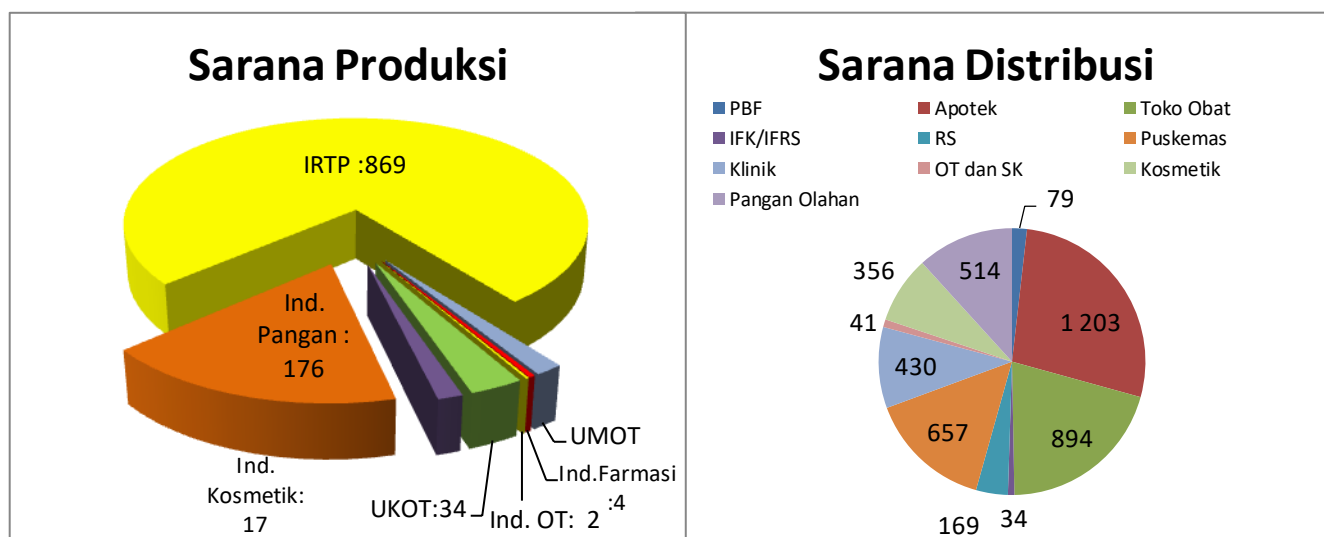
- Paling lama : 12 jam
- Paling singkat : 2 jam
- Rata-rata : 7 jam

d) Waktu yang diperlukan untuk bertugas ke Kabupaten/Kota:

- Paling lama : 4 hari
- Paling singkat : 2 hari
- Rata-rata : 3 hari

e) Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Provinsi Sumatera Utara meliputi industri farmasi, industri obat tradisional, industri kecil obat tradisional, industri kosmetik, industri pangan serta industri rumah tangga pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Gudang Farmasi Kab/Kota, RS pemerintah dan swasta, Puskesmas, Balai Pengobatan, sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, pangan serta bahan berbahaya. Jumlah sarana produksi dan distribusi yang diawasi di wilayah Sumatera Utara :



Gambar 6. Sarana Produksi dan Distribusi Provinsi Sumatera Utara

1.5 Isu Strategis

1. Implementasi Permendagri No 41 Tahun 2018

Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dan Permendagri No. 41 Tahun 2018 diharapkan dapat memperkuat kinerja BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan sinergisme kemitraan dengan Kementerian maupun lintas sektor terkait di daerah. Balai Besar POM di Medan sudah menjalankan Permendagri No 41 tahun 2018 yaitu membentuk Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 188.44/305/KPTS/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Sumatera Utara dan Surat Keputusan Walikota tentang Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kota Medan

2. Hoaks Obat dan Makanan

Derasnya arus keterbukaan informasi saat ini membuat siapapun bisa mendapatkan bahkan menyebarkan informasi dengan mudahnya. Dampaknya, masyarakat semakin sulit memilah informasi yang dapat dipercaya dengan informasi yang menyesatkan atau hoax. Informasi yang tidak benar dapat disalah artikan dan berpotensi menimbulkan kerugian dalam berbagai bentuk baik dalam aspek kesehatan, sosial, bahkan ekonomi. Sifat masyarakat yang kurang memperhatikan kualitas dan sumber berita juga membuat hoax menjadi semakin cepat berkembang dan potensi penyebarannya semakin cepat, sehingga merugikan banyak pihak dan meresahkan masyarakat luas. Dalam hal ini diperlukan kesiapan BPOM untuk cepat dalam melakukan klarifikasi isu - isu hoax tersebut serta membina masyarakat melalui media sosial agar masyarakat bisa menjadi konsumen yang cerdas dan sadar pangan.

3. Jaminan Produk Halal

Amanat UU no 13 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada dibawah Kementerian Agama. Pada tanggal 16 Oktober 2019 Sebelas pimpinan kementerian dan lembaga menandatangani memorandum of understanding (MoU) untuk mendukung implementasi kewajiban Jaminan Produk Halal termasuk salah satunya adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pada tahap pertama proses pemberlakuan label halal untuk produk makanan, minuman dan produk jasa terkait keduanya selama lima tahun, yakni 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024. Tahap kedua, sertifikasi halal wajib diberlakukan untuk produk selain makanan yang berlaku

mulai 17 Oktober 2021 dengan rentang waktu tujuh tahun, 10 tahun dan 15 tahun. Namun penahanan sertifikasi tersebut tidak berlaku bagi produk yang kewajiban kehalalannya sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, serta produk yang sudah bersertifikat halal sebelum UU JPH berlaku. Hal ini juga berdampak pada kesiapan BPOM dalam mengakomodir aturan tersebut.

4. Tren Penjualan Produk Obat dan Makanan Secara Online

Era perkembangan teknologi yang semakin pesat dewasa ini membuat persaingan bisnis dalam bidang apapun menjadi lebih variatif. Banyak metode bisnis yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menarik pelanggan sebanyak-banyaknya antara lain pemanfaatan media elektronik (internet). Hal ini juga menjadi peluang untuk penjualan produk-produk obat, suplemen makanan, obat tradisional, kosmetika dan makanan ilegal (tidak memiliki ijin edar, kadaluwarsa). Untuk itu, penertiban peredaran produk ilegal yang dipasarkan secara online menjadi salah satu fokus pengawasan BPOM. Balai Besar POM di Medan sejak tahun 2014 melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang dijual secara on-line, sebagai upaya perlindungan masyarakat dari peredaran Obat dan Makanan yang tidak aman.

5. Keamanan pangan di masyarakat desa, baik sebagai konsumen maupun sebagai pelaku usaha pangan desa

Pembangunan ekonomi desa/kelurahan merupakan subsistem dari pembangunan ekonomi Kabupaten/kota dan merupakan subsistem dari pembangunan ekonomi provinsi yang berlanjut sebagai penopang perkembangan ekonomi secara nasional. Kurang lebih 80 % penduduk berada di perdesaan, maka pembangunan ekonomi harus melibatkan langsung atau tidak langsung penduduk perdesaan. Oleh sebab itu pengembangan ekonomi perdesaan menjadi hal yang wajib untuk dilakukan. Dengan berkembangnya ekonomi desa akan menurunkan angka kemiskinan. Untuk itu Badan POM menginisiasi program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), sebagai salah satu prasyarat peningkatan kesehatan keluarga secara mandiri. Program ini sarat dengan keterpaduan dan koordinasi karena melibatkan semua pihak terkait baik jajaran pemerintahan daerah maupun tatanan masyarakat termasuk pelaku usaha sebagai pilar ekonomi di perdesaan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memberdayakan masyarakat desa melalui kader-kader yang selama ini telah terbentuk, seperti PKK dan karang taruna. Hingga tahun 2019 Balai Besar POM di Medan baru dapat mengintervensi 77 desa dari 5.417 desa yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Kecilnya jumlah desa yang diintervensi ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya, sehingga diperlukan

kerjasama dengan lintas sektor terkait keikutsertaan menggalakkan sosialisasi tentang keamanan pangan di seluruh desa. Masyarakat sebagai sub sistem pengawasan Obat dan Makanan mempunyai peran penting dalam memilih. dan menggunakan produk sehingga kesehatannya tetap terjaga serta partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan informasi produk-produk yang kemungkinan dapat merugikan kesehatan menjadi prioritas untuk segera ditindaklanjuti oleh petugas Balai Besar POM di Medan

6. Pandemi Covid - 19

Seperti kita ketahui, infeksi akibat *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2) mulai mewabah pada Desember 2019 di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Republik Rakyat Tiongkok. Penyakit akibat infeksi SARS-CoV-2 ini kemudian dikenal dengan nama *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) yang pada awal tahun 2020 mulai menyebar ke beberapa negara dan akhirnya meluas ke hampir ke seluruh negara di dunia. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi global. Di Indonesia, kasus pertama secara resmi diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020. Mengingat penyebaran COVID-19 telah meluas dan berdampak pada aspek sosial, ekonomi, pertahanan, hingga kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Sebagai bagian dari upaya penanggulangan COVID-19, Kepala Badan POM membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 Badan POM. Salah satu tugas adalah menyusun dan melaksanakan penyebaran informasi bagi masyarakat, termasuk tenaga kesehatan sebagai upaya penanggulangan COVID-19. Oleh karena itu, Badan POM merasa penting untuk menyediakan Informatorium Obat COVID-19 di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan informasi obat-obat utama untuk penanganan COVID-19 yang ditujukan bagi tenaga kesehatan di seluruh Rumah Sakit

7. Tingginya Pertumbuhan Sektor Industri Obat Dan Makanan

Tingginya pertumbuhan sector usaha obat dan makanan termasuk UMKM yang menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Medan dalam mengawasi produk serta membina UMKM yang ada agar produknya memiliki daya saing. Karena permasalahan di UMKM adalah kurangnya pengetahuan pelaku usaha UMKM, rendahnya kesadaran dalam memenuhi persyaratan keamanan pangan, produk tidak terdaftar serta tampilan label dan kemasan yang kurang menarik. Disini peran Balai Besar POM di Medan harus bisa membimbing UMKM tersebut agar UMKM menjadi maju dan memiliki nilai produk yang tinggi dan dapat bersaing.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana pembangunan Nasional serta peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka BBPOM Medan menyusun Rencana Strategis (Renstra) BBPOM Medan 2020-2024 sebagai tindak lanjut dari peraturan perundang undangan tersebut.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode ke-empat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, fokus pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Penyusunan sasaran dan indikator kinerja pada rencana strategis dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala/tantangan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan serta melihat latar belakang dan perubahan lingkungan yang dinamis yang diharapkan mampu mengakomodasi berbagai kebijakan aktual yang berkembang di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Namun penyusunan sasaran strategis dan indikator pada laporan ini sedikit berbeda dengan sasaran strategis dan indikator pada Renstra.

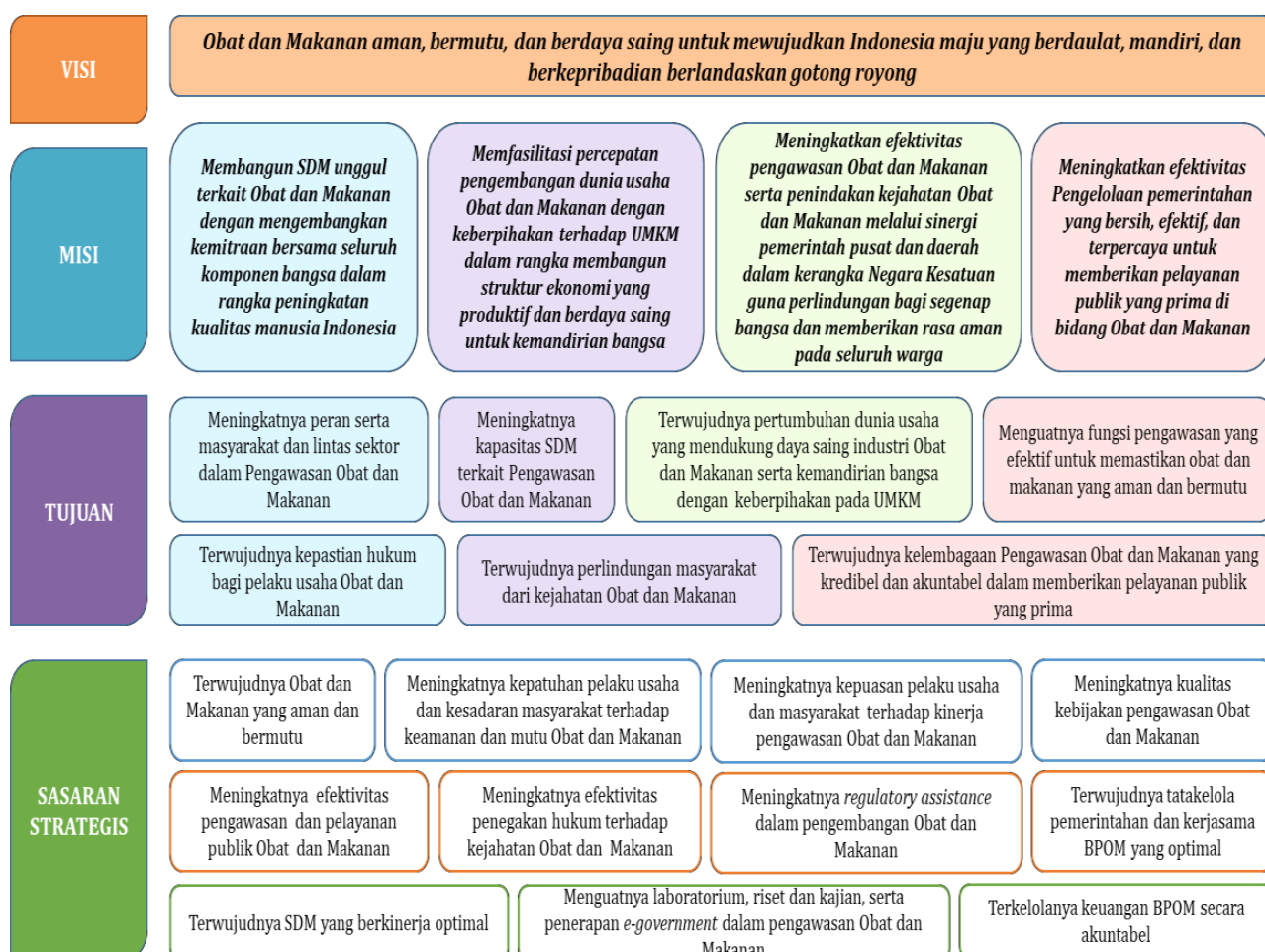
Renstra Balai Besar POM di Medan tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Medan dalam kurun waktu 2020-2024. Renstra Balai Besar POM di Medan mencakup visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan indikator yang disusun mengacu Renstra Badan POM Tahun 2020 – 2024.

Dengan adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan BPOM, perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan dan untuk menjamin tercapainya visi dan misi BPOM serta berdasarkan evaluasi capaian target indikator dalam Renstra pada tahun 2020-2024 dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

Visi, Misi dan tujuan Organisasi dijabarkan ke dalam sasaran kegiatan BBPOM di Medan, yang menggambarkan rencana target yang akan dihasilkan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan selanjutnya dijabarkan dalam rencana target indikator tahunan yang harus dicapai disertai alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan program/ kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan setiap tahun selama periode Renstra

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) enyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.

Berikut adalah gambaran visi dan misi Balai Besar POM di Medan yang mengacu pada visi dan misi Badan POM :



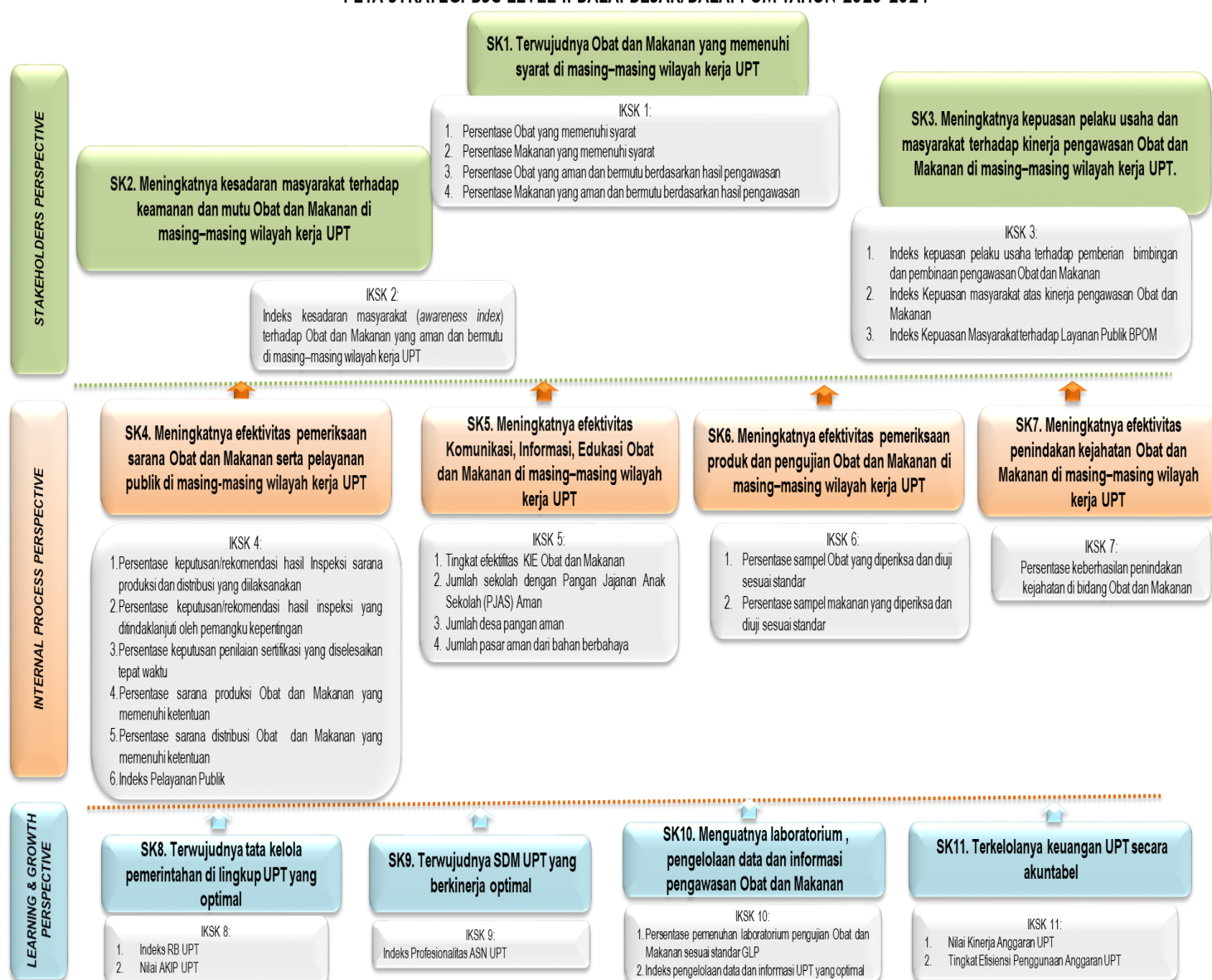
Gambar 7. Visi Misi Level Badan POM

Penjelasan Visi:

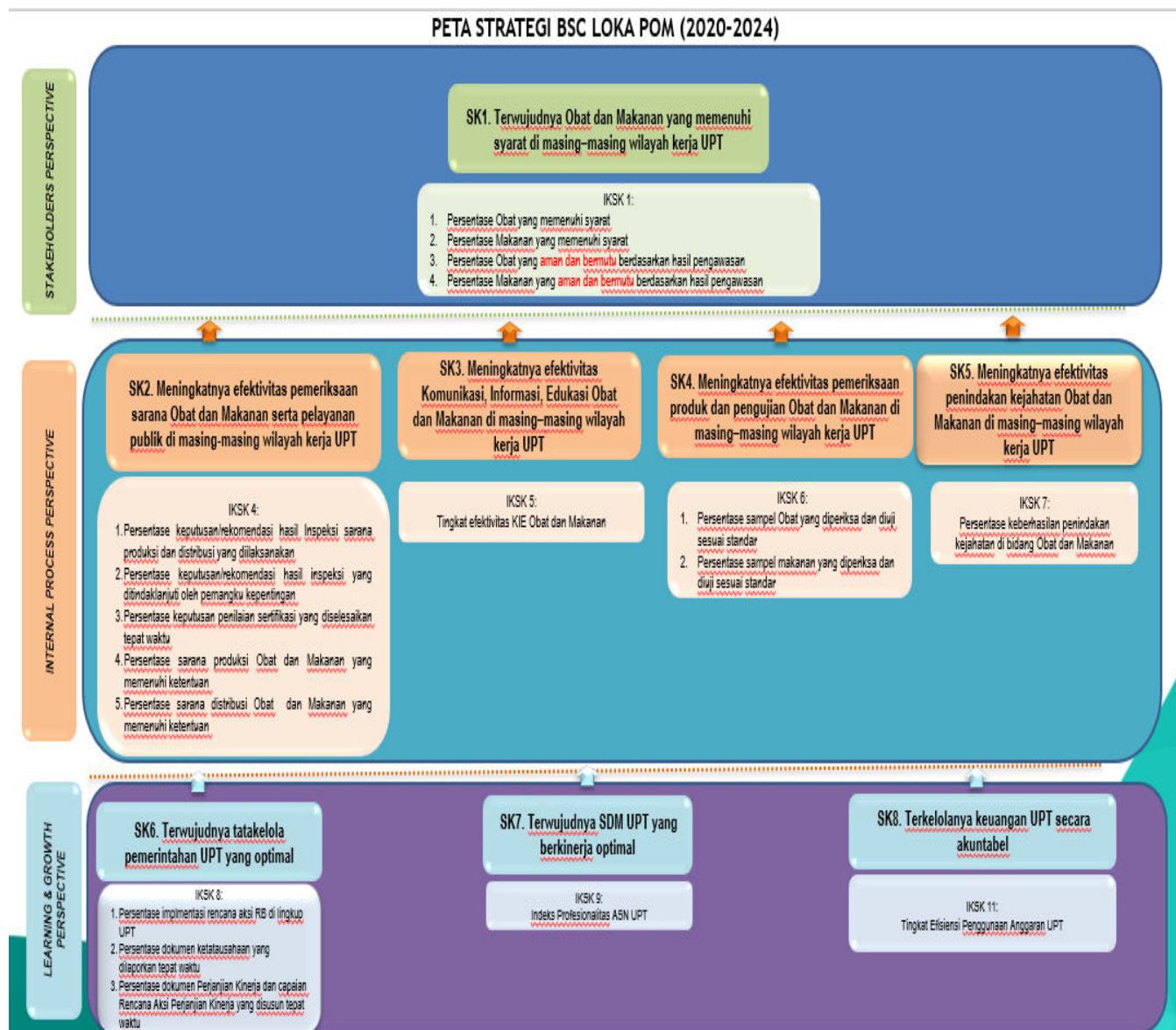
Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sesuai Rencana Strategis tahun 2020-2024 Balai Besar POM di Medan mempunyai 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan sebagaimana tergambar pada peta strategi level II BBPOM di Medan sebagai berikut:

PETA STRATEGI BSC LEVEL II BALAI BESAR/BALAI POM TAHUN 2020-2024



Gambar 8. Peta Strategi Level 2 Balai Besar POM di Medan



Gambar 9. Peta Strategi Loka POM Tanjung Balai dan Loka POM Tobasa

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN 2020

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra,. Rencana kinerja Balai Besar POM di Medan tahun 2020 mengacu pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA-063.01.2.432804/2021. Rincian Rencana Kinerja Tahunan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Rencana Kinerja BBPOM di Medan Tahun 2021

No	OUTPUT	ANGGARAN
	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	28,810,389,000
1	3165.ADD Standarisasi Lembaga	2,159,860,000
2	3165.AEA Koordinasi	154,882,000
3	3165.BAH Pelayanan Publik Lainnya	633,087,000
4	3165.BDC Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat	4,800,000,000
5	3165.BKB Pemantauan produk	1,804,966,000
6	3165.BMB Komunikasi Publik	222,000,000
7	3165.CAB Sarana Bidang Kesehatan	13,904,380,000
8	3165.QCD Perkara Hukum Badan Usaha	1,260,644,000
9	3165.QDB Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	1,932,211,000
	001 Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	606,515,000
	002 Desa Pangan Aman	910,593,000
	003 Pasar aman dari bahan berbahaya	415,103,000
10	3165.QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk	2,156,999,000
11	3165.QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	1,281,356,000
	WA Program Dukungan Manajemen	24,789,177,000
12	6384.EAA Layanan Perkantoran	24,789,177,000

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Perjanjian kinerja berisi indikator kinerja yang terukur tertentu yang dapat menggambarkan keberhasilan atau kegagalan suatu unit organisasi dan unit kerja. Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun sumber dana (anggaran).

Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2020, indikator kinerja, sasaran strategis dan sasaran kegiatan mengacu kepada dokumen Rencana Kerja Balai Besar POM di Medan Tahun 2020 yang telah ditetapkan dan alokasi anggaran yang sesuai dengan DIPA Balai Besar POM di Medan tahun 2020

Tabel 5. Perjanjian Kinerja BBPOM Medan Tahun 2021

Perspective	No	Sasaran Strategis	Nama_IKU	Target
Stakeholder	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Medan	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6
			Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
			Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88
			Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	60
	2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Medan	74
	3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	87
			Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	74
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	91
Internal Process	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Medan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	85
			Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	47,7
			Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85
			Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72
			Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71
			Indeks Pelayanan Publik	3,76
	5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,99
			Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40
			Jumlah desa pangan aman	13
			Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	12

Perspective	No	Sasaran Strategis	Nama_IKU	Target
	6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90
			Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	83
	7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	64
Learning and Growth	8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Medan yang optimal	Indeks RB BBPOM di Medan	89
			Nilai AKIP BBPOM di Medan	84
	9	Terwujudnya SDM BBPOM di Medan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Medan	75
	10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	85
			Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Medan yang optimal	2
	11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Medan secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Medan	94
			Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Medan	(Efisien) 93,5%

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (periode 2020-2024) diharapkan Balai Besar POM di Medan mampu mencapai sasaran strategis secara efektif dan efisien sehingga memberikan kontribusi positif dalam dimensi pembangunan manusia seiring dengan proses revolusi mental sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia serta mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, dengan penjabaran masing-masing Sasaran Strategis sebagai berikut :



Komoditas/produk yang diawasi BBPOM di Medan tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan

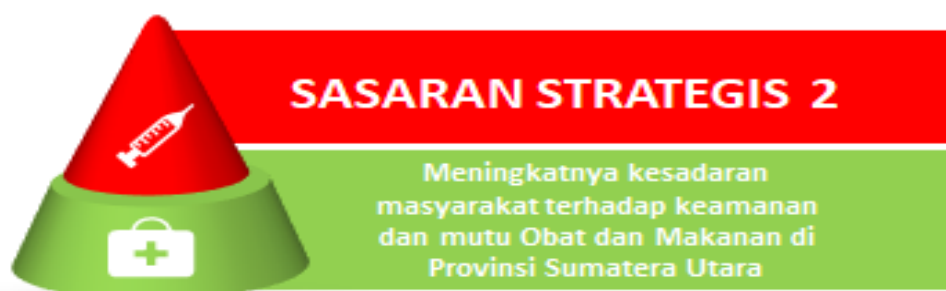
tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BBPOM di Medan merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: **pertama**, standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat dan Makanan. Standardisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri. **Ke-dua**, penilaian (*pre-market evaluation*) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional. **Ke-tiga**, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilans, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis BPOM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, termasuk BBPOM di Medan. **Ke-empat**, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. **Ke-lima**, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justicia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Medan hingga akhir 2021 ditargetkan **83,6%**;
2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Medan hingga akhir 2021 ditargetkan **80%**
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan hingga akhir 2021 ditargetkan **88%**;
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan hingga akhir 2021 ditargetkan **60%**.



Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Kesadaran mencakup beberapa aspek yaitu:

1. Pengetahuan (Knowledge) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.
2. Sikap (Attitude) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi obat dan makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran obat atau obat tradisional palsu. Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengkonsumsi obat & makanan yang benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.
3. Perilaku (Practices) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut: Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah provinsi Sumatera Utara hingga akhir 2021 ditargetkan **74**.



Sebagai salah satu Lembaga pemerintah non kementerian, BPOM berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BPOM, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik BPOM bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional.

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM. Bimbingan dan pembinaan merupakan pemberian bimbingan teknis dan supervise yang mencakup sosialisasi/seminar, workshop /pelatihan /bimbingan teknis, asistensi /pendampingan /*coaching clinic*, konsultasi, *focus group discussion* (FGD). Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan.

Aspek pengukuran dalam survey ini adalah:

- a. Aspek bimbingan dan pembinaan
- b. Aspek tindak lanjut pasca bimbingan dan pembinaan
- c. Aspek penanganan saran dan masukan
- d. Aspek manfaat
- e. Aspek dampak/pengaruh atas bimbingan dan pembinaan.
- f. Aspek pengetahuan dan pemahaman

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4.

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen

kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM.

Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu *tangibles*, *realibility*, *responsiveness*, *assurance* dan *emphaty*.

Untuk mengukur ke 5 (lima) indikator tersebut, ditetapkan melalui 2 (dua) pengukuran indeks yaitu :

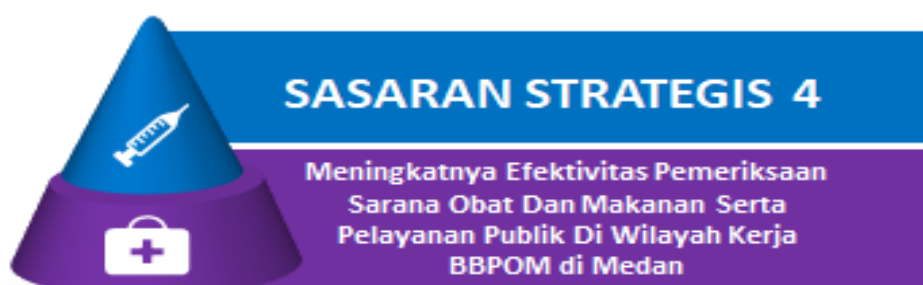
- a. Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (*tangibles*).
- b. Indikator tidak langsung yaitu sejauh manakerja BPOM dalam melakukan pengawasan (*realibility*), tindakan (*responsiveness*) , memberikan perlindungan (*assurance*) dan kepedulian (*emphaty*) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparaturnya penyelenggara pelayanan publik dan pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolak ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.

Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik) Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan hingga akhir 2021 ditargetkan **87**;
2. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan hingga akhir 2021 ditargetkan **74**;
3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM hingga akhir 2021 ditargetkan **91**.

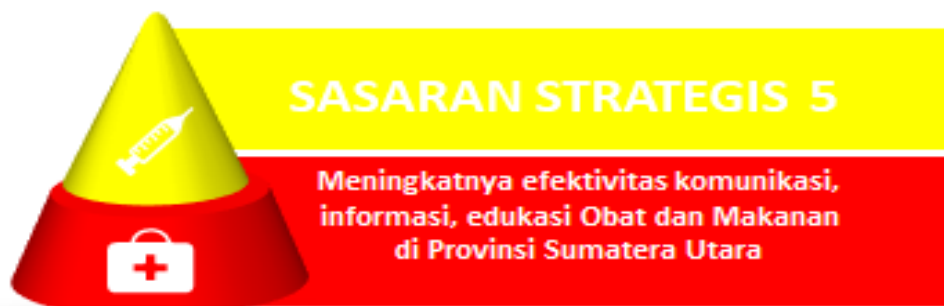


Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BBPOM di Medan mampu melindungi masyarakat dengan optimal.

Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BBPOM di Medan, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya. Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Medan akan meningkat efektivitasnya apabila BBPOM di Medan mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. BBPOM di Medan perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan hingga akhir 2021 ditargetkan **85%**;
2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan hingga akhir 2021 ditargetkan **47,7%**;
3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu hingga akhir 2021 ditargetkan **85%**;
4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan hingga akhir 2021 ditargetkan **72%**;

5. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan hingga akhir 2020 ditargetkan **71%**;
6. Indeks Pelayanan publik hingga akhir tahun 2020 ditargetkan **3,76**.



Sesuai dengan prinsip 3 (tiga) pilar pengawasan Obat dan Makanan dimana salah satunya adalah terkait pengawasan oleh masyarakat, BBPOM di Medan perlu berupaya untuk selalu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Untuk mencapai tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat yang tinggi, BBPOM di Medan perlu secara aktif memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui berbagai forum dan media. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, diharapkan akan mampu menimbulkan sikap dan perilaku yang mampu membentengi diri sendiri dari produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat.

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi: KIE melalui media cetak dan elektronik; KIE langsung ke masyarakat; dan KIE melalui media sosial

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

1. Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
2. Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
3. Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
4. Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir.

Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survey.

Selain itu sasaran strategis ini juga diukur melalui Sekolah, Desa dan Pasar yang diintervensi oleh BPOM di Medan. Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA, sedangkan Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Dan pasar yang diintervensi adalah pasar tradisional yang diusulkan oleh daerah sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar aman dari bahan berbahaya.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan hingga akhir 2020 ditargetkan **90,99**;
2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman hingga akhir 2020 ditargetkan **40 sekolah**;
3. Jumlah desa pangan aman hingga akhir 2020 ditargetkan 13 **desa**;
4. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya hingga akhir 2020 ditargetkan 12 **pasar**.



Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (full spectrum) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain

berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. BPOM perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator:

1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar hingga akhir 2021 ditargetkan **90%**;
2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar hingga akhir 2021 ditargetkan **83%**.



Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar. Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan BPOM menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BPOM melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu **Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang**

memperoleh putusan pengadilan dan dinyatakan bersalah dengan target 64% pada akhir 2021.



Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas BBPOM di Medan, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Medan. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

1. Indeks RB BBPOM di Medan hingga akhir 2021 ditargetkan **89** ;
2. Nilai AKIP BBPOM di Medan hingga akhir 2021 ditargetkan **84**.



Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM

yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah: **Indeks Profesional ASN BBPOM di Medan** hingga akhir 2021 ditargetkan **77**.



Yang maksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar Good Laboratory Practice (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

- Standar Ruang Lingkup > 65,
- Standar Kompetensi personel laboratorium > 75,
- Standar Alat Laboratorium > 70

Selain itu salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan online. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era internet of things. Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPOM di era digital ini. Pada Renstra 2015-2019, BPOM telah

mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan database-nya belum di-update secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK BPOM. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah :

1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP hingga akhir 2021 ditargetkan **85%**;
2. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal hingga akhir 2021 ditargetkan **2**.



Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dalam penggunaan anggaran instansi pemerintah dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam Learning and Growth Perspective yang menggambarkan kemampuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-11 yaitu “Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Medan Secara Akuntabel”, dengan ukuran keberhasilannya adalah:

1. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Medan hingga akhir 2021 ditargetkan **94%**;
2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Medan hingga akhir 2021 **93,5% (Efektif)**.

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Rencana aksi perjanjian kinerja atau yang disebut RAPK adalah dokumen untuk memantau pencapaian kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK), RAPK memuat target kinerja setiap indikator per triwulan dan memuat anggaran

Tabel 6. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Nama_IKU	Target			
			B03	B06	B09	B12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Medan	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	83,6	83,6	83,6
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	80	80	80
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88	88	88	88
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	60	60	60	60
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Medan	-	-	-	74
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	87
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	74
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	-	-	-	91
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Medan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	85	85	85	85
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	47,7	47,7	47,7	47,7
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	85	85	85
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72	72	72	72
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71	71	71	71
		Indeks Pelayanan Publik	-	-	-	3,76
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,99	90,99	90,99	90,99

No	Sasaran Strategis	Nama_IKU	Target			
	Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20%	25%	65%	40
		Jumlah desa pangan aman	20%	25%	68,75%	13
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	20%	25%	90%	12
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20	50	75	90
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20	50	75	83
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	20	35	50	60
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Medan yang optimal	Indeks RB BBPOM di Medan	-	-	-	89
		Nilai AKIP BBPOM di Medan	-	-	-	84
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Medan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Medan	-	-	-	77
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	85
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Medan yang optimal	-	-	-	2
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Medan secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Medan	30	50	75	94
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Medan	93,5	93,5	93,5	93,5

Rencan Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) BBPOM di Medan Tahun 2021 memiliki 11 Sasaran Straregis (SS) dan 28 Indikator kinerja Utama (IKU), Tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan Balai Besar POM di Medn untuk mencapai target masing – masing indikator adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Medan

1. Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat

Kegiatan yang dilakukan dalam mendukung tercapainya indikator ini adalah :

- 1 Mengintensifkan pengawasan apotek diikuti dengan pelaporan tindakan perbaikan hasil pemeriksaannya
- 2 Melakukan bimtek cara distribusi obat yang baik (CDOB), CPOTB, CPKB bimtek penyusunan CAPA (*preventif action* dan *corrective action*) bagi pelaku usaha di bidang obat baik produksi maupun distribusi untuk meningkatkan kepatuhannya terhadap peraturan.
- 3 Peningkatan kompetensi inspektur CDOB dan CPOB,CPOTB,CPKB untuk meningkatkan kemampuan intervensi dan pengawasan petugas inspeksi.
- 4 Peningkatan kompetensi petugas sampling untuk meningkatkan kemampuan petugas terhadap teknik sampling.
- 5 Peningkatan kompetensi penguji dalam hal pengembangan metode analisa sesuai yang ditetapkan pada pedoman sampling
- 6 Pengawasan juga dilakukan terhadap distribusi obat tradisional tanpa izin edar, antara lain dengan kegiatan penertiban, operasi gabungan daerah dan nasional.
- 7 Penerapan sanksi administratif atau *pro justicia* terus dilakukan terhadap sarana distribusi yang mendistribusikan obat tradisional TIE/dilarang beredar.
- 8 Peningkatan kegiatan sosialisasi tentang peraturan terkait Obat Tradisional kepada pelaku usaha dan masyarakat, termasuk penyebaran informasi kepada *stakeholder* dan masyarakat tentang adanya *Public Warning* obat tradisional yang diterbitkan oleh Badan POM.
- 9 Kerjasama dengan stakeholder terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi obat tradisional.
- 10 Pemberian informasi tentang kosmetika yang lebih intensif, terutama dengan kalangan milenial ikut meningkatkan pengetahuan pemilihan kosmetika yang baik dan benar.
- 11 Pengawasan terhadap pelaku usaha kosmetik yaitu distributor/agen kosmetik, klinik/salon kecantikan dan toko/pengecer kosmetik telah dilakukan secara berkesinambungan sehingga kosmetik yang beredar di masyarakat memenuhi syarat mutu dan aman digunakan.
- 12 Pengawasan dilakukan terhadap penjualan kosmetik tanpa izin edar, antara lain dengan kegiatan penertiban, operasi gabungan daerah dan nasional dan telah dilakukan penerapan sanksi administratif atau *pro justicia* terhadap sarana distribusi yang mendistribusikan kosmetik TIE dilarang beredar.
- 13 Penyebaran informasi melalui penyuluhan, leaflet, brosur, pameran, talk show, media masa baik cetak maupun elektronik terhadap penggunaan dan pemilihan

kosmetika yang aman dan bermutu kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih berhati-hati dalam memilih suplemen kesehatan.

- 14 Peningkatan kompetensi petugas sampling melalui pelatihan internal akan berpengaruh dalam peningkatan kualitas sampling suplemen kesehatan dan identifikasi sampel suplemen kesehatan yang diambil.
- 15 Adanya peraturan perundangan yang lebih tegas terkait pengawasan produk Suplemen Kesehatan.

2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Kegiatan yang dilakukan dalam mendukung tercapainya indikator ini adalah :

1. Intervensi pemenuhan persyaratan pengawasan pre-market dan post-market terhadap saranaproduksi pangan dengan registrasi MD yang dapat meningkatkan kepatuhanprodusen dalam memenuhi persyaratan CPPB (Cara Produksi Pangan yang Baik), sehingga mutu pangan yang dihasilkan meningkat dan produk pangan yang dihasilkan memenuhi persyaratan aman, bermutu dan bermanfaat.
2. Penerapan sanksi administrasi maupun projustitia pada sarana produksi dan distribusi yang melakukan pelanggaran di bidang makanan.
3. Peningkatan sarana dan prasarana, kompetensi pengujian sehingga dapat meningkatkan mutu pengujian.
4. Sosialisasi kepada masyarakat melalui Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman dilakukan pada saat KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) mengenai Keamanan Pangan dan Kemasan Pangan.
5. Operasional Laboratorium Keliling dalam rangka pengawasan pangan.

3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Kegiatan yang dilakukan dalam mendukung tercapainya indikator ini adalah :

1. Penerapan sampling produk obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang lebih tepat sesuai dengan pedoman sampling, menghasilkan cakupan sampling yang lebih luas dan terpenuhinya target prioritas sampling untuk masing-masing kategori sehingga hasil pengujian yang disampling bisa mewakili hasil sebaran obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang ada khususnya di wilayah Sumatera Utara
2. Peningkatan kegiatan sosialisasi tentang peraturan terkait obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan kepada pelaku usaha dan masyarakat, termasuk penyebaran informasi kepada *stakeholder* dan

masyarakat tentang adanya *Public Warning* obat tradisional yang diterbitkan oleh Badan POM.

3. Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi terkait obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan sesuai dengan pedoman inspeksi yang diterbitkan oleh Badan POM.
4. Peningkatan kompetensi petugas sampling dan petugas pengujian Balai Besar POM di Medan
5. Pemeriksaan sarana industri farmasi, industri kecil obat tradisional (IKOT), industri obat tradisional (IOT), industri kosmetik.

4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Kegiatan yang dilakukan dalam mendukung tercapainya indikator ini adalah :

1. Bimbingan teknis terhadap pelaku usah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) tentang pengolahan bahan pangan yang aman serta batas – batas penggunaan bahan tambahan pangan yang benar serta pentingnya hygen dan sanitasi
2. Peningkatan kompetensi petugas sampling dan kompetensi petugas pengujian secara berkala
3. Pemeriksaan sarana industri pangan dilakukan dengan lebih intensif

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan

Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Medan

Kegiatan yang dilakukan dalam mendukung tercapainya indikator ini adalah :

1. Peningkatan Monitoring dan evaluasi timeline layanan informasi pengaduan sehingga dapat memenuhi timeline SLA.
2. Sosialisasi kepada masyarakat melalui Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman dilakukan pada saat KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) mengenai Keamanan Pangan dan Kemasan Pangan.
3. Upgrading kompetensi petugas dalam hal penyebaran informasi tentang Obat dan Makanan
4. Adanya pelatihan yang mendukung pelayanan publik di bidang infokom misalnya *public speaking* lanjutan untuk “*Trouble Shooting and Handling Complain*”, sehingga kualitas pelayanan publik di BBPOM di Medan utamanya dalam pelayanan eksternal dapat memenuhi ekspektasi masyarakat.

5. Pelaksanaan penyebaran informasi/KIE lebih merata ke kabupaten/kota di wilayah provinsi Sumatera Utara.
6. Meningkatkan frekuensi penyebaran informasi melalui media sosial.

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan

1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

Kegiatan yang dilakukan dalam mendukung tercapainya indikator ini adalah :

1. Melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada pelaku usaha terkait ketentuan Good Manufacturing Product (GMP) dan Good Distribution Product (GDP).
2. Pelaksanaan Sosialisasi mengenai produksi obat dan makanan yang baik terhadap pelaku usaha dan organisasi-organisasi terkait
3. Melakukan kegiatan bimbingan registrasi produk obat dan makanan secara langsung bersama para pelaku usaha
4. Pembinaan terhadap pelaku usaha dilakukan dengan mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis, sehingga kesadaran pelaku usaha semakin meningkat untuk membuat produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat
5. Melaksanakan advokasi dengan pemerintah daerah dan dinas terkait sehingga dapat melakukan pembinaan secara bersamaan terhadap peraturan dan perundangan yang harus diikuti oleh pelaku usaha

2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

Kegiatan yang dilakukan dalam mendukung tercapainya indikator ini adalah :

1. Kegiatan sinergisme lintas sektor bersama dengan DPR RI dan pemangku kepentingan dan sinergisme internal sangat berperan terutama dalam penyebaran informasi melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi sehingga terjadi perubahan paradigma tentang Obat dan Makanan;
2. Penyampaian informasi dilakukan secara presentasi makalah oleh narasumber dan dialog interaktif dengan masyarakat pada saat KIE, pajangan baliho/backdrop, umbul-umbul, penyerahan brosur, leaflet dan gimmick yang berisi pesan informasi tentang Obat dan Makanan;
3. Penyuluhan kepada tokoh masyarakat yang dilakukan di kecamatan, kelurahan dan desa, sehingga langsung menyentuh kepada masyarakat

4. Menempatkan petugas layanan publik yang kompeten untuk menjawab permasalahan terkait Obat dan Makanan.
5. Melakukan KIE yang sesuai dengan selera milenial, serta perlu pendekatan pemahaman masyarakat, produsen dan pelaku usaha sangat menentukan nilai indeks ini.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target ini adalah :

1. Balai Besar POM di Medan melaksanakan kegiatan Penyebaran Informasi dan Aksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemberdayaan Masyarakat tentang Obat dan Makanan yang melibatkan pemuka masyarakat, masyarakat umum, ibu rumah tangga, pedagang, murid sekolah, guru dan instansi terkait;
2. Adanya Pelatihan yang mendukung pelayanan publik di seksi sertifikasi misalnya *public speaking* lanjutan untuk “*Trouble Shooting and Handling Complain*”, sehingga kualitas pelayanan publik di BBPOM di Medan utamanya dalam pelayanan eksternal dapat memenuhi ekspektasi masyarakat.
3. Mempersingkat birokrasi dalam pemberian pelayanan publik;
4. Menyediakan fasilitas – fasilitas yang lebih memadai di Balai Besar POM di Medan seperti kamar mandi untuk disabilitas, ruang Menyusui dan ruang bermain anak.
5. Memberikan pelayanan prima kepada setiap pengaduan masyarakat ataupun pelaku usaha yang sedang melakukan pendaftaran perizinan.
6. Pembinaan terhadap masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok terus dilakukan melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) sehingga timbul kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk yang aman dan bermutu dan kepedulian terhadap pengawasan produk obat dan makanan dari masyarakat semakin meningkat dan ini meningkatkan indeks pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan.

Sasaran Strategis 5

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Medan

1. Persentase tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan
2. Persentase rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung indikator ini adalah :

1. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam rangka memberikan supervisi kepada pelaku usaha.
2. Memberikan bimbingan teknis terhadap petugas kabupaten/kota untuk dapat memberikan bimbingan terhadap pelaku usaha di daerahnya masing-masing.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi yang lebih intensif terhadap perbaikan temuan hasil inspeksi yang dilakukan oleh pelaku usaha.
4. Kegiatan *Desk CAPA* terhadap pelaku usaha untuk perbaikan berkesinambungan terhadap pemenuhan GMP dan GDP.
5. Koordinasi lintas sektor provinsi dan kabupaten/kota
6. Meningkatkan kepatuhan dari pemilik dan penanggungjawab sarana obat dan makanan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Balai Besar POM di Medan melalui bimbingan teknis
7. Meningkatkan pemahaman dan kepedulian dari pemilik dan penanggung jawab sarana dalam memperbaiki hasil temuan pemeriksaan Balai Besar POM di Medan melalui bimbingan teknis

3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung indikator ini adalah :

1. Kegiatan sinergisme lintas sektor dengan berbagai pemangku kepentingan dan sinergisme internal
2. Kegiatan Pendampingan dan pemberdayaan dalam rangka registrasi produk pangan serta layanan jemput bola seperti Bimtek layanan prima e-registration pangan olahan turut memberikan kemudahan bagi pelaku usaha di bidang pangan yang masih terkendala di bidang pendaftaran
3. Analisis terhadap serapan anggaran yang tidak maksimal direncanakan untuk melaksanakan kegiatan yang melibatkan eksternal di awal tahun sehingga kelebihan anggaran dapat segera terdeteksi di pertengahan tahun untuk segera dialokasikan untuk kegiatan yang prioritas
4. *Upgrading* kompetensi petugas dalam hal persyaratan dokumen ekspor/impor (SKI-SKE) agar selalu update dengan perubahan regulasi
5. Peningkatan *Monev timeline* layanan SKI-SKE agar senantiasa memenuhi timeline SLA

4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Kegiatan pengawasan sarana produksi obat dan makanan yang dilaksanakan adalah pemeriksaan sarana industri farmasi, industri kecil obat tradisional (IKOT), industri obat tradisional (IOT), industri kosmetik, industri pangan, dan industri rumah tangga pangan (IRTP). Beberapa kegiatan lain yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain:

1. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan sarana produksi secara rutin.
2. Melakukan monitoring tindak lanjut terhadap temuan hasil pengawasan sarana produksi.
3. Melakukan *monitoring feedback* tindak lanjut yang ditujukan kepada pelaku usaha industri atau pun *feedback* rekomendasi tindak lanjut dari lintas sektor terkait.
4. Melakukan bimbingan teknis kepada pelaku usaha terkait GMP dan pendampingan CAPA.
5. Meningkatkan pengetahuan melalui bimbingan teknis kepada pelaku usaha terkait GMP dan pendampingan CAPA.
6. Penguatan kerja sama dengan lintas sektor maupun organisasi kemasyarakatan dan komunitas dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan, diantaranya dengan pernyataan komitmen bersama atau MOU

5. Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Kegiatan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan yang dilaksanakan adalah pemeriksaan sarana obat dan makanan, dan untuk mencapai target di tahun 2020 yang dilakukan antara lain:

1. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan sarana distribusi secara rutin.
2. Melakukan monitoring tindak lanjut terhadap temuan hasil pengawasan sarana distribusi.
3. Melakukan monitoring *feedback* tindak lanjut yang ditujukan kepada pelaku usaha distribusi atau pun *feedback* rekomendasi tindak lanjut dari lintas sektor terkait.
4. Melakukan bimbingan teknis kepada pelaku usaha terkait GDP dan pendampingan CAPA.
5. Pemilihan target sarana yang diperiksa pada tahun 2020 sudah sesuai sasaran yaitu, pemeriksaan sarana distribusi yang memiliki kepatuhan yang rendah terhadap peraturan-peraturan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dari

temuan-temuan berulang yang dilakukan oleh sarana yang sudah pernah diperiksa sebelumnya.

6. Pelaksanaan pelatihan tenaga pengawas lintas sektor dan petugas saryankes memberikan pengaruh kepada peningkatan kompetensi petugas dalam melaksanakan inspeksi/pemeriksaan sarana distribusi.
7. Meningkatkan pengetahuan melalui bimbingan teknis kepada pelaku usaha terkait GDP dan pendampingan CAPA.
8. Pelaksanaan Sosialisasi mengenai produksi obat dan makanan yang baik terhadap pelaku usaha dan organisasi-organisasi terkait.

6. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

1. Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
2. Profesionalitas SDM (18%);
3. Sarana Prasarana (15%);
4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
5. Konsultasi dan Pengaduan (15%);
6. Inovasi (7%).

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung indikator ini adalah : meningkatkan kualitas pelayanan publik Balai Besar POM di Medan dengan peningkatan pengetahuan dan kompetensi petugas pelayanan publik, perbaikan sarana dan prasarana pelayanan publik dan berupaya menindaklanjuti pengaduan masyarakat dengan cepat dan dapat memuaskan masyarakat serta turut serta berinovasi dalam pelayanan publik

Sasaran Strategis 5

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan

- 1. Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif**
- 2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman**
- 3. Jumlah desa pangan aman**
- 4. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya**

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung indikator ini adalah :

1. Meningkatkan kualitas KIE baik KIE secara langsung, KIE secara Media Elektronik dan KIE melalui media sosial
2. Kegiatan intervensi keamanan pangan, pendampingan dan pemberdayaan komunitas (sekolah, pasar dan desa) agar memberikan dampak positif terhadap perilaku masyarakat sehingga tujuan Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat dapat terwujud.
3. Melakukan KIE yang sesuai dengan selera milenial, serta perlu pendekatan pemahaman masyarakat, produsen dan pelaku usaha
4. Memberikan materi KIE yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat seperti gambar ataupun simbol – simbol yang lebih mudah dimengerti
5. Melakukan pemantauan terhadap sekolah, pasar dan desa yang dilakukan intervensi secara intensif dan dikontrol setiap bulan

Sasaran Strategis 6

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan

- 1. Persentase Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar**
- 2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar**

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung indikator ini adalah :

1. Peningkatan kompetensi petugas baik dalam hal peningkatan kemampuan teknis dan analisa pengujian, melalui pelatihan teknis tentang alat laboratorium, pelatihan sistem jaminan mutu, pelatihan GLP
2. Pelatihan penunjang kompetensi petugas seperti pelatihan manajemen risiko, pelatihan KPI dan pelatihan lainnya yang sangat mendukung keberhasilan pencapaian indikator
3. Melakukan pemeliharaan alat laboratorium sesuai SOP Pemeliharaan Alat Laboratorium.
4. Melakukan pengujian sampel sesuai dengan SOP Layanan Pengujian.
5. Berkoordinasi dengan PPK agar mempercepat proses pengadaan alat laboratorium, suku cadang, alat gelas Reagensia serta baku pembanding yang dibutuhkan untuk pengujian.
6. Penyediaan dana khusus pengadaan Baku Pembanding secara mandiri.
7. Melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan terhadap pemenuhan Parameter Uji Kritis (PUK) pada sampel yang diuji.
8. Berkoordinasi dengan Bidang Pemeriksaan lebih intensif terkait pengelolaan sampel yang akan diuji.

9. Meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* baik dengan pusat P3OMN dan Direktorat Registrasi maupun *stakeholder* lainnya dalam rangka pemenuhan metoda analisa pengujian

Sasaran Strategis 7

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung indikator ini adalah :

1. Mengefektifkan kegiatan Investigasi dan Penyelidikan yang dilakukan penyidik BBPOM di Medan dan pelaksanaan kegiatan penelusuran kasus terhadap tindak lanjut *Public Warning* dan temuan produk Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).
2. Melaksanakan kegiatan Tim Satgas dan efektifnya Koordinasi Lintas Sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan Ilegal.
3. Program *sharing* informasi dari Pusat (Direktur Intelijen Badan POM RI) terkait kasus di wilayah Balai Besar POM di Medan.
4. Membuat kegiatan GN WOMI bersama Masyarakat dan informasi dari masyarakat.
5. Melakukan kegiatan-kegiatan Operasi seperti Operasi Gabungan Nasional, Operasi Gabungan Daerah, Operasi Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan dan Operasi Intensifikasi Pengawasan

Sasaran Strategis 8

Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Medan yang optimal

1. Indeks RB BBPOM di Medan
2. Nilai AKIP BBPOM di Medan

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung indikator ini adalah :

1. Melakukan upaya – upaya perbaikan dalam mendukung 8 area perubahan Reformasi Birokrasi pada Balai Besar POM di Medan;
2. Membuat proyek –proyek yang bisa mengungkit nilai RB UPT;
3. Membuat SOP dalam pengumpulan data pelaporan masing – masing bidang;
4. Mengoptimalkan komponen penilaian AKIP.

Sasaran Strategis 9

Terwujudnya SDM BBPOM di Medan yang berkinerja optimal

1. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Medan

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung indikator ini adalah :

1. Meningkatkan kompetensi seluruh ASN Balai Besar POM di Medan melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang terukur dan sesuai dengan jabatan;
2. Membuat analisa beban kerja yang sesuai dengan kondisi SDM pada tahun 2020 sehingga tidak kelebihan SDM.
3. Membuat perencanaan penerimaan pegawai sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi dan pendidikan;
4. Mengevaluasi SKP secara rutin atas pencapaian kinerja masing – masing ASN di Balai Besar POM di Medan dan melihat hambatan serta peluang pengembangan karir setiap SDM;
5. Meningkatkan kedisiplinan pegawai dengan sistem *reward and punishment* agar tercipta SDM yang berkinerja optimal.

Sasaran Strategis 10

Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung indikator ini adalah pemenuhan Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

- Standar Ruang Lingkup > 65,
- Standar Kompetensi personel laboratorium > 75,
- Standar Alat Laboratorium > 70

2. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Medan yang optimal

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung indikator ini adalah :

1. Mengoptimalkan website sebagai wadah dalam melakukan publikasi berita aktual kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Medan;
2. Pemanfaatan email dalam mendukung tugas dan pelaporan kegiatan;
3. Mendorong pegawai yang memiliki keahlian dalam bidang teknologi dalam membuat sistem atau aplikasi yang dapat menunjang kegiatan monev masing – masing bidang;
4. Membuat monitoring perbaikan komputer / laptop agar dapat dievaluasi untuk penggantian alat data komputer;

5. Mengevaluasi jaringan internet yang digunakan agar tidak menghambat pelaporan kedepannya;
6. Pemanfaatan aplikasi BPOM yang sudah ada dalam pelaporan tepat waktu sehingga bisa dievaluasi capaian output kegiatan.

Sasaran Strategis 11

Terkelolanya Keuangan BBPOM di Medan secara Akuntabel

1. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Medan
2. Tingkat Efektivitas Penggunaan Anggaran BBPOM di Medan

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung indikator ini adalah :

1. Melakukan upaya dalam kontrol 13 (tiga belas) indikator penilaian IKPA seperti lebih teliti dalam pembuatan data kontrak, lebih teliti dalam pembuatan SPM agar tidak ada retur, penyerapan anggaran dan revisi anggaran sesuai dengan perencanaan;
2. Pelaporan output yang benar dan tepat waktu;
3. Melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan POA;
4. Mengupayakan pencapaian target output setiap bulan sesuai dengan perencanaan kegiatan.

2.5 METODE PENGUKURAN

Penilaian suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau indikator kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis terhadap target yang telah ditetapkan. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan.

Kriteria capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

<50	• SANGAT KURANG
50 - <70	• KURANG
70 - <90	• CUKUP
90 - <110	• BAIK
110 - 120	• SANGAT BAIK
>120	• TIDAK DAPAT DISIMPULKAN

Gambar 10. Kriteria Pencapaian Indikator

Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan seperti rumus di bawah ini :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan dihitung berdasarkan capaian indikatornya. Untuk sasaran kegiatan yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka capaian sasaran (NPS) merupakan rata-rata dari masing - masing capaian indikator (NPI), sedangkan sasaran yang hanya memiliki satu indikator, maka capaian indikator sekaligus sebagai capaian sasaran kegiatan.

Penetapan ini bertujuan untuk :

1. Mengevaluasi capaian kerja yang masih rendah sehingga bisa dilakukan monitoring dan perbaikan;
2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam melakukan pengukuran kinerja pencapaian suatu indikator, perlu ditetapkan definisi operasional yang bersifat baku, berikut adalah cara perhitungan 11 sasaran strategis beserta 28 indikatornya.

Tabel 7. Perhitungan Indikator Kinerja BBPOM Medan

No	Sasaran Strategis	Nama_IKU	Defenisi Operasional
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Medan	Persentase Obat yang memenuhi syarat	% Obat MS = (Jumlah Sampel Acak MS dibagi Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji) x 100%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	% Makanan MS = (Jumlah Sampel Acak MS dibagi Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji) x 100%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	% Obat MS = (Jumlah Sampel Targeted MS : Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji) x 100%

No	Sasaran Strategis	Nama_IKU	Defenisi Operasional
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	% Makanan MS = (Jumlah Sampel Targeted MS : Total Sampel Targeted yang Diuji) x 100%
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Medan	Index Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survey berupa angka dengan skala 1-4
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Diukur melalui survey yang dilakukan secara online dan <i>paper based</i> yaitu dengan melakukan email blast kepada seluruh pelaku usaha yang pernah mendapatkan bimbingan dan pembinaan oleh BBPOM di Medan serta email blast kepada semua pelaku usaha yang terdaftar di BPOM
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	Diukur melalui survey dengan metode multi stage cluster random sampling dengan <i>margin of error</i> 15% dengan responden yaitu Ibu Rumah Tangga kriteria usia 15-65 tahun
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	Melalui survei dengan metode multi stage cluster random sampling dengan margin of error 15% Responden adalah rumah tangga dengan kriteria usia 15-65 tahun..
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Medan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = $(A+B+C+D)/4$
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = $(A+B)/2$
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu = $(\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi}^* \text{ yang diselesaikan tepat waktu} / \text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}^*) \times 100\%$

No	Sasaran Strategis	Nama_IKU	Defenisi Operasional
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Nilai Persentase = $(\text{Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan} / \text{Target Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa}) \times 100\%$
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	% Sarana Distribusi MK = $(\text{Jumlah Sarana distribusi OM yang Memenuhi Ketentuan} / \text{Jumlah sarana distribusi OM yang diperiksa}) \times 100\%$
		Indeks Pelayanan Publik	Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	Diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Dihitung berdasarkan jumlah sekolah baru yang mendapatkan penghargaan atas penerapan persyaratan keamanan pangan mengacu pada Juknis Piagam Bintang Keamanan Pangan.
		Jumlah desa pangan aman	Dihitung dari Jumlah desa yang : Desa pangan aman adalah desa yang memenuhi kriteria Desa Pangan Aman
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	Dihitung dari Jumlah pasar yang memenuhi Kriteria Pasar aman
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $(A+B) / 2$ A = $(\text{Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar} / \text{Jumlah target sampel Obat}) \times 100\%$ B = $(\text{Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar} / \text{Jumlah target sampel Obat}) \times 100\%$
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $(A+B) / 2$ A = $(\text{Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar} / \text{Jumlah target sampel Makanan}) \times 100\%$ B = $(\text{Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar} / \text{Jumlah target sampel makanan}) \times 100\%$

No	Sasaran Strategis	Nama_IKU	Defenisi Operasional
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara.
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Medan yang optimal	Indeks RB BBPOM di Medan	Penjumlahan bobot komponen pengungkit dan bobot komponen hasil
		Nilai AKIP BBPOM di Medan	Penjumlahan 5 komponen penilaian evaluasi AKIP.
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Medan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Medan	Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Medan yang optimal	Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Medan secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Medan	Nilai Kinerja Anggaran BPOM = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Medan	Dihitung dengan melihat besaran hasil nilai capaian input per capaian output dan dibandingkan dengan standar efisiensi

Sedangkan rumus untuk sasaran kegiatan dengan 1 (satu) indikator sasaran kegiatan, pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian. Untuk sasaran kegiatan yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka diberikan pembobotan untuk masing - masing indikator. Untuk masing - masing indikator memiliki bobot yang sama Jumlah indikator kinerja ditambahkan dan dibagi jumlah indikator pada sasaran strategis tersebut.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja triwula I Balai Besar POM di Medan tahun 2021 merupakan gambaran hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Medan 3 (tiga) bulan pertama pada tahun 2021. Pencapaian ini yang diukur berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Kepala Balai Besar POM di Medan dengan Kepala Badan POM RI Pada tahun 2021, Perjanjian Kinerja mengacu Rencana Kerja tahun 2021

Tabel 8. Pencapaian Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Nilai Capaian Sasaran	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Medan	114,22	Sangat Baik
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan		
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan		
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Medan	80,87	Cukup
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	100,00	Baik
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	59,00	Kurang
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	92,60	Baik
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Medan yang optimal		
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Medan yang berkinerja optimal		
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan		
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Medan secara Akuntabel	86,62	Cukup

Dari 11 (sebelas) sasaran strategis yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Medan sesuai dengan renstra tahun 2020-2024, Balai Besar POM di Medan mendapatkan 1 (satu) sasaran strategis dengan nilai sangat baik, 2 (dua) sasaran strategis dengan nilai baik, 2 (dua) sasaran strategis dengan cukup, 1 sasaran strategis dengan nilai kurang dan 5 (lima) sasaran strategis belum bisa dinilai dikarenakan penilaian dicapai di akhir tahun.

Tabel 9. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar POM di Medan

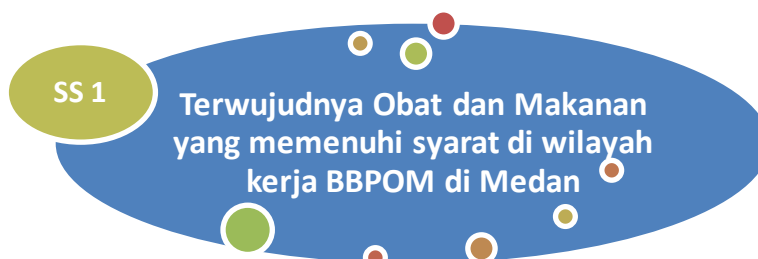
No	Sasaran Strategis	Nama_IKU	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Capaian
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Medan	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92.00%	96.39%	104.77
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80.00%	100.00%	125.00
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88.00%	97.78%	111.11
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	60.00%	69.60%	116.00
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Medan	-	-	
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	-	-	
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	-	-	
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Medan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	85.00%	47.56%	55.95
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	47,7%		
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85.00%	89.86%	105.72

No	Sasaran Strategis	Nama_IKU	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Capaian
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72.00%	53.19%	73.88
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71.00%	62.44%	87.94
		Indeks Pelayanan Publik	-		
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,99		
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20.00%	20.00%	100.00
		Jumlah desa pangan aman	20.00%	20.00%	100.00
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	20.00%	20.00%	100.00
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20.00%	14.14%	70.70
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20.00%	9.46%	47.30
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	20.00%	18.52%	92.60
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Medan yang optimal	Indeks RB BBPOM di Medan	-	-	
		Nilai AKIP BBPOM di Medan	-	-	
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Medan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Medan	-	-	
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Medan yang optimal	2	-	
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Medan secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Medan	30	27.91	93.03
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Medan	93.5	75	80.21

Dari 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU), terdapat **2 (dua)** Indikator dengan nilai sangat baik, **4 (empat) indikator** dengan nilai kategori “cukup” dan **7 (Tujuh)** indikator dengan nilai kategori “baik”, **4 (empat) indikator** dengan nilai “sangat baik” dan **1 (satu) indikator** melebihi 120% dengan kategori “tidak dapat disimpulkan”. Dengan Kriteria baik dan sangat baik menunjukkan bahwa penguatan pengawasan Obat dan Makanan menjadi komitmen utama harus terus dipertahankan dan diperkuat secara optimal sehingga produk-produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan di Provinsi Sumatera Utara tetap terjamin aman, bermanfaat/berkhasiat dan bermutu untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target tersebut sehingga dapat memperkuat pengawasan Obat dan Makanan antara lain menjalin *memorandum of understanding* (MOU) dengan pemerintah kabupaten/kota, membentuk tim koordinasi dan pengawasan terpadu dengan pemerintah daerah dan lintas sektor terkait, yang terbaru pada tahun 2020 ini sesuai dengan amanah PERMENDAGRI No. 41 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah telah dibentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 188.44./305/KPTS/2020. Dengan dibentuknya tim koordinasi ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Sumatera Utara. Selain itu menjalin komunikasi dan koordinasi dengan CGS, meningkatkan pemahaman para pelaku usaha melalui berbagai program seperti bimtek, pembentukan fasilitator, dan juga mengoptimalkan edukasi kepada masyarakat melalui program KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) bersama dengan tokoh masyarakat. Dari aspek produksi telah dilakukan upaya meningkatkan keamanan dan mutu produk obat dan makanan dengan intensifikasi pembinaan, bimbingan dan konsultasi pemenuhan cara produksi yang baik, informasi standar mutu dan penggunaan bahan berbahaya yang dilarang serta peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada produsen sehingga produk yang dihasilkan aman, bermutu dan berkhasiat/bermanfaat. Terlebih dalam kondisi pasar bebas, AFTA dan MEA yang sudah berlangsung saat ini dan tidak dapat dibendung lagi masuknya produk-produk impor melalui jalur resmi maupun ilegal, maka dibutuhkan pengawasan yang komprehensif dan lebih kearah hulu yaitu sebelum produk beredar di masyarakat secara intensif. Untuk antisipasi dampak produk yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan serta berisiko terhadap kesehatan maka dilakukan KIE bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati memilih dan mengkonsumsi produk obat dan makanan melalui penyuluhan, brosur, banner, poster, pemasangan billboard dan videotron di tempat-tempat strategis dan iklan layanan di media massa serta upaya mendorong peran

aktif masyarakat dalam mencari informasi dan pengetahuan tentang obat dan makanan. Selain itu pada awal Juli 2020 Balai Besar POM di Medan juga ditunjuk sebagai salah satu lab uji Covid-19 dalam upaya penanganan pandemic covid 19 di Indonesia. Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BBPOM di Medan, sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis I



1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021

Tabel 10. Perbandingan target dan realisasi IKU 1 Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET Triwulan I	REALISASI Triwulan I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	92,00%	96,39%	104,77%	Baik

Persentase obat yang memenuhi syarat di Provinsi Sumatera Utara diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak Obat MS (Obat, OT, SK, Kos)}}{\text{Total Sampel Acak Obat Diperiksa dan Diuji}}$$

Definisi Operasional :

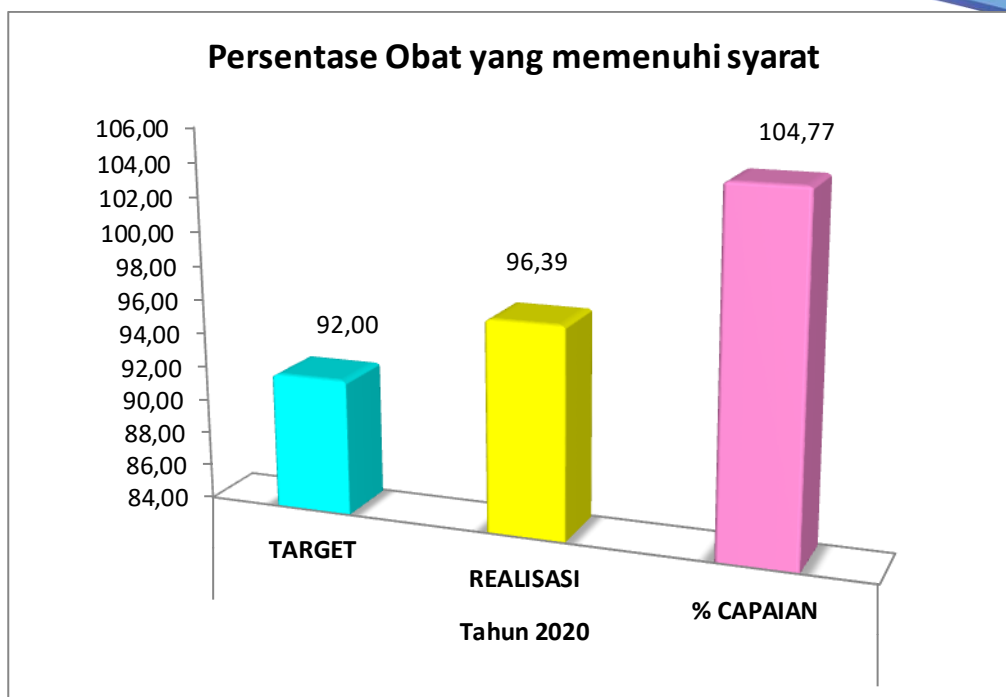
Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan.

Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

- Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
- Produk kadaluarsa
- Produk rusak

- d. Tidak memenuhi ketentuan penandaan
- e. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS. Capaian Balai Besar POM di Medan pada Triwulan I tahun 2021 mendapatkan nilai dengan kriteria “baik” dengan realisasi 96,39% dan persentase capaian 104,77% dari target untuk Triwulan I tahun 2021 sebesar 92%. Dari 194 sampel obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang disampel secara acak, 7 sampel yang tidak memenuhi ketentuan pemeriksaan (label) dengan rincian sampel Obat sebanyak 1 sampel, sampel Obat Tradisional dengan 2 sampel, dan kosmetik 3 sampel. Sedangkan untuk hasil pengujian sampai dengan triwulan I tahun 2021 belum ada sampel yang TMS pengujian. Dari hasil yang dicapai pada triwulan I tahun 2021, Balai Besar POM di Medan telah berhasil melakukan pengawasan yang baik terhadap obat yang beredar di masyarakat dan akan terus mengoptimalkan kegiatan – kegiatan yang dapat mendukung tercapainya indikator kinerja utama pada tahun 2021.



Gambar 11. Perbandingan realisasi dan capaian IKU 1 tahun 2021

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan ata peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tercapainya indikator obat yang memenuhi syarat di wilayah sumateta utara diantaranya disebabkan oleh :

1. Perencanaan sampling yang dilaksanakan di awal tahun dengan baik dan evaluasi yang dilaksanakan setiap bulan;
2. Pemenuhan parameter uji kritis;
3. intervensi pengawasan industri farmasi yang dilakukan secara optimal yaitu dengan pendekatan kepada pelaku usaha dalam berbagai kesempatan antara lain pada saat pengawasan di industri farmasi dan pertemuan dengan pelaku usaha;
4. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 yang terintegrasi ISO/IEC 17025:2017 dan ISO 45001:2018 secara konsisten dan berkelanjutan;
5. Kegiatan KIE yang dilaksanakan dengan materi memilih obat yang aman dan bermutu.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Yang telah dilakukan BBPOM di Medan untuk mendukung persentase obat yang memenuhi syarat diantaranya :

- 1 Mengintensifkan pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian diikuti dengan pelaporan tindakan perbaikan hasil pemeriksaannya.
- 2 Melakukan pembinaan terkait cara distribusi Obat yang baik, penyusunan CAPA (*preventif action* dan *corrective action*) bagi pelaku usaha di bidang Obat baik produksi maupun distribusi untuk meningkatkan kepatuhannya terhadap peraturan.
- 3 Peningkatan kompetensi inspektur pengawas sarana produksi dan distribusi Obat untuk meningkatkan kemampuan pembinaan dan pengawasan petugas inspeksi.
- 4 Peningkatan kompetensi petugas sampling untuk meningkatkan kemampuan petugas terhadap teknik sampling.
- 5 Peningkatan kompetensi penguji untuk melakukan pengujian sesuai dengan metode analisa yang mutakhir dan atau sesuai dengan yang ditetapkan pada pedoman sampling.

d. Rekomendasi Hasil Evaluasi

- 1 Peningkatan dan pemeliharaan kompetensi inspektur pengawas sarana produksi dan distribusi Obat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan;
- 2 Peningkatan dan pemeliharaan kompetensi petugas sampling melalui pelatihan – pelatihan;
- 3 Peningkatan dan pemeliharaan kompetensi penguji untuk melakukan pengujian sesuai dengan metode analisa yang mutakhir dan atau sesuai dengan yang ditetapkan pada pedoman sampling;
- 4 Melakukan reviu atas target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2020 – 2024;
- 5 Melakukan evaluasi terhadap penetapan sarana yang menjadi target pengawasan.
- 6 Peningkatan koordinasi dengan lintas sektor terkait pembinaan dan pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat.

2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan target dan realisasi TW I Tahun 2021

Tabel 11. Perbandingan target dan realisasi IKU 2 TW I Tahun 20201

INDIKATOR KINERJA	TARGET Triwulan I	REALISASI Triwulan I	PERSENTASE CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	80%	100%	125%	Tidak Dapat Disimpulkan

Persentase Makanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus:

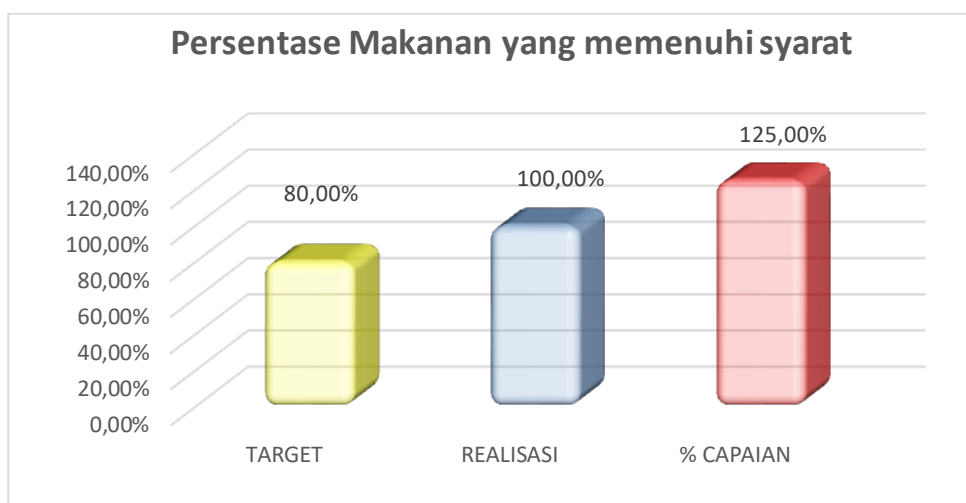
$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak Pangan MS}}{\text{Total Sampel Acak Pangan Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012) Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

- Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
- Produk kadaluarsa
- Produk rusak
- Tidak memenuhi ketentuan label
- Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jika termasuk poin c.1, c.2 atau c.3, maka tidak

dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK label, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS. Capaian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan untuk periode Triwulan I tahun 2021 yaitu dari target 80% mendapatkan realisasi 100% dengan persentase capaian 125% dengan kriteria nilai “Tidak Dapat Disimpulkan”. Dari 11 sampel yang diuji 11 sampel tidak ada ditemukan TMS uji Lab.



Gambar 12. Perbandingan realisasi dan capaian IKU 2 tahun 2021

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian persentase makanan yang memenuhi syarat dikarenakan :

1. Meningkatnya pelaksanaan KIE dengan tema 5 kunci keamanan pangan dan ceklik, Program Nasional Badan POM Tentang Keamanan Pangan Serta Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat Terhadap Produk Obat dan Makanan Ilegal, Stop Hoax! Yuk Cerdas Memilih Pangan Olahan, Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan.
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya akibat penggunaan Bahan Tambahan Pangan yang berlebih dan penggunaan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam makanan.
3. Meningkatnya pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha dalam hal cara produksi dan distribusi makanan yang baik sebagai hasil dari

pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Medan sepanjang tahun 2020.

4. Meningkatnya koordinasi dari lintas sektor terkait dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha makanan.
5. Pelatihan yang dilakukan selama tahun 2020 kepada pelaku usaha seperti Bimbingan Teknis dan Pelayanan Prima e-Registration Pangan Olahan pada tanggal 03-04 Maret yang diikuti oleh 30 peserta, Bimbingan Teknis dan Pelayanan Registrasi Pangan Olahan 2020 secara Virtual (Online), Pemberdayaan UMKM Pangan Berdaya Saing di Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 02 Desember 2020 yang diikuti 30 peserta dan Pemberdayaan UMKM Pangan berdaya saing di Sumatera Utara secara virtual pada tanggal 30 Desember 2020.
6. Sosialisasi Registrasi Pangan Olahan dalam rangka “Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan”, kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pelaku usaha UMKM pangan secara terbuka di wilayah Sumatera Utara, dan acara desk yang akan diikuti 40 pelaku usaha di Bidang Pangan Olahan.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

1. Intervensi pemenuhan persyaratan pengawasan pre-market dan post-market terhadap sarana produksi pangan dengan registrasi MD yang dapat meningkatkan kepatuhan produsen dalam memenuhi persyaratan CPPB (Cara Produksi Pangan yang Baik), sehingga mutu pangan yang dihasilkan meningkat dan produk pangan yang dihasilkan memenuhi persyaratan aman, bermutu dan bermanfaat.
2. Penerapan sanksi administrasi maupun projustitia pada sarana produksi dan distribusi yang melakukan pelanggaran di bidang makanan.
3. Peningkatan sarana dan prasarana, kompetensi pengujian sehingga dapat meningkatkan mutu pengujian.
4. Sosialisasi kepada masyarakat melalui KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) mengenai Keamanan Pangan dan Kemasan Pangan.
5. Operasional Laboratorium Keliling dalam rangka pengawasan pangan yang dilakukan di Kabupaten/Kota

d. Rekomendasi Hasil Evaluasi

- 1 Peningkatan dan pemeliharaan kompetensi inspektur pengawas sarana produksi dan distribusi Makanan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan
- 2 Peningkatan dan pemeliharaan kompetensi petugas sampling
- 3 Peningkatan dan pemeliharaan kompetensi penguji untuk melakukan pengujian sesuai dengan metode analisa yang mutakhir dan atau sesuai dengan yang ditetapkan pada pedoman sampling.
- 4 Melakukan reviu atas target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2020 – 2024.
- 5 Melakukan evaluasi terhadap penetapan sarana yang menjadi target pengawasan.
- 6 Peningkatan koordinasi dengan lintas sektor terkait pembinaan dan pengawasan sarana produksi dan distribusi Makanan.

3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2021

Tabel 12 Perbandingan target dan realisasi IKU 3 TW I Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET Triulan I	REALISASI Triulan I	PERSENTASE CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88%	97,80%	111,11%	Sangat Baik

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Obat Targeted MS}}{\text{Total Sampel Obat Targeted Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017)

Berkualitas yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan.

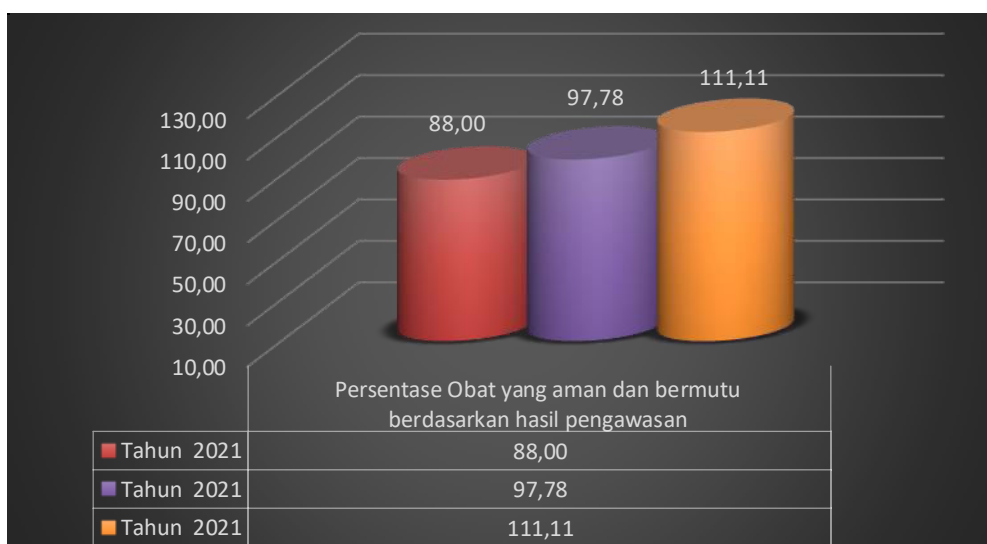
Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

- a. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu
- b. Produk kedaluwarsa

- c. Produk rusak
- d. Tidak memenuhi ketentuan penandaan
- e. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

Capaian Balai Besar POM di Medan untuk Triwulan I tahun 2021 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 88% dengan realisasi 97,78% dan persentase capaian 111,11% dan mendapatkan nilai dengan kriteria "Sangat baik". Dari total 45 sampel obat targeted yang diperiksa tidak ditemukan sampel TMS uji lab dan hanya ada 1 sampel TMK penandaan dan MS uji lab.



Gambar 13. Perbandingan Realisasi dan Target IKU 3 TW I tahun 2021

- b. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan Balai Besar POM di Medan dalam mencapai target dikarenakan adanya kegiatan intervensi pengawasan industri farmasi yang dilakukan secara optimal yaitu dengan pendekatan kepada pelaku usaha dalam berbagai kesempatan antara lain pada saat pengawasan di industri farmasi dan pertemuan dengan pelaku usaha. Selain itu KIE yang dilakukan juga selalu memasukkan materi bagaimana memilih obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang baik, jenis – jenis obat berdasarkan klasifikasinya dan “CEK KLIK”.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

1. Mengintensifkan pembinaan dan pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan diikuti dengan pelaporan tindakan perbaikan hasil pemeriksaannya;
2. Peningkatan kompetensi inspektur CDOB dan CPOB untuk meningkatkan kemampuan intervensi dan pengawasan petugas inspeksi yang dilakukan secara daring;
3. Peningkatan kompetensi petugas sampling untuk meningkatkan kemampuan petugas terhadap teknik sampling.
4. Peningkatan kompetensi penguji dalam hal pengembangan metode analisa sesuai yang ditetapkan pada pedoman sampling.
5. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 yang terintegrasi ISO/IEC 17025: secara konsisten dan berkelanjutan.
6. Memberikan penyesuaian materi – materi pada saat KIE yang sesuai dengan generasi milenial.

d. Rekomendasi Hasil Evaluasi

1. Melakukan bimtek cara produksi obat yang baik (CPOB), cara produksi obat tradisional yang baik (CPOTB), cara produksi kosmetik yang baik (CPKB) dan bimtek penyusunan CAPA (corrective action and preventif action) bagi pelaku usaha di bidang obat baik produksi maupun distribusi untuk meningkatkan kepatuhannya para pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku.
2. Melakukan revaluasi atas target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2020 – 2024.
3. Melakukan evaluasi terhadap penetapan sarana yang menjadi target pengawasan.

4. Peningkatan koordinasi dengan lintas sektor terkait pembinaan dan pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat.

4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan target dan realisasi TW I Tahun 2021

Tabel 13. Perbandingan target dan realisasi IKU 4 TW I Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2020	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	60	69,60	116%	Sangat Baik

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Pangan Targeted MS}}{\text{Total Sampel Pangan Targeted Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

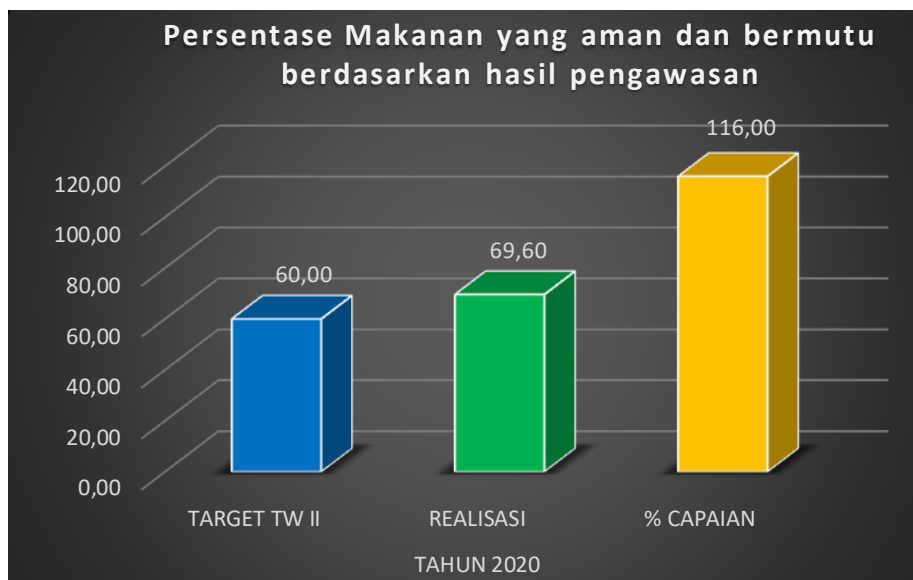
Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012) Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan.

Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Capaian Balai Besar POM di Medan periode TW I tahun 2021 sudah mencapai target yang ditetapkan. Dari target 60% realisasi pada triwulan I sebesar 69,60% dengan persentase capaian 116% dengan mendapatkan nilai dengan kriteria "Sangat Baik". Dari 125 sampel yang diperiksa dan diuji 38 sampel

TMS pengujian dengan rincian 3 sampel TMS PK Air dan KIO3 lab, 14 sampel TMS Kadar Air, 7 sampel TMK kadar air dan KIO3, 5 sampel TMS, 1 sampel TMS PK Benzoat sedangkan 4 sampel lainnya TMK Label.



Gambar 14. Perbandingan realisasi dan capaian IKU 4 TW I tahun 2021

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Masih kurangnya komitmen pelaku usaha makanan untuk melaksanakan produksi sesuai CPPB sehingga perlu ditingkatkan pengawasan dan pembinaan secara berkelanjutan agar makanan yang beredar di masyarakat memenuhi syarat mutu dan aman dikonsumsi
2. Produsen dan distributor garam tidak memenuhi persyaratan Cara produksi dan distribusi makanan yang baik
3. Masih ada pelaku usaha yang kurang memahami tentang Bahan tambahan Pangan yang dapat ditambahkan dalam pangan yang diproduksinya. Beberapa masih ada yang menggunakan bahan dilarang atau pemakaian BTP melebihi kadar yang diizinkan
4. Dari 14 sarana produksi makanan yang diperiksa ada 11 sarana yang TMK
5. Dari 18 sarana distribusi makanan yang diperiksa masih ditemukann 9 sarana yang TMK

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

1. Intervensi pemenuhan persyaratan pengawasan pre-market dan post-market terhadap saranaproduksi pangan dengan registrasi MD yang dapat meningkatkan kepatuhanprodusen dalam memenuhi persyaratan CPPB (Cara Produksi Pangan yang Baik), sehingga mutu pangan yang dihasilkan meningkat dan produk pangan yang dihasilkan memenuhi persyaratan aman, bermutu dan bermanfaat.
2. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam pembinaan dan pengawasan terhadap industri rumah tangga pangan
3. Penerapan sanksi administrasi maupun projustitia pada sarana produksi dan distribusi yang melakukan pelanggaran di bidang makanan.
4. Peningkatan sarana dan prasarana, kompetensi pengujian sehingga dapat meningkatkan mutu pengujian.
5. Sosialisasi kepada masyarakat melalui Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman dilakukanpada saat KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) mengenai Keamanan Pangan dan Kemasan Pangan.
6. Operasional Laboratorium Keliling dalam rangka pengawasan pangan.

d. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

1. Meningkatkan Intervensi terhadap sarana produksi pangan dengan registrasi MD agar dapat meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi persyaratan CPPB (Cara Produksi Pangan yang Baik), sehingga produk pangan yang dihasilkan memenuhi persyaratan aman, bermutu dan bermanfaat.
2. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam pembinaan dan pengawasan terhadap industri rumah tangga pangan dengan memaksimalkan penggunaan aplikasi yang tersedia (SMARTPOM, SINERGI)
3. Peningkatan penerapan sanksi administrasi maupun projustitia pada sarana produksi dan distribusi yang melakukan pelanggaran di bidang makanan.
4. Sosialisasi kepada masyarakat melalui KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) mengenai Keamanan Pangan dan Kemasan Pangan.
5. Peningkatan operasional Laboratorium Keliling dalam rangka pengawasan pangan.

Dari pencapaian 4 target indikator pada sasaran strategis 1, maka dapat dihitung nilai pencapaian sasarnya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

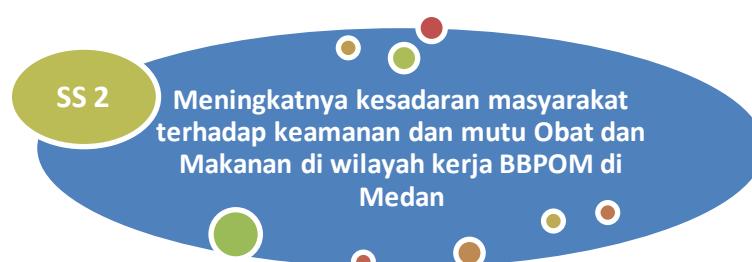
$$NPS = \frac{NPI\ 1 + NPI\ 2 + NPI\ 3 + NPI\ 4}{4}$$

$$NPS = \frac{104,77\% + 125\% + 111,11\% + 116,00}{4}$$

$$NPS = 114,22\%$$

Dengan nilai NPS 114,22% dan masuk kedalam kriteria nilai “baik”, maka BBPOM di Medan sudah berhasil mencapai sasaran Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Medan.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2



1. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Medan
 - a. Perbandingan target dan realisasi TW I Tahun 2021

Tabel 14. Perbandingan target dan realisasi IKU 5 TW I Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Medan	-	-	-	-

Kajian ini bertujuan untuk menilai indeks kesadaran dan kepuasan masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat pada

skala Nasional, Regional, Provinsi dan Loka POM. Obat dan Makanan yang dimaksud dalam riset ini adalah Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan dalam kemasan. Design metodologi yang digunakan dalam riset ini adalah *cross sectional* (potong lintang) dengan perhitungan besar sampel/ populasi menggunakan Margin of Error 10 % dan pemilihan sampel secara acak (random).

Penetapan populasi berdasarkan Data Sampel Rumah Tangga (DSRT) yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang terdiri dari 34.870 DSRT yang tersebar di 34 Provinsi dan Kabupaten/Kota serta 40 Loka POM di seluruh wilayah Indonesia. Kriteria inklusi sampel studi adalah individu rumah tangga yang berumur 17-56 tahun. Pengumpulan data dilakukan dengan metode CAPI (*Computer Assisted Personal Interviewing*) yaitu teknik interview/pencacahan terhadap responden dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan melakukan wawancara menggunakan tools kuesioner yang telah di install di smartphone masing-masing enumerator.

Indikator pembentuk indeks kesadaran masyarakat adalah sejauh mana pengetahuan sikap dan perilaku masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman untuk dikonsumsi. Sedangkan indikator pembentuk indeks kepuasan masyarakat terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu *tangibles*, *reliability*, *responsiveness*, *assurance*, dan *emphaty*, untuk mengukur ke 5 (lima) indikator tersebut, ditetapkan melalui 2 (dua) pengukuran indeks yaitu yang pertama indeks kepuasan langsung yaitu sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (*tangibles*). Indikator tidak langsung yaitu sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan (*reliability*), tindakan (*responsiveness*), memberikan perlindungan (*assurance*) dan kepedulian (*emphaty*) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.

Indeks kesadaran masyarakat dihitung berdasarkan konversi nilai pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang memenuhi ketentuan kaidah terhadap Kemasan baik, baca Label produk yang memiliki Izin edar dan produk yang tidak kadaluarsa. Sedangkan indeks kepuasan langsung dihitung berdasarkan konversi nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan

informasi BPOM dan kepuasan tidak langsung dihitung berdasarkan konversi nilai kepuasan masyarakat terhadap tugas dan kinerja BPOM dalam melaksanakan pengawasan, tindakan, memberikan perlindungan dan kepedulian terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.

Capaian indeks kesadaran masyarakat Balai Besar POM di Medan tahun 2021 dicapai di akhir tahun

b. Kegiatan yang akan dilakukan untuk mendukung tercapainya indikator

1. Peningkatan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui website dan media sosial yang semakin aktif dijalankan oleh Balai Besar POM di Medan terutama pada masa pandemik covid-19 Balai Besar POM di Medan lebih gencar menggunakan media elektronik (Televisi dan Radio) dan media sosial dalam memberikan informasi kepada masyarakat
2. Kegiatan sinergisme lintas sektor bersama dengan DPR RI dan pemangku kepentingan dan sinergisme internal sangat berperan terutama dalam penyebaran informasi melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi sehingga terjadi perubahan paradigma tentang Obat dan Makanan.
3. Penerapan koordinasi lintas sektor sesuai dengan Inpres 3 Tahun 2017 dan Permendagri 41 Tahun 2018 yang sudah dibuat menjadi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kota Medan sesuai dengan SK Gubernur Sumatera Utara Tentang Tim Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Obat Dan Makanan. Diharapkan dengan terbentuknya tim koordinasi ini yang akan dilengkapi dengan sistem informasi pembinaan Obat dan Makanan Terintegrasi akan dapat meningkatkan koordinasi untuk melindungi masyarakat dan mendorong daya saing
4. Kegiatan intervensi keamanan pangan, pendampingan dan pemberdayaan komunitas (sekolah, pasar dan desa) memberikan dampak positif terhadap perilaku masyarakat sehingga tujuan Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat dapat terwujud.
5. Memberikan materi KIE tentang “CEK KLIK” yang lebih intens dan mempromosikan pada setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Medan maupun Loka POM.

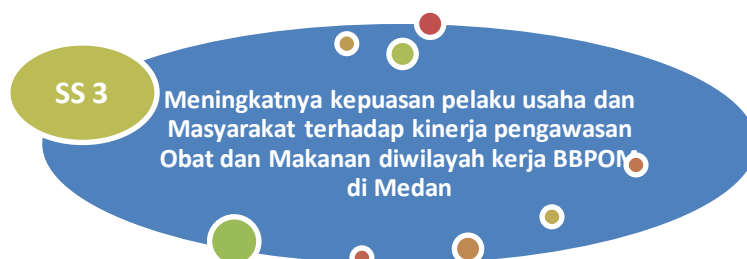
c. kegiatan yang akan dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

1. Lebih gencar memperkenalkan “CEK KLIK” kepada masyarakat di setiap kegiatan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Medan
2. Upgrading kompetensi petugas dalam hal penyebaran informasi tentang Obat dan Makanan
3. Menggelar kegiatan KIE dengan menjangkau generasi milenial melalui kampanye kosmetik dan KIE melalui media televisi dan juga radio dan tidak lupa memasukan materi “CEK KLIK”
4. Memberikan materi – materi KIE yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat khususnya masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan.

d. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

1. Perluasan cakupan KIE dengan menggunakan media – media yang selama ini belum dimanfaatkan seperti SMS/WA Blasting, pembuatan video iklan layanan masyarakat dan videotron di akses publik
2. Renovasi ruang pelayanan publik Balai Besar POM di Medan pada tahun yang akan datang;
3. Lebih gencar mengkampanyekan “CEK KLIK” pada setiap kegiatan KIE ataupun penyebaran informasi.
4. Menyertakan staf infokom dalam training – training yang bertema KIE yang dilakukan oleh internal/eksternal.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3



1. **Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan**
 - a. **Perbandingan target dan realisasi TW I Tahun 2021**

Tabel 15. Perbandingan target dan realisasi IKU 6 TW I Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan				

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM. Bimbingan dan pembinaan merupakan pemberian bimbingan teknis dan supervise yang mencakup sosialisasi/ seminar, workshop /pelatihan /bimbingan teknis, asistensi/pendampingan/coaching clinic, konsultasi, focus group discussion (FGD). Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan.

Aspek pengukuran dalam survey ini adalah:

- 1). Aspek bimbingan dan pembinaan
- 2). Aspek tindak lanjut pasca bimbingan dan pembinaan
- 3). Aspek penanganan saran dan masukan
- 4). Aspek manfaat
- 5). Aspek dampak/pengaruh atas bimbingan dan pembinaan.
- 6). Aspek pengetahuan dan pemahaman

Survei dilakukan secara online dan paper based, yaitu dengan melakukan email blast kepada seluruh pelaku usaha yang pernah mendapatkan bimbingan dan pembinaan oleh BPOM serta email blast kepada semua pelaku usaha yang terdaftar di BPOM. Selain itu survey juga dilakukan pada setiap kegiatan bimbingan atau pembinaan yang dilakukan pada tahun berjalan. Target sampel dihitung dengan rumus Krejcie & Morgan dengan margin of error sebesar 2%. Analisis dilakukan secara statistic-kuantitatif dengan persamaan regresi dan AHP sebagai penimbang.

Kriteria yang digunakan adalah:

75,01 – 100: sangat puas, 50,01 – 75 : puas, 25,01 – 50 : kurang puas, 0 – 25: tidak puas

Indikator Kinerja ini dicapai Balai Besar POM di Medan pada akhir tahun 2021.

b. Kegiatan yang akan dilakukan untuk mendukung tercapainya indikator

Kegiatan yang akan dilakukan untuk meningkatkan indikator indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan adalah dengan melakukan pembinaan – pembinaan kepada pelaku usaha pada tahun 2021 Balai Besar POM di Medan telah melakukan Kegiatan Sosialisasi Registrasi Pangan Olahan dalam rangka “Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan”, kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pelaku usaha UMKM pangan secara terbuka di wilayah Sumatera Utara, dan acara desk yang akan diikuti 40 pelaku usaha di Bidang Pangan Olahan.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

1. Lebih diefektifkannya layanan konsultasi langsung dengan petugas BBPOM di Medan via telepon seluler dan media sosial seperti whatsapp serta email sebagai salah satu pengalihan konsultasi secara tatap muka selama masa pandemi covid 19
2. Dilaksanakannya mekanisme Desk Inspection guna mendukung percepatan layanan publik yang diberikan kepada pelaku usaha.
3. Adanya perbaikan infrastruktur seperti membuat tempat parkir dan jalur khusus disabilitas, kamar mandi khusus disabilitas, penataan ulang ruang pelayanan public, ruang bermain anak dan meningkatkan kebersihan kantor.

d. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

1. Adanya peningkatan kompetensi petugas pelayanan publik terutama di seksi sertifikasi melalui pelatihan yang diselenggarakan selama tahun 2021.
2. Prosedur pelayanan terutama registrasi dan sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha serta mudah diakses yaitu melalui aplikasi SIPATEN (Sistem Pelayanan Terintegrasi)
3. Adanya upaya penambahan fasilitas layanan publik baik sarana maupun prasarana yang mampu memberikan kenyamanan dan kelancaran akses bagi pelaku usaha.
4. Peningkatan variasi dan jumlah responden dari pelaku usaha yang melakukan survey terhadap layanan publik terutama di seksi sertifikasi.

5. Adanya peningkatan ketepatan waktu layanan publik bagi pelaku usaha.
6. Merencanakan pelaksanaan bimbingan kepada pelaku usaha lebih fokus pada materi yang berdampak langsung pada percepatan perizinan / sertifikasi pelaku usaha, karena hal ini merupakan kepentingan utama pelaku usaha.
7. Adanya pengembangan kompetensi petugas yang mampu melakukan inovasi melalui perangkat/tools yang mudah, efektif dan cepat serta sesuai kebutuhan pelaku usaha tersebut.

2. Indeks Kepuasan masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi TW I Tahun 2021

Tabel 16. Perbandingan target dan realisasi IKU 7 TW I Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4. Yang dimaksud kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat.

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM.

Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu tangibles, realibility, responsiveness, assurance dan empathy.

Untuk mengukur ke 5 (lima) indikator tersebut, ditetapkan melalui 2 (dua) pengukuran indeks yaitu

- a. Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan

berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (tangibles).

- b. Indikator tidak langsung yaitu sejauh manakerja BPOM dalam melakukan pengawasan (realibility), tindakan (responsiveness) , memberikan perlindungan (assurance) dan kepedulian (emphaty) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.

Perhitungan dilakukan melalui survei dengan metode multi stage cluster random sampling dengan margin of error 15%. Responden adalah rumah tangga dengan kriteria usia 15-65 tahun. Kriteria yang digunakan adalah:

75,01 – 100: sangat puas

50,01 – 75 : puas

25,01 – 50 : kurang puas

0 – 25: tidak puas

Untuk IKU ini akan dicapai Balai Besar POM di Medan pada akhir tahun 2021.

b. Kegiatan yang akan dilakukan untuk mendukung tercapainya indikator

Banyaknya kegiatan yang dilakukan secara online kurang memberikan dampak bagi masyarakat. Sehingga masyarakat menjadi kurang merasakan kinerja yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Medan. Kegiatan KIE yang diganti menjadi pola baru dan lebih banyak melakukan penyebaran informasi melalui media sosial pada masa pandemic. Pada tahun 2021 akan diupayakan melakukan KIE dengan tatap muka dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang dilakukan untuk keberhasilan pencapaian indikator indeks kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan obat dan makanan adalah kegiatan penyebaran informasi dan sosialisasi obat dan makanan melalui media baik media cetak maupun elektronik berupa konferensi pers, talkshow di TV/radio, iklan di radio, media sosial (instagram, facebook, twitter, youtube). Selain itu juga dilakukan sosialisasi melalui pameran-pameran terkait obat dan makanan. Dengan mempublikasikan dan mempromosikan kinerja pengawasan BBPOM di Medan, serta KIE melalui media sosial yang semakin gencar dilakukan, diharapkan masyarakat di provinsi Sumatera

Utara dapat merasakan upaya BBPOM di Medan untuk memberikan perlindungan dan kepedulian terhadap obat dan makanan yang beredar di masyarakat. Adapun program – program yang dapat dilakukan kedepannya untuk meningkatkan indeks ini adalah :

1. Dari 3 indeks yang diukur, nilai indeks Balai Besar POM di Medan tertinggi adalah indkes sikap, sehingga Balai Besar POM di Medan perlu meningkatkan indeks pengetahuan dan perilaku masyarakat
2. Mengembangkan program KIE yang sesuai dengan karakteristik wilayah Sumatera Utara dan memperhatikan target responden dari segi responden, usia dan pekerjaan
3. Meningkatkan program Sosialisasi/KIE terutama untuk meningkatkan kesadaran dan kepuasan masyarakat terhadap Balai Besar POM di Medan.
4. Faktor cakupan pengawasan Sumatera Utara yang cukup luas sehingga belum semua daerah bisa terjangkau untuk dilakukan pengawasan

d. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

1. Melakukan peningkatan kualitas kinerja pengawasan obat dan makanan dengan melibatkan peran aktif masyarakat, pemerintah kota/kabupaten serta akademisi sebagai perpanjangan tangan BBPOM di Medan dalam pengawasan obat dan Makanan di Provinsi Sumatera Utara
2. Lebih aktif dan kreatif dalam menggunakan sosial media Balai Besar POM di Medan agar menjangkau kaum milenial yang bisa menjadi penyalur informasi kinerja yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Medan.
3. Meningkatkan program Sosialisasi/KIE terutama untuk meningkatkan kesadaran dan kepuasan masyarakat terhadap Balai Besar POM di Medan.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

a. Perbandingan target dan realisasi TW I Tahun 2021

Tabel 17. Perbandingan target dan realisasi IKU 8 TW I Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	-	-	-	-

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolak ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik) dan target dinyatakan dalam angka. Cara perhitungan dengan menghitung nilai terhadap hasil survei Kepuasan Masyarakat.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada tahun 2020 hasil survei dengan jumlah responden sebanyak 201 menunjukkan nilai Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan publik sebesar 89,87 belum mencapai target nilai yang ditetapkan yaitu 90,50. Meskipun nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa mutu layanan BBPOM di Medan mendapat kategori A

(Sangat Baik). Nilai survei kepuasan masyarakat per jenis layanan dan per unsur pelayanan tahun 2020 disajikan pada tabel 19.

Tabel. 18 Nilai SKM Perjenis layanan & Per Unsur Pelayanan BBPOM Medan

Jenis Pelayanan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Nilai per Layanan
Pengujian	96,88	97,92	92,36	93,75	93,75	93,75	96,88	94,79	92,71	94,75
SKI/SKE	88,33	88,33	90,42	91,67	90,42	92,08	90,00	89,58	86,67	89,72
Layanan Informasi dan Pengaduan	87,82	88,05	89,08	88,51	89,31	90,23	92,07	90,00	89,31	89,37

Keterangan :

U1 : Persyaratan pelayanan

U2 : Prosedur pelayanan

U3 : Waktu Penyelesaian

U4 : Biaya/ Tarif

U5 : Produk/Jasa Spesifikasi Jenis Pelayanan

U6 : Kompetensi Pelaksana

U7 : Perilaku Pelaksana

U8 : Penanganan Pengaduan, Sarana, dan Masukan

U9 : Sarana dan Prasarana

	: Mutu Pelayanan A (Sangat Baik; 88,31 – 100,00)
	: Mutu Pelayanan B (Baik; 76,61 - 88,30)
	: Mutu Pelayanan C (Kurang Baik; 65,00 – 76,60)
	: Mutu Pelayanan D (Tidak Baik; 25,00 – 64,99)

Pada tahun 2021 Balai Besar POM di Medan akan meningkatkan nilai yang masih rendah yaitu di U(sarana dan prasarana), U1 persyaratan pelayanan dan U2 Prosedur pelayanan pada layanan informasi dan pengaduan

c. Kegiatan yang akan dilakukan untuk mendukung tercapainya indikator

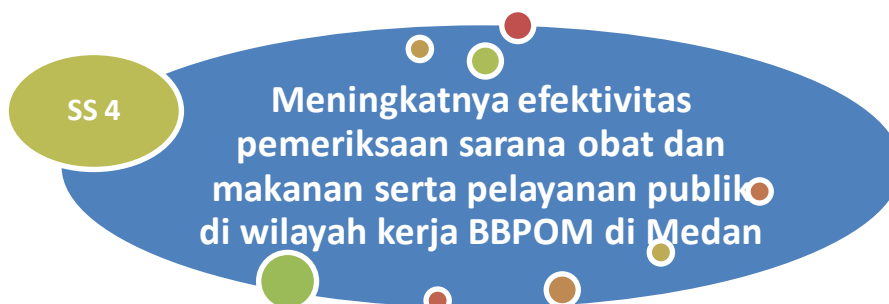
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Medan adalah meningkatkan pelayanan publik Balai Besar POM di Medan dengan perbaikan sarana dan prasarana pelayanan public, peningkatan SLA dalam pengurusan SKI/SKE. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana untuk pengujian sampel pihak ketiga juga dilakukan untuk memaksimalkan layanan pengujian pihak ketiga agar tepat waktu dan memuaskan penerima layanan. Kegiatan layanan informasi terkait obat dan makanan dilakukan baik terhadap masyarakat yang datang langsung ke Kantor BBPOM di Medan maupun terhadap masyarakat yang mencari informasi melalui telepon, whatsapp, fasilitas

google search, instagram dan facebook. Respon yang cepat terhadap pertanyaan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan BBPOM di Medan. Meskipun dimasa pandemic Covid-19 menjadi tantangan tersendiri bagi Balai Besar POM di Medan dan banyak pelayanan yang dilakukan secara online. Beberapa kegiatan yang dilakukan Balai Besar POM di Medan untuk mencapai target dan perbaikan kedepan adalah melakukan perbaikan atas unsur pelayanan yang masih belum mendapatkan nilai sangat baik, menindaklanjuti saran/masukan yang disampaikan oleh responden dalam rangka perbaikan /peningkatan kualitas pelayanan serta melakukan pemantauan evaluasi kinerja pelayanan persemester dan Menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan FKP. Dan juga pada tahun 2021 dilakukan perbaikan – perbaikan sarana yang masih belum memenuhi standard serta mengupayakan kenyamanan dan keamanan masyarakat yang langsung datang berkonsultasi ke kantor Balai Besar POM di Medan dan juga meningkatkan jiwa pelayanan dan pengetahuan petugas.

d. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

1. Meningkatkan Kompetensi Petugas pemberi layanan Balai Besar POM di Medan.
2. Menindaklanjuti saran/masukan yang disampaikan responden dalam rangka perbaikan/peningkatan kualitas pelayanan Balai Besar POM di Medan.
3. Mengoptimalkan aplikasi SIPATEN (Sistem Pelayanan Terintegrasi).
4. Meningkatkan sarana dan prasarana BBPOM di Medan.
5. Mempertahankan unsur pelayanan yang sudah mendapatkan nilai “A” dan melakukan upaya peningkatan terhadap unsur yang masih mendapat nilai “B”.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4



1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.
 - a. Perbandingan target dan realisasi TW I Tahun 2021

Tabel 19. Perbandingan target dan realisasi IKU 9 TW I Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.	85%	47,56%	55,95%	Kurang

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:

- a. Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT
- b. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti /dilaksanakan oleh UPT
- c. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh pusat

- d. Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

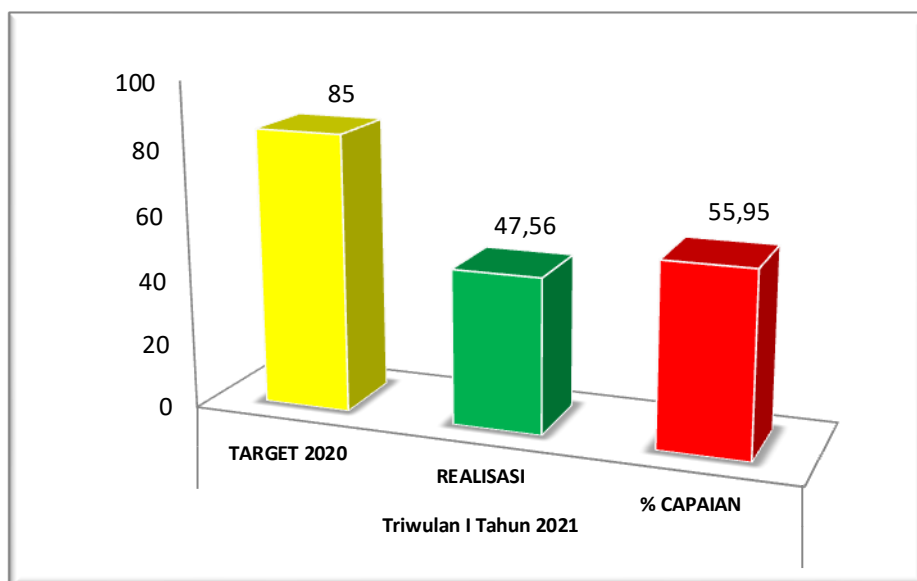
- 1). Pelaku usaha;
- 2). Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Cara perhitungan persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = $(A+B+C+D)/4$

Indikator terdiri dari 4 komponen, yaitu:

- a. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
 Cara Perhitungan = $(\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$
- b. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
 Cara Perhitungan = $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT}) \times 100\%$
- c. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain Cara Perhitungan = $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain} / \text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$
- d. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
 Cara Perhitungan = $(\text{Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait}) \times 100\%$

Capaian Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Medan Pada TW I tahun 2021 belum berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu 85% dengan realisasi 47,56% dengan persentase capaian 55,95% dengan kriteria "Cukup".



Gambar 28. Perbandingan realisasi dan capaian IKU 9 TW I tahun 2021

b. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada tahun 2021 pemeriksaan sarana produksi dan distribusi mulai dilakukan di bulan Februari dan Maret tahun 2021, dimana rekomendasi dari pemeriksaan sarana di bulan maret akan ditindaklanjuti pada bulan april atau di periode trwulan II tahun 2021. Perlu dilakukan pengawalan, evaluasi dan monitoring secara terus menerus terhadap tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan. Koordinasi dan komunikasi sangat penting untuk memantau tindak lanjut terhadap hasil inspeksi. Pemahaman yang sama dan kompetensi petugas dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan sangat penting agar rekomendasi segera ditindak lanjuti.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

1. Monitoring yang ketat dilakukan oleh petugas inspeksi terhadap rekomendasi/keputusan yang diterima dan masih tertunda agar segera ditindaklanjuti
2. Monitoring terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh Balai Besar POM di Medan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terkait

selalu dijalankan, sehingga tidak ada surat yang hilang/rusak atau tidak sampai ke tujuan.

3. Perlunya penjelasan Defenisi Operasional mengenai rekomendasi dan tindak lanjut yang bisa dihitung capaiannya agar data yang diminta oleh pusat sama dengan yang diberikan oleh Balai Besar POM di Medan

d. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

1. Peningkatan monitoring dan evaluasi oleh petugas Balai Besar POM di Medan terhadap tindak lanjut hasil pengawasan;
2. Meningkatkan kepedulian petugas terhadap sarana yang belum di tindaklanjuti
3. Konsultasi dengan pusat terkait perhitungan defenisi operasional capaian pada indikator ini

2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

a. Perbandingan target dan realisasi TW I Tahun 2021

Tabel 20. Perbandingan target dan realisasi IKU 10 TW I Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder				

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain: - pelaku usaha, lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Cara perhitungan Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = $(A+B)/2$

A = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha) x 100%

B = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor) x 100%

Pada tahun 2021 ada DO (Defenisi Operasional) baru terkait perhitungan untuk indikator ini, dan sampai dengan triwulan I tahun 2021 belum ada kepastian mengenai DO tersebut sehingga Balai Besar POM di Medan belum dapat menganalisa data dan pengisian capaian.

3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sumatera Utara

a. Perbandingan target dan realisasi TW I Tahun 2021

Tabel 21. Perbandingan target dan realisasi IKU 11 TW I Tahun 2021

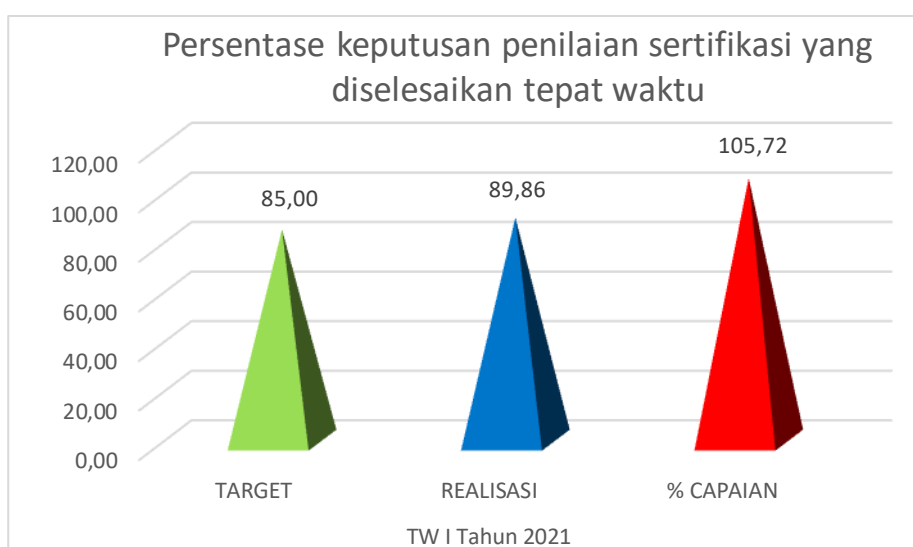
INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sumatera Utara	85	89,86	105,72	Baik

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sumatera Utara diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sumatera Utara = (keputusan penilaian sertifikasi pada tahun

berjalan dan carry over tahun sebelumnya yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah permohonan penilaian sertifikasi pada tahun berjalan) x 100%

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup surat hasil pemeriksaan atau surat rekomendasi atau surat pemberhentian proses penilaian sarana produksi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Pangan Olahan dalam pendaftaran produk, pemeriksaan PBF dalam rangka sertifikasi CDOB, penerbitan SKI/SKE obat, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan Olahan. Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sumatera Utara pada tahun TW I tahun 2021 sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 85% dengan realisasi 89,86% dan persentase capaian 105,72% dengan kriteria “baik”. Sehingga dapat dinyatakan bahwa pengajuan sertifikasi pada Balai Besar POM di Medan telah berhasil diselesaikan tepat waktu sesuai dengan SLA.



Gambar 15. Perbandingan realisasi kinerja IKU 11 TW I Tahun 2021

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Dilakukannya kegiatan perencanaan, monitoring dan evaluasi secara berkala meliputi layanan sertifikasi, registrasi, bimtek UMKM dan grading (pengkelasan).

2. Peningkatan kompetensi dengan dibuat dan dikembangkannya inovasi layanan publik yang membantu pelaku usaha dalam memperoleh informasi prosedur dan pedoman terkait layanan registrasi dan sertifikasi melalui aplikasi SIPATEN (Sistem Pelayanan Terintegrasi).
3. Adanya kegiatan Desktop Inspection yang pemeriksaan sebelumnya dilakukan secara On Site oleh petugas terhadap sarana produksi maupun distribusi obat dan makanan menunjang pelaksanaan layanan registrasi maupun sertifikasi selama masa pandemi covid sesuai Surat Edaran dari Badan POM.
4. Pelaksanaan Pendampingan yang dilakukan oleh BBPOM di Medan bersama Direktorat Registrasi Pangan Olahan (RPO) Badan POM melalui kegiatan Bimtek dan Pelayanan Prima dalam rangka e-registrasi produk pangan yang dilakukan baik secara daring maupun luring yang telah diikuti oleh pelaku usaha dengan target jumlah Sertifikat Izin Edar (NIE) produk pangan mereka yang mampu diterbitkan selama pelaksanaan kegiatan tersebut.
5. Adanya pengalihan metode/mekanisme pelaksanaan pelayanan public selama awal masa pandemi covid 19 berlangsung meliputi konsultasi terkait registrasi dan sertifikasi dari tatap muka menjadi virtual.
6. Koordinasi dengan stakeholder terkait seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota tentang data/informasi sarana PIRT yang akan dilakukan grading (pengkelasan) menjadi MD terutama yang termasuk dalam UMKM.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

1. Peningkatan jumlah layanan publik dalam rangka penerbitan rekomendasi SKI/SKE yang memenuhi timeline / Service Level Agreement (SLA)..
2. Pelaksanaan Desktop Inspection dalam rangka kegiatan registrasi dan sertifikasi berdasarkan Surat Edaran dari Badan POM.
3. Adanya layanan baru sertifikasi terkait Obat Tradisional dan Kosmetik melalui aplikasi berbasis online yaitu e-sertifikasi.pom.go.id dalam rangka penerbitan sertifikasi CPOTB bertahap, sertifikasi CPKB dan persetujuan denah untuk saran produksi kosmetika.

4. Adanya inovasi layanan publik melalui aplikasi SIPATEN (Sistem Pelayanan Informasi Terintegrasi).
5. Koordinas lintas sektor dalam rangka pemahaman dan pembinaan terkait layanan registrasi/sertifikasi

d. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

1. Peningkatan Layanan Publik terhadap Indeks Kepuasan Pelaku Usaha melalui survey berupa kuisisioner kepada sejumlah pelaku usaha sebagai responden yang dilakukan secara online.
2. Adanya percepatan dalam rangka penerbitan Sertifikat/Surat Keterangan Pemenuhan Aspek CPKB termasuk Persetujuan Denah dari sarana produksi kosmetika dan Sertifikat CPOTB bertahap melalui Surat Pernyataan Conditional Approval yang dikeluarkan selama masa pandemi covid 19 sehingga selanjutnya membantu pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan memperoleh NIE (Nomor izin edar) produknya.
3. Adanya komitmen bersama dan konsistensi petugas dalam capaian target yang tepat waktu sesuai time line /SLA yang telah ditetapkan.
4. Meningkatkan komitmen pelaku usaha dalam mengimplementasikan penerapan aspek CPPOB/CPOTB/CPKB/ dan CDOB sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku.
5. Mengoptimalkan aplikasi SIPATEN (Sistem Pelayanan Informasi Terintegrasi) kepada pelaku usaha dan masyarakat maupun lintas sektor terkait.
6. Pengembangan kompetensi petugas secara berkelanjutan (continuous improvement) melalui kegiatan pelatihan/BIMTEK/workshop dan sosialisasi serta updating terhadap regulasi dan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Efektifitas audit melalui kegiatan *desktop inspection* dalam rangka layanan registrasi dan sertifikasi

4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Medan

a. Perbandingan target dan realisasi TW I Tahun 2021

Tabel 22. Perbandingan target dan realisasi IKU 12 TW I Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Medan	72%	53,19%	73,88	cukup

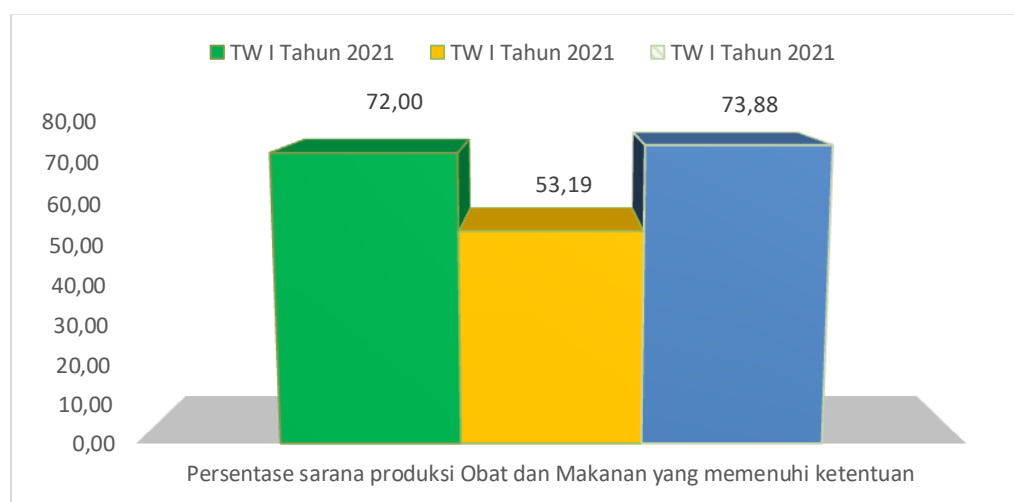
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Medan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Sarana Produksi} = \frac{\text{Jumlah Sarana Produksi Obat dan Makanan yang MK}}{\text{Target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan diperiksa}} \times 100\%$$

Persentase Sarana Produksi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan dilakukan terhadap sarana produksi obat, sarana produksi obat tradisional, sarana produksi kosmetik, sarana produksi suplemen kesehatan dan sarana produksi makanan. Untuk sarana produksi Obat yang memenuhi ketentuan apabila tidak ada temuan kritikal pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa perbaikan sedangkan untuk kriteria tidak memenuhi ketentuan apabila pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan temuan kritikal atau temuan mayor lebih dari 6 (enam) dengan temuan berulang. Untuk sarana produksi IOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan mayor, Untuk sarana UKOT dan UMOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan kritis atau higiene sanitasi bersifat mayor.

Pada sarana produksi kosmetik yang mencakup Industri Kosmetik golongan A, tidak memenuhi ketentuan (TMK) apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan mayor. Industri kosmetik golongan B tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan kritis atau higiene sanitasi bersifat mayor. Sarana produksi Suplemen Kesehatan mencakup IOT, UKOT

(GMP), Industri Farmasi (Fasber) dan Industri Pangan tidak memenuhi ketentuan apabila adanya temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major. Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP/UMKM. TMK untuk sarana produksi pangan MD adalah yang memperoleh rating C dan D sedangkan TMK untuk sarana produksi IRTP/UMKM adalah yang memperoleh level 3 dan 4. Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Medan di TW I tahun 2021 belum mencapai target yang ditetapkan yaitu dari target 72% dengan realisasi 53,19% dengan persentase capaian 73,88% dengan kriteria nilai “cukup”. Dari 47 sarana produksi yang diperiksa di TW I tahun 2021 25 sarana MK dan 22 sarana TMK dengan rincian 1 sarana sarana UKOT yang diperiksa oleh Balai Besar POM di Medan, 6 sarana industri pangan yang diperiksa oleh BBPOM di Medan, 15 sarana IRTP dengan rincian 11 Medan, 3 di Loka POM Tanjungbalai, 1 Loka POM Tobasa.



Gambar 16. Perbandingan realisasi dan capaian IKU 12 TW I tahun 2021

b. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Kurangnya kepatuhan produsen obat dan makanan dalam menerapkan cara produksi yang baik.
2. Pembinaan kepada pelaku usaha (*regulatory assistance*), penerapan sanksi (proses projustitia maupun administratif) sesuai ketentuan yang berlaku terhadap sarana produksi yang melakukan pelanggaran belum menimbulkan efek jera.

3. Standar penilaian yang ditetapkan untuk sarana produksi IRTP sulit dicapai oleh industri IRTP skala industri kecil,
4. Efektifitas koordinasi dengan lintas sektor terkait pembinaan terhadap sarana produksi Obat dan Makanan yang harus ditingkatkan.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

1. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan sarana produksi secara rutin.
2. Melakukan monitoring tindak lanjut terhadap temuan hasil pengawasan sarana produksi.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan yang ditujukan kepada pelaku usaha produksi.
4. Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha terkait cara produksi yang baik dan pendampingan CAPA.

d. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

- 1 Peningkatan dan pemeliharaan kompetensi inspektur pengawas sarana produksi Obat dan Makanan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan.
- 2 Melakukan reviu atas target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2020 – 2024.
- 3 Melakukan evaluasi terhadap penetapan sarana produksi yang menjadi target pengawasan.
- 4 Peningkatan koordinasi dengan lintas sektor terkait pembinaan dan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan.

5. Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Medan

a. Perbandingan target dan realisasi TW I Tahun 2021

Tabel 23. Perbandingan target dan realisasi IKU 13 TW I Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70	62,44	87,94	Cukup

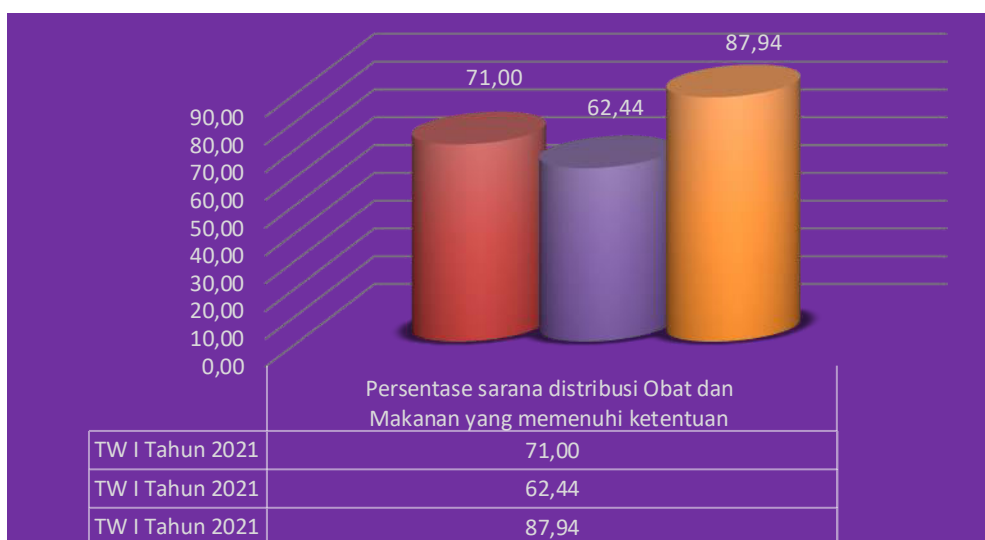
Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Medan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

% Sardis

$$= \frac{\text{Jumlah Sarana Distribusi Obat dan Makanan MK}}{\text{Target jumlah sarana Distribusi Obat dan Makanan diperiksa}} \times 100\%$$

Sarana distribusi obat yang diperiksa meliputi sarana distribusi (PBF dan instalasi farmasi kabupaten/kota) dan sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Makna dari memenuhi ketentuan adalah tidak ada tindak lanjut temuan berupa sanksi peringatan keras, penghentian sementara kegiatan dan rekomendasi pencabutan izin.

Capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Medan pada TW I tahun 2021 belum mencapai target yang ditetapkan. Dengan target 70% dan realisasi 62,44% dengan persentase capaian 87,94% dengan kriteria nilai “cukup”. Dari 197 sarana yang diperiksa sebanyak 123 sarana yang MK dan 74 sarana TMK dengan rincian 1 PBF yang diperiksa oleh BBPOM Medan, 8 sarana apotek yang diperiksa oleh BBPOM di Medan, 2 apotek yang diperiksa oleh Loka POM Tanjungbalai, 3 sarana toko obat yang diperiksa oleh BBPOM Medan, 1 Sarana Toko obat yang diperiksa Loka POM Tanjungbalai, 12 sarana, instalasai sediaan farmasi (BBPOM Medan 11, Loka POM Tj. Balai 1) 9 sarana Rumah Sakit sarana, Puskesmas 21 sarana, Klinik 4 sarana, Fasilitas distribusi Obat Tradisional 2 sarana, Fasilitas distribusi kosmetik 2 sarana, Fasilitas distribusi pangan olahan 9 sarana.



Gambar 17. Perbandingan realisasi dan capaian IKU 13 TW I tahun 2021

b. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Kurangnya kepatuhan produsen obat dan makanan dalam menerapkan cara distribusi yang baik.
2. Pembinaan kepada pelaku usaha (*regulatory assistance*), penerapan sanksi (proses projustitia maupun administratif) sesuai ketentuan yang berlaku terhadap sarana distribusi yang melakukan pelanggaran belum menimbulkan efek jera.
3. Kesadaran pelaku usaha untuk memenuhi aturan cara distribusi yang baik pada triwulan I tahun 2021 masih kurang.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

1. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan sarana distribusi secara rutin.
2. Melakukan monitoring tindak lanjut terhadap temuan hasil pengawasan sarana distribusi.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan yang ditujukan kepada pelaku usaha distribusi
4. Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha terkait cara distribusi yang baik dan pendampingan CAPA.

d. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

- 1 Peningkatan dan pemeliharaan kompetensi inspektur pengawas sarana distribusi Obat dan Makanan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan.
- 2 Melakukan revidi atas target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2020 – 2024.
- 3 Melakukan evaluasi terhadap penetapan sarana distribusi yang menjadi target pengawasan.
- 4 Peningkatan koordinasi dengan lintas sektor terkait pembinaan dan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan bersama dengan pemerintahan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

6. Indeks Pelayanan Publik

a. Perbandingan target dan realisasi TW I Tahun 2021

Tabel 24. Perbandingan target dan realisasi IKU 14 TW I Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Pelayanan Publik	-	-	-	-

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- a. Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
Yang meliputi Persyaratan, Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Pelayanan, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Dasar Hukum, Sarana prasarana/ fasilitas, Kompetensi pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah pelaksana, Jaminan pelayanan, Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, Evaluasi kinerja pelayanan
- b. Profesionalitas SDM (18%);
Merujuk pada Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku aparatur Sipil Negara di Lingkungan BPOM
- c. Sarana Prasarana (15%);

Meliputi ketersediaan lahan parkir dan sarana penunjang lainnya

d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);

Meliputi Informasi non elektronik berupa poster/spanduk/leaflet /buku/dokumen/bahan cetak lain yang berisi profil penyelenggara, profil pelaksana dll agar didokumentasikan dan dipublikasikan di area ruang pelayanan, ruang publik (contoh alun-alun, perempatan jalan dll), perpustakaan daerah, kantor pemerintah yang lain, dan didistribusikan ke stakeholder.

e. Konsultasi dan Pengaduan (15%);

proses konsultasi dan hasil pengaduan perlu didokumentasikan dan mudah diakses di website, majalah, dokumen/arsip lainnya

f. Inovasi (7%).

Membuat inovasi pelayanan public minimal 1 inovasi

Dilakukan penilaian oleh Tim UPP BPOM dengan kategori nilai sebagai berikut :

Tabel 25 Kategori Penilaian IPP

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (<i>Dengan Catatan</i>)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Tim Penilai terdiri atas: 1) Penanggung Jawab, 3 (tiga) Deputi Bidang Pengawasan dan Inspektur Utama; 2 (dua) Ketua, Kepala Biro Hukum dan Organisasi; dan 3 (tiga) Anggota, Biro Hukum dan Organisasi, Inspektorat Utama, serta Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan. Nilai Indeks Pelayanan public belum diberikan sampai dengan Triwulan I Tahun 2021.

b. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2020 Keberhasilan Balai Besar POM di Medan tidak lepas dari berbagai peningkatan dari 6 (enam) poin yang masuk kedalam penilaian Indeks Pelayanan Publik. Diantaranya Peningkatan Kompetensi pegawai Balai Besar POM di Medan, peningkatan sarana dan prasarana gedung seperti renovasi dan penambahan sarana penunjang pelayanan public dan peningkatan pelayanan konsultasi dan pengaduan dengan melakukan inovasi dengan membuat aplikasi – aplikasi yang bisa mempermudah masyarakat dalam pengurusan terkait Obat dan Makanan. Untuk tahun 2021 Balai Besar POM di Medan akan meningkatkan layanan public dari 6 kriteria yang dinilai.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh BBPOM Medan untuk meningkatkan pelayanan publik adalah timeline untuk rekomendasi SKI dan SKE, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik seperti membuat parkir khusus disabilitas, kamar mandi khusus disabilitas, ruang bermain anak, penataan ulang ruang pelayanan publik, meningkatkan kebersihan lingkungan kantor Balai Besar POM di Medan. Selain itu Balai Besar POM di Medan juga membuat beberapa Inovasi dalam pelayanan publik pada tahun 2020 seperti:

- SIDUMA Saluran Informasi dan Pengaduan Obat dan Makanan melalui layanan Whatsapp 0811-6060-533
- SIPATEN
Sistem Pelayanan Terintegrasi
- SIAP SIAGA
Sistem Administrasi Pengujian Sampel Pihak Ketiga
- BANG UCOK
Pengembangan UMKM Cerdas Optimis dan Kreatif
- SINERGI
Sistem Informasi Pembinaan dan Pengawasan Terintegrasi

Sedangkan untuk meningkatkan profesionalisme SDM pemberi layanan dilakukan peningkatan kompetensi SDM dalam meningkatkan pelayanan prima seperti Bimtek Akselarasi Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Motivasi dan Kompetensi Pegawai, Pembeentukan Pelayanan Prima dan diakhir bulan Desember tahun 2020 Balai Besar POM di Medan juga menyelenggarakan pelatihan secara webinar bekerja sama dengan MOTEKAR dengan judul “Growing Your Initiative Muscle” dan “Giving Constructive Feedback Effective Tools To Nurturing People” untuk meningkatkan tingkat kepedulian dan rasa tanggungjawab pegawai terhadap pekerjaan. Pada tahun 2021 kegiatan – kegiatan yang mendukung tercapainya indikator ini juga akan tetap dilaksanakan dan ditingkatkan

d. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

1. Meningkatkan informasi non elektronik yaitu informasi berupa poster/spanduk/leaflet/buku/dokumen/bahan cetak lain yang berisi profil penyelenggara, profil pelaksana dll bagi masyarakat yang tidak memiliki akses IT
2. Setiap inovasi pelayanan publik dilengkapi dengan laporan pelaksanaan inovasi dan inovasi pelayanan publik diikutsertakan dalam KIPP 2021
3. Mempublikasikan informasi pelayanan publik di media cetak.
4. Menetapkan kompetensi SDM melalui Keputusan Kepala Unit Kerja tentang Penetapan Petugas Pelayanan Publik dan peningkatan kompetensinya.
5. Menindaklanjuti Saran, kritik, dan rekomendasi hasil SKM seluruhnya sebelum terbit laporan SK.

Dari pencapaian 6 target indikator pada sasaran strategis 4, maka dapat dihitung nilai pencapaian sasarannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

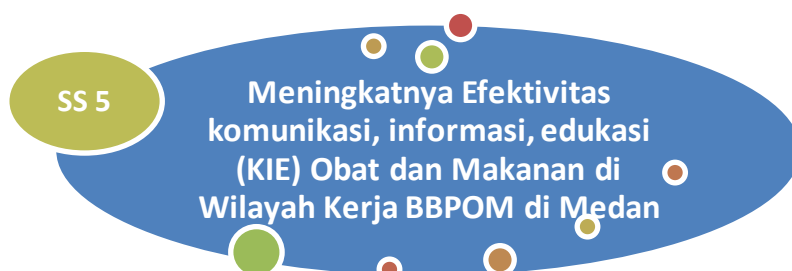
$$\% \text{ NPS} = \frac{NPI\ 1 + NPI2 + NPI3 + NPI4 + NPI5 + NPI6}{6}$$

$$\% \text{ NPS} = \frac{55,95\% + 105,72\% + 73,88\% + 87,94\%}{4}$$

$$\% \text{ NPS} = 80,87\%$$

Pencapaian Balai Besar POM di Medan pada sasaran strategis 4 mendapatkan nilai kriteria “cukup” dari 6 Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 IKU belum mendapatkan nilai

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5



1. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan

a. Perbandingan target dan realisasi TW I tahun 2021

Tabel 26. Perbandingan target dan realisasi IKU 15 TW I tahun 2021

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	-	-	-	-

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:

- KIE melalui media cetak dan elektronik;
- KIE langsung ke masyarakat; dan
- KIE melalui media sosial

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;

- c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Kategori penilaian yang digunakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektifitas
< 65.00	Kurang Efektif
65.01 - 75.00	Cukup Efektif
75.01 - 85.00	Efektif
85.01 - 95.00	Sangat Efektif
95.01 - 100	Sangat Efektif Sekali

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survey cara perhitungannya adalah Diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Untuk mencapai target tingkat efektifitas KIE Balai Besar POM di Medan pada tahun 2021 Balai Besar POM di Medan akan melakukan kegiatan KIE dari semua media yang ada dan pemanfaatan teknologi pada masa pandemi Covid-19. Selain itu kegiatan penyebaran informasi dengan menayangkan video edukasi dan pemberian media edukasi dalam bentuk leaflet, booklet, brosur tentang Obat, Obat Tradisional, Pangan, Suplemen Makanan, Kosmetik dan Bahan Berbahaya disetiap pertemuan yang dilakukan oleh BBPOM di Medan dan di ruang tunggu konsultasi bagi konsumen yang melakukan konsultasi maupun pengaduan langsung.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

1. Peningkatan akses layanan publik dengan perbaikan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Medan dari bulan Maret sampai dengan Desember tahun 2020 dan akan berlanjut pada tahun 2021.
2. Kegiatan penyebaran informasi mengenai Obat, Obat Tradisional, Pangan, Suplemen Makanan, Kosmetik dan Bahan Berbahaya dilakukan di semua komunitas dengan kegiatan Mobil Laboratorium

Keliling, komunitas yang diberdayakan Ibu PKK, perangkat desa, penjual/kelompok ritel pangan/ PKL (Pegadang Kreasi Lapangan), Industri Pangan Rumah Tangga melalui program Gerakan Keamanan Pangan Desa, dan komunitas Pasar Aman dari Bahan Berbahaya. Begitupun dengan pengelola pasar, Pelaku usaha, UMKM dan juga mahasiswa.

3. Pembuatan materi disesuaikan dengan peserta / audience yang akan mengikuti kegiatan, sehingga diharapkan peserta dengan lebih mudah menerima materi yang disampaikan oleh para narasumber.
4. Sosialisasi yang gencar dilakukan oleh Balai Besar POM di Medan dan juga Loka POM melalui media elektronik selama masa pandemi covid-19 seperti Televisi, Radio dan juga semua media sosial.

d. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

1. Mengevaluasi pelaksanaan KIE yang selama ini masih belum optimal dan memberdayakan kader/fasilitator untuk lebih aktif melakukan penyebaran informasi
2. Bekerja sama dengan stakeholder sehingga kegiatan KIE bisa berjalan efektif, efisien dan masif.
3. Bekerjasama dengan public figure seperti selebgram, pramuka/anak sekolah, tokoh masyarakat setempat ataupun pemuka agama untuk membantu menyebarkan informasi.

2. Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2020

Tabel 27. Perbandingan target dan realisasi PJAS tahun 2020

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
2	Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20% (Progress)	20% (Progress)	100	Baik

Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA. Intervensi utama yang dilakukan berupa bimbingan teknis

keamanan pangan terhadap siswa dan guru. Selain itu akan dilakukan pendampingan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa sekolah tersebut menerapkan persyaratan keamanan pangan, dan juga kegiatan sampling PJAS di kantin dan pedagang sekitar sekolah sebelum dan sesudah intervensi dilakukan. Tujuan dari intervensi ini untuk memastikan agar sekolah aman dari PJAS yang mengandung bahan berbahaya serta memiliki kemandirian dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keamanan pangan di sekolah khususnya di kantin sekolah. Pada tahun 2020, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator 'Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman'. Pada triwulan I tahun 2020 belum ada realisasi untuk indikator ini, namun tetap dilaporkan progress kegiatan yang telah dilaksanakan selama triwulan I tahun 2020. Adapun tahapan kegiatan PJAS yaitu :

1. Advokasi PJAS

Advokasi bertujuan menjalin kemitraan dengan lintas sektor di daerah.

2. Pemetaan Kantin Sekolah

Kegiatan pemetaan kantin sekolah terdiri dari audit pemetaan, operasionalisasi mobil laboratorium keliling (Mobling), komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) keamanan PJAS. Pemetaan kantin sekolah dilaksanakan di sekolah terpilih dari sekolah yang menjadi target intervensi di setiap provinsi. Pemetaan kantin sekolah dilaksanakan 1 hari untuk setiap sekolah terpilih sebelum dilaksanakannya bimbingan teknis keamanan pangan di sekolah.

3. Bimbingan teknis keamanan pangan di sekolah

Bimbingan teknis bertujuan untuk mensosialisasikan materi keamanan pangan kepada komunitas sekolah; memberdayakan dan mendorong kemandirian komunitas sekolah dalam penyediaan PJAS yang aman, bermutu, dan bergizi; mencetak Duta Pangan Aman yang berperan sebagai agent of change implementasi program keamanan pangan di sekolah; dan mencetak Kader Keamanan Pangan Sekolah dalam implementasi program keamanan pangan di sekolah.

4. Pelatihan Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah (PBKPKS)

Dalam rangka mewujudkan kemandirian komunitas sekolah dalam melindungi diri dari peredaran PJAS yang tidak aman dan bermutu, maka perlu dilakukan Pelatihan PBKPKS yang mendorong komunitas sekolah terutama pengelola kantin sekolah dalam menerapkan prinsip-prinsip

keamanan pangan yang baik dan mendapatkan pengakuan dari pemerintah atas penerapannya

5. Audit Surveilans PBKPKS.

Setelah diberikan Pelatihan PBKPKS, dilakukan Audit PBKPKS bertujuan untuk menilai pemenuhan persyaratan keamanan pangan di kantin sekolah. Agar lebih komprehensif, pada saat kegiatan Audit PBKPKS juga dilakukan operasionalisasi mobil keliling dan evaluasi pengetahuan, sikap, dan perilaku siswa untuk mengetahui gambaran dari hasil intervensi keamanan pangan yang telah dilakukan. Audit surveilans PBKPKS yang dilakukan secara berkala diharapkan mampu memotivasi komunitas sekolah untuk selalu menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan secara konsisten sehingga praktik keamanan pangan menjadi budaya di lingkungan sekolah. Kegiatan Audit Surveilans dan Pengawasan PBKPKS di daerah diharapkan dapat mengawal kemandirian sekolah khususnya dalam implementasi keamanan pangan di kantin sekolah. Audit surveilans dilakukan terhadap kantin sekolah yang sudah mendapatkan sertifikat PBKPKS (Periode 2017-2019).

Target PJAS pada tahun 2021 sebanyak 40 Sekolah. Kegiatan intervensi keamanan PJAS kepada sekolah yang telah dilakukan pada triwulan I tahun 2021 adalah audiensi dan survei sekolah target. Advokasi dilaksanakan di Prapat pada tanggal 23-24 Maret 2021 di Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Asahan dan Kota Pematang Siantar dengan rincian :

- A. Kabupaten Batu Bara :
 1. UPTD SD Negeri 04 Perkebunan Lima Puluh
 2. SD Swasta Islam Terpadu Al Ihya Tanjung Gading
 3. UPTD SMP Negeri Lima Puluh
 4. UPTD SMP Negeri 1 Sei Suka
- B. Kota Pematangsiantar:
 1. SD Negeri 124406
 2. SD Negeri 124399
 3. SMP Negeri 2
 4. SMP Negeri 8
- C. Kabupaten Serdang Bedagai
 1. SD Negeri No 108293 Perbaungan

2. SD Negeri 106224 Kerapuh
3. SMP Negeri Dolok Masihul
4. SMP Negeri 1 Pantai Cermin
- D. Kabupaten Labuhan Batu :
 1. SMP 1 Rantau Selatan
 2. SMP 1 Rantau Utara
 3. SD 04 Bilah Barat
 4. SD Tunas Harapan Mandiri
- E. Kabupaten Tapanuli Selatan
 1. SMP Negeri 1 Marancar
 2. MTs S Darul Mursyid
 3. SD Negeri 100206 Pintu Padang
 4. SD Negeri 10151 Bintuju
- F. Kabupaten Asahan
 1. SD Negeri 014688 Sidomukti
 2. SD Negeri 010086 Selawan
 3. SMP Negeri 2 Kisaran
 4. SMP Negeri 6 Kisaran

Dan **Sekolah yang dikawal pada tahun 2020 :**

1. SDN 050660 Kwala Bingai
2. SDN 050664 Lubuk Dalam
3. SMPN 1 Secanggang
4. SMPN 1 Stabat
5. SDN 091473 Plus Tiga Balata
6. SDN 091317 Pematang Raya
7. SMP N 2 Siantar
8. SMP N 2 Tanah Jawa
9. SD 132405
10. SD 138433
11. SMPN 3
12. SMA N 2 Tanjungbalai
13. SMA 1 Padang Sidempuan
14. SMP1 Padang Sidempuan
15. SD 200117 Padang Sidempuan
16. SD 200406 Padang Sidempuan

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Kegiatan PJAS sempat pada periode triwulan II akan melaksanakan Sosialisasi Keamanan Pangan dan Bimtek Keamanan Pangan di Sekolah.

3. Jumlah Desa Pangan Aman

a. Perbandingan target dan realisasi TW I tahun 2021

Tabel 28. Perbandingan target dan realisasi Desa Pangan Aman TW I tahun 2021

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
3	Jumlah Desa Pangan Aman	20% (Progress)	20% (Progress)	100%	Baik

Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi intervensi stunting, desa kerjasama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM $> 0,707$ dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707 , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Desa pangan aman adalah desa yang memiliki :

- Kader keamanan pangan desa yang aktif;
- Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa;
- Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain). Pada tahun 2020, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator 'Jumlah desa pangan aman'. Kegiatan advokasi lintas sektor Desa Pangan aman telah dilakukan pada triwulan I tahun 2021 adalah audiensi dan survei sekolah target pada tanggal 23-24 Maret 2021 di Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Simalungun, Kabupaten Langkat, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Labuhan Batu dan Kota Padang Sidempuan dengan rincian:

Desa yang diintervensi pada tahun 2021 adalah :

- Desa Kelurahan Tomuan : Kota Pematangsiantar
- Desa Lubuk Cuik : Kabupaten Batubara
- Desa Firdaus : Kabupaten Serdang Bedagai

4. Desa Sei Nagalawan : Kabupaten Serdang Bedagai
5. Desa Panca Arga : Kabupaten Asahan
6. Desa Rawang Pasar VI : Kabupaten Asahan
7. Desa Kampung Baru : Kabupaten Labuhan Batu
8. Desa Situmba Julu: Kabupaten Tapanuli Selatan.

Desa yang dikawali tahun 2020

1. Desa Gunung Tinggi, Kab. Langkat
2. Desa Padang Tualang, Kab. Langkat
3. Desa Nagori Syahkuda Bayu, Kab. Simalungun
4. Kelurahan selat tanjung medan, Kota Tanjung Balai
5. Desa Purwodadi, Kota Padangsidempuan

3. Jumlah Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya

a. Perbandingan target dan realisasi TW I tahun 2021

Tabel 29. Perbandingan target dan realisasi Pasar Aman TW I tahun 2021

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
4	Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	20% (Progress)	20% (Progress)	100%	Baik

Pasar adalah pasar tradisional yang diusulkan oleh daerah sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar aman dari bahan berbahaya. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan pedoman implementasi program pasar aman dari bahan berbahaya dalam rangka mencapai pasar aman dari bahan berbahaya. Pasar aman dari bahan berbahaya adalah pasar yang di dalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait untuk mengendalikan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survey pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar aman dari bahan berbahaya, serta pelatihan fasilitator pasar aman dari bahan berbahaya. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi

mengandung bahan berbahaya dan rencana program pengawalan pada tahun berikutnya Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata. Kriteria Pasar Aman meliputi :

1. Mendapat intervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya
2. Terjadi penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta
3. Mempunyai rencana program pengawalan pada tahun berikutnya.

Pada tahun 2021, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya. Pada triwulan I tahun 2021 Balai Besar POM di Medan sudah melakukan Advokasi ke Kabupaten untuk pemaparan informasi keamanan pangan oleh Balai Besar POM di Medan dan meminta usulan dari daerah untuk kegiatan sekolah, desa dan pasar aman, selanjutnya kegiatan juga dilakukan untuk menyamakan persepsi antara Balai Besar POM di Medan dengan pemerintahan daerah dan kegiatan pengambilan keputusan serta tanda tangan komitmen Hasil dari advokasi yang dilaksanakan pada tanggal 23-24 Maret 2021 di Prapat dengan keputusan **pasar yang diintervensi pada tahun 2021 adalah :**

1. Pasar Horas : Kota Pematangsiantar
2. Pasar Dwikora : Kota Pematangsiantar
3. Pasar Rakyat Inpres Tanjung Tiram : Kabupaten Batubara
4. Pasar Tannjung Beringin : Kabupaten Serdang Bedagai
5. Pasar Sipirok : Kabupaten Tapanuli Selatan
6. Pasar Gelugur : Kabupaten Labuhan Batu
7. Pasar Bhakti : Kabupaten Asahan

Pasar yang dikawal tahun lalu :

1. Pasar Baru Stabat
2. Pasar Pangkalan Brandan
3. Pasar Pajak Baru Perdagangan
4. Pasar Suprpto, Labuhan batu*tidak dilanjutkan
5. Pasar gelugur
6. Pasar pajak batu

Dari pencapaian 4 target indikator pada sasaran strategis 5, maka dapat dihitung nilai pencapaian sasarannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

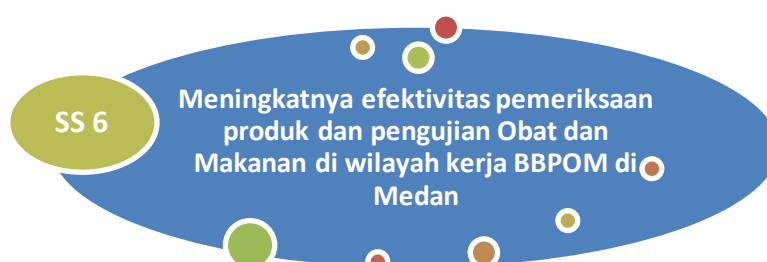
$$\% \text{ NPS} = \frac{NPI\ 1 + NPI2 + NPI3 + NPI4}{4}$$

$$\% \text{ NPS} = \frac{100,00\% + 100,00\% + 100,00\% + 100,00\%}{4}$$

$$\% \text{ NPS} = 100\%$$

Dengan pencapaian NPS sebesar 100% dan masuk kedalam kriteria “baik” Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan sudah berhasil Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Medan.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6



1. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sumatera Utara

a. Perbandingan target dan realisasi TW I Tahun 2021

Tabel 30. Perbandingan target dan realisasi IKU 19 TW I Tahun 2021

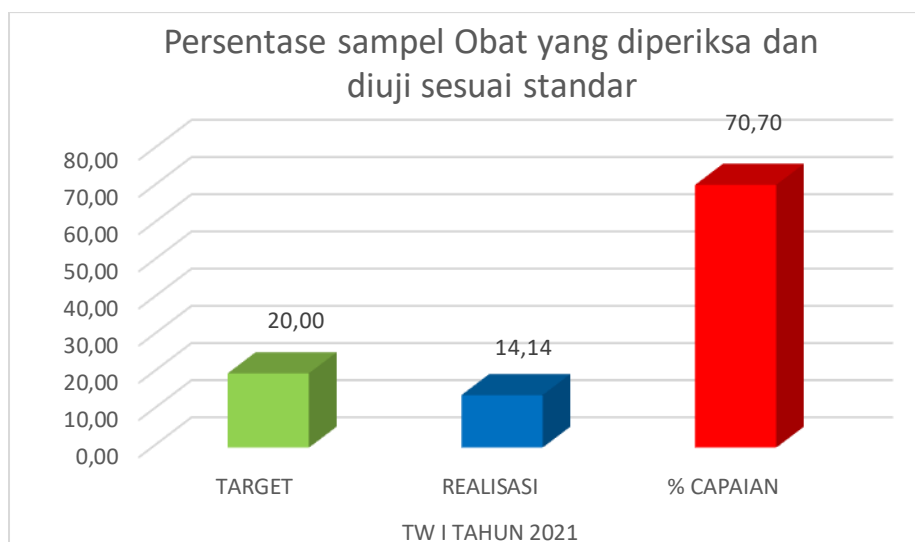
INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20%	14,14%	70,70%	Cukup

yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling

dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label dan diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. Untuk menghitung capaian indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar digunakan rumus :

$$\% \text{ Sampel Obat} = \left\{ \frac{\left(\frac{\text{Sampel diperiksa}}{\text{Target sampel 1 Tahun}} \right) + \left(\frac{\text{Sampel Diuji}}{\text{Target Sampel 1 tahun}} \right)}{2} \right\}$$

Realisasi Balai Besar POM di Medan pada indikator ini dengan menggunakan rumus diatas adalah sebesar 14,14% dengan target pada tahun TW I 2021 sebesar 20% dan persentase capaian sebesar 70,70% dengan kriteria “cukup”.



Gambar 18. realisasi dan target IKU 19 TW I tahun 2021

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- Belum tercapainya target dikarenakan kegiatan pengadaan sampel yang dimulai pada periode Triwulan I dilaksanakan di Februari dan Maret sehingga masih banyak sampel yang belum selesai uji
- Balai Besar POM di Medan sudah melakukan pengujian sesuai pedoman sampling dan pengujian dan berusaha memenuhi kebutuhan baku pembandingan dengan selalu berkoordinasi dengan pusat.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

1. Melakukan pemeliharaan alat laboratorium sesuai SOP Pemeliharaan Alat Laboratorium dan melakukan pengujian sampel sesuai dengan SOP Layanan Pengujian.
2. Berkoordinasi dengan Bidang Pemeriksaan lebih intensif terkait pengelolaan sampel yang akan diuji sehingga antara pengadaan sampel dan pengujian bisa sesuai target.
3. Berkoordinasi dengan PPK agar mempercepat proses pengadaan alat laboratorium, suku cadang, alat gelas Reagensia serta baku pembanding yang dibutuhkan pengujian.
4. Penyediaan dana khusus pengadaan Baku Pembanding secara mandiri.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan terhadap pemenuhan parameter uji kritis pada sampel yang diuji.

d. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

1. Pelatihan berkesinambungan terhadap tenaga penguji untuk menjaga kompetensi
2. Meningkatkan konsistensi pengujian sampel sesuai dengan SOP
3. Meningkatkan ketepatan waktu pengadaan media, reagen dan suku cadang.
4. Meningkatkan koordinasi antar bidang dalam kegiatan sampling Balai Besar POM di Medan.

2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan target dan realisasi TW I Tahun 2021

Tabel 31. Perbandingan target dan realisasi IKU 20 TW I Tahun 2021

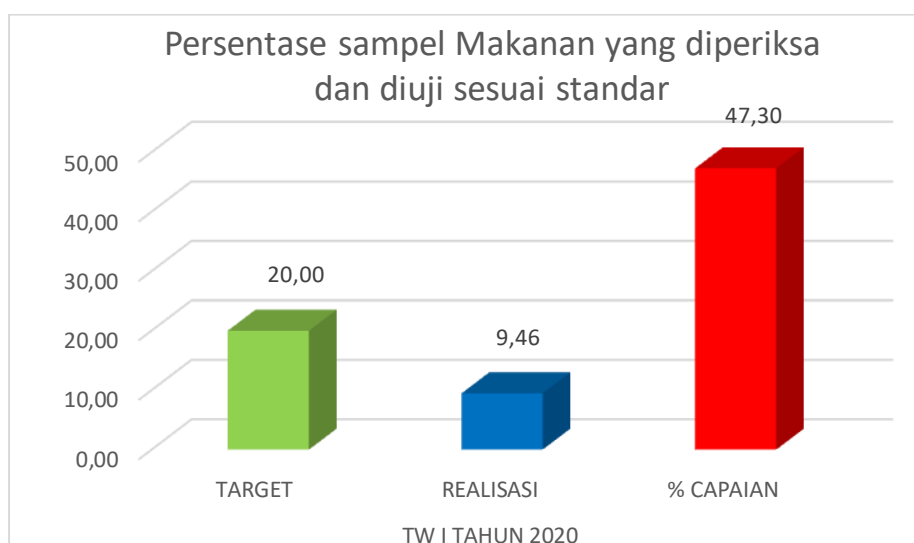
INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20%	9,46%	47,30%	Kurang

Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline.

Yang ditetapkan dalam pedoman/SOP Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. Untuk menghitung capaian indicator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar digunakan rumus :

$$\% \text{ Sampel Makanan} = \left\{ \frac{\left(\frac{\text{Sampel diperiksa}}{\text{Target sampel 1 Tahun}} \right) + \left(\frac{\text{Sampel Diuji}}{\text{Target Sampel 1 tahun}} \right)}{2} \right\}$$

Capaian Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada periode Triwulan I tahun 2021 belum mencapai target yang ditetapkan, dari target 20% dengan realisasi mencapai 9,46% yang didapat dari perhitungan sampel yang diperiksa ditambah sampel yang diuji dibagi target sampel dan total keduanya dibagi 2 (dua) dengan persentase capaian 47,30% atau dengan kriteria “Kurang”.



Gambar 19. realisasi dan target IKU 20 TW I tahun 2021

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada periode triwulan I tahun 2021 sedikitnya sampel yang diperiksa dan diuji dikarenakan pada bulan Februari focus pemeriksaan sampel dilakukan untuk sampel pangan fortifikasi yaitu pengadaan sampel

sebanyak 130 sampel dan pengujian 130 sampel. Untuk tahun 2021 sendiri sampel fortifikasi sudah dipisahkan dari pengujian pangan sehingga capaian pengadaan dan pengujian menjadi rendah.

2. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program yang dilaksanakan untuk meningkatkan pencapaian persentase Obat yang diuji dan diperiksa sesuai standar pada triwulan II tahun 2021 adalah:

1. Koordinasi antara Bidang Pemeriksaan dengan Bidang Pengujian terkait perencanaan sampling yang semakin baik dan Peningkatan kepatuhan terhadap prioritas sampling serta sampling yang lebih bervariasi.
2. Peningkatan kompetensi personel penguji melalui pelatihan internal (PPPOMN dan Balai lain) dan eksternal (USP, BNN, AN-Training, RC-Chem, LIPI).
3. Peningkatan kompetensi manajerial melalui pelatihan Sistem Mutu ISO 17025 : 2017, pelatihan Auditor, pelatihan Leadership dan studi tiru ke Balai POM lainnya.
4. Penambahan jumlah dan jenis alat yang lebih mutakhir dan Perbaikan/penggantian alat yang rusak dengan cepat.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan terhadap pemenuhan parameter uji kritis pada sampel yang diuji Merencanakan kebutuhan reagen lebih optimal

3. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

1. Pelatihan berkesinambungan terhadap tenaga penguji untuk menjaga kompetensi
2. Meningkatkan konsistensi pengujian sampel sesuai dengan SOP
3. Meningkatkan ketepatan waktu pengadaan media, reagen dan suku cadang.
4. Meningkatkan koordinasi antar bidang dalam kegiatan sampling.

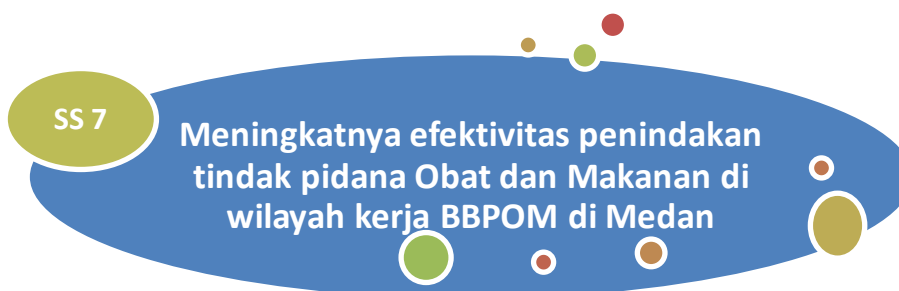
Dari pencapaian 2 target indikator pada sasaran strategis 6, maka dapat dihitung nilai pencapaian sasarannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$NPS = \frac{NPI\ 1 + NPI\ 2}{2}$$

$$NPS = \frac{14,14\% + 9,46\%}{2}$$

$$NPS = 59\%$$

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 7



Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi TW I Tahun 2021

Tabel 32. Perbandingan target dan realisasi IKU 21 TW I Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	20%	18,52%	92,60%	Baik

Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan didapat Dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara. Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Undang Undang di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.

Tahapan Penindakan antara lain:

- SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

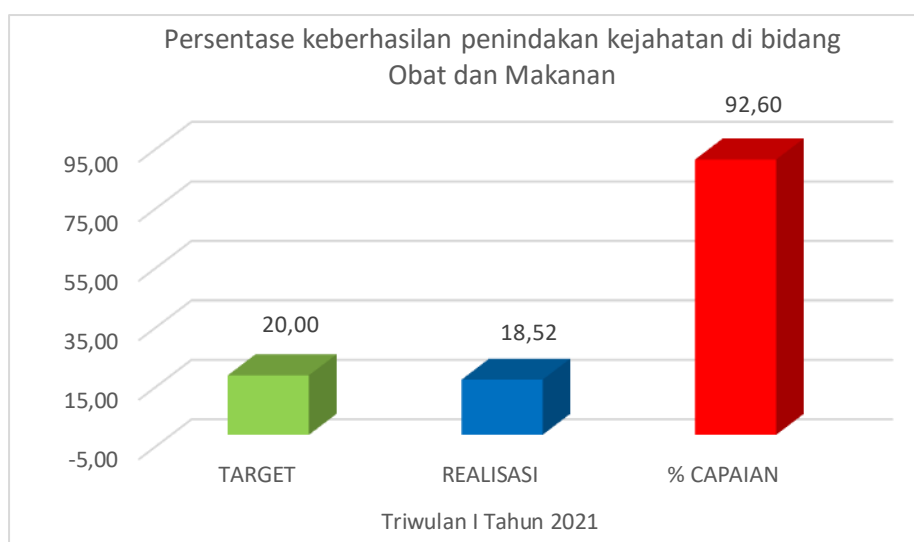
Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- P21 sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$

Nilai Tingkat Keberhasilan =

$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{Jumlah capaian} / \text{target perkara})$

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.



Gambar 20. Perbandingan realisasi dan capaian IKU 21 TW I tahun 2021

Capaian Balai Besar POM di Medan pada tahun 2020 mendapatkan nilai 95,33 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 33. Perhitungan capaian perkara Tahun 2020

Medan	SPDP	12	0	2		1,00		0,15	15,00%	38,33%	25,00%	9,58%
	Tahap I					0,33	0,00	0,4	13,33%			
	P21			1		0,33	0,00	0,3	10,00%			
	Tahap II					0,00	0,00	0,15	0,00%			
	Total	12	0	3	0							
Kota Tanjungbalai	SPDP	1	1	1		1,00		0,15	15,00%	43,33%	100,00%	43,33%
	Tahap I					0,00	0,50	0,4	13,33%			
	P21					0,00	0,50	0,3	10,00%			
	Tahap II			1		0,00	0,50	0,15	5,00%			
	Total	1	1	1	1							
Kabupaten Toba Samosir	SPDP	1	1			0		0,15	0,00%	42,50%	50,00%	21,25%
	Tahap I					0	1,00	0,4	20,00%			
	P21					0	1,00	0,3	15,00%			
	Tahap II			1		0	1,00	0,15	7,50%			
	Total	1	1	0	1							
TOTAL	SPDP	14	2	3		1,00		0,15	15,00%	49,38%	37,50%	18,52%
	Tahap I			0	0	0,25	0,33	0,4	17,50%			
	P21			1	0	0,25	0,33	0,3	13,13%			
	Tahap II			0	2	0,00	0,33	0,15	3,75%			
	Total	14	2	4	2				0,00%			

Capaian Balai Besar POM di Medan pada Triwulan I tahun 2021 adalah sebesar 18,52% dengan target 20% dan persentase capaian 92,60% dan nilai “baik” dari 3 perkara yang dicapai oleh Balai Besar POM di Medan ada 1 perkara pangan, 1 perkara Obat Tradisional dan 1 Perkara di Kosmetik. Sedangkan perkara di Tanjung balai adalah 1 (satu) perkara Obat Tradisional dan Loka Tobasa belum ada output perkara.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Pencapaian perkara yang cepat diawal triwulan I tahun 2021 membuat persentase perhitungan capaian menjadi tinggi dikarenakan masih banyak waktu yang tersedia untuk melanjutkan tahapan – tahapan perkara yang didapat.

2. Jejaring pemberian informasi yang produktif sehingga banyak mendapatkan informasi tentang tindak kejahatan di bidang obat dan makanan yang ada di provinsi Sumatera Utara;
3. POM di Medan dengan CJS serta komitmen pimpinan dan seluruh pegawai Balai Besar POM di Medan dalam hal penegakan hukum di bidang obat dan makanan.
4. Selalu berkoordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan
5. Meningkatkan pengetahuan kompetensi pegawai baru dengan sistem coaching selama belum ada penunjukan pelatihan dari pusat

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

1. Adanya sistem aplikasi peta rawan kasus yang dilaporkan secara periodik memudahkan petugas dalam mengklasifikasi daerah - daerah yang rawan kasus pelanggaran beserta komoditi produk yang rawan disalahkan gunakan di daerah tertentu.
2. Pegawai Balai Besar POM di Medan mulai mencari perkara dari media sosial sehingga banyak perkara yang didapat
3. Menjalin kerjasama yang baik kepada pihak Kejaksaan sehingga perkara bisa masuk kedalam tahapan P-21 dan tidak ada pengembalian berkas yang tidak lengkap (P-19);

d. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

1. Mengoptimalkan Program cegah tangkal telah dilakukan sebanyak 2 kali di tahun 2020 dan akan dilanjutkan pada tahun 2021. Program ini masih menitik beratkan pada komoditi obat tradisional dan peredarannya. Program cegah tangkal dilakukan melalui sosialisasi terhadap pelaku usaha baik yang legal maupun ilegal bersama dengan stakeholder terkait (dinas kesehatan, organisasi profesi dan gabungan pengusaha) secara webinar dan luring dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan terhadap legalitas perizinan toko obat, meningkatkan kepedulian dan kemampuan pemilik atau penanggung jawab toko obat tentang distribusi obat tradisional, mengetahui peraturan perundang-undangan khususnya sanksi thd pelanggaran di distribusi obat tradisional.

2. Mempelajari berkas-berkas sebelumnya yang berkaitan dengan paket obat-obat tertentu terutama dalam hal pemenuhan pasal.
3. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi peta rawan kasus.
4. Mengoptimalkan penggunaan dan mensosialisasikan media sosial @patrolisiberbpomdimedan.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 8



1. Indeks RB BBPOM di Medan

a. Perbandingan target dan realisasi TW I Tahun 2021

Tabel 34. Perbandingan target dan realisasi Indeks RB TW I Tahun 2021

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
1	Indeks RB BBPOM di Medan	-	-	-	-

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya

dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

1. Manajemen Perubahan : bobot 5%
2. Penataan Tatalaksana : bobot 5%
3. Penataan Sistem Manajemen SDM : bobot 15%
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja : bobot 10%
5. Penguatan Pengawasan : bobot 15%
6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik : bobot 10%

Tabel rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN : bobot 20%
2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat : bobot 20%

Indikator ini dinilai dengan laporan hasil evaluasi dari inspektorat utama, dengan menjumlahkan bobot komponen pengungkit.

Nilai untuk indikator Indeks RB akan dicapai di akhir tahun 2021

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Balai Besar POM di Medan telah menyusun LKE ZI pada tahun 2021 dan telah dinilai oleh Inspektorat (desk Tahap I) dan akan segera dilakukan Desk Tahap II

2. Melengkapi kekurangan pada saat desk I dengan inspektorat dan persiapan pada saat pelaksanaan desk II.
3. Meningkatkan Implementasi RB di masing – masing bidang/seksi
4. Membuat inovasi – inovasi yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Medan dalam peningkatan kualitas pelayanan public pada tahun 2021
5. Kegiatan monev untuk pelaporan ZI dilakukan secara berkala.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Melengkapi kekurangan – kekurangan pada saat Desk Tahap I dengan inspektorat dan melengkapi narasi – narasi untuk membantu penilaian yang lebih mudah dari inspektorat. Dan menindaklanjuti temuan – temuan audit pada tahun sebelumnya agar bisa mendapat nilai yang maksimal.

d. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

1. Membangun komitmen antara pimpinan dan pegawai dalam membangun Zona Integritas dan Memasukkan semua pegawai baik ASN maupun non ASN administrasi untuk ikut dalam tim Reformasi Birokrasi
2. Melengkapi unsur-unsur Zona Integritas pada unsur pengungkit dan Membuat program-program untuk internalisasi Reformasi Birokrasi
3. Melakukan survey terkait pelayanan publik dan persepsi anti korupsi.
4. Membuat inovasi dalam upaya perbaikan pelayanan publik yang meningkatkan efektifitas, efisensi kegiatan
5. Melaksanakan kegiatan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat.
6. Melakukan evaluasi dan monitoring unsur – unsur dalam laporan LKE ZI setiap triwulan.

2. Nilai AKIP BBPOM di Medan

a. Perbandingan target dan realisasi TW I Tahun 2021

Tabel 35. Perbandingan target dan realisasi Nilai AKIP TW I Tahun 2021

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
1	Nilai AKIP BBPOM di Medan	-	-	-	-

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja BBPOM di Medan adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implemmentasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh BBPOM di Medan dengan penilaian berbagai aspek dan rentang sistem penilaian sebagai berikut :

Tabel 36. Kriteria penilaian AKIP

No	Nilai Pemenuhan Terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
1	> 90	AA	Sangat Memuaskan
2	> 80 s.d 90	A	Memuaskan
3	> 70 s.d 80	BB	Sangat Baik
4 ^c	> 60 s.d 70	B	Baik
5 ^a	> 50 s.d 60	CC	Cukup Baik
6 ^a	> 30 s.d 50	C	Agak Kurang
7 ^p	< 30	D	Kurang

S

AKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.

Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian antara lain:

1. Perencanaan Kinerja (30%) meliputi aspek:

- Rencana Strategis (10%) meliputi pemenuhan renstra (2%), kualitas renstra (5%) dan implementasi renstra (3%)
- Perencanaan kinerja tahunan (20%) meliputi pemenuhan RKT (4%), kualitas RKT (10%) dan implementasi RKT (6%)

4. Pengukuran Kinerja (25%) meliputi aspek:
 - a. Pemenuhan pengukuran (5%)
 - b. Kualitas pengukuran (12,5%)
 - c. Implementasi pengukuran (7,5%)
3. Pelaporan Kinerja (15%) meliputi aspek:
 - a. Pemenuhan pelaporan (3%)
 - b. Kualitas pelaporan (7,5%)
 - c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
4. Evaluasi Internal (10%) meliputi aspek:
 - a. Pemenuhan evaluasi (2%)
 - b. Kualitas evaluasi (5%)
 - c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
5. Capaian Kinerja (20%) meliputi aspek:
 - a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%)
 - b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%)
 - c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)

Nilai AKIP Balai Besar POM di Medan akan dicapai di akhir tahun 2021

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada tahun 2021 telah dilaksanakan pada tanggal 14-17 April 2021 dan ada beberapa perbaikan yang masuk kedalam catatan tim penilai dari inspektorat dan akan diupayakan dipenuhi oleh Balai Besar POM di Medan untuk mendapatkan nilai yang maksimal terutama dalam hal evaluasi internal yang nilai tahun 2020 yang masih rendah serta pembuatan SK untuk *reward and punishment*.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

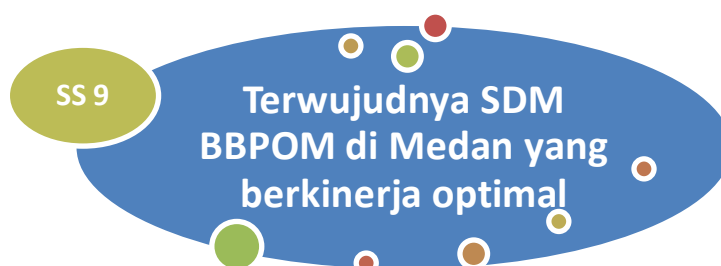
1. Menyusun Renstra 2020-2024, PK 2021, RAPK 2021 dan RKT 2021
2. Mempublikasikan semua dokumen – dokumen terkait pelaksanaan kegiatan melalui PPID
3. Perbaikan pada penyajian data kinerja, analisis efisiensi penggunaan sumber daya serta pemanfaatan informasi kinerja dan tindak lanjut hasil evaluasinya.

4. Melakukan evaluasi internal secara bulanan dan triwulan dan dilaporkan ke Biro Perencanaan Badan POM.
5. Peningkatan capaian kinerja oleh masing – masing bidang/seksi.

d. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

1. Mendokumentasikan bukti analisis data dan perhitungan yang memadai sebagai dasar penentuan target kinerja termasuk kerangka pendanaanya.
2. Mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rencana aksi untuk memastikan bahwa program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran dan tujuan.
3. Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan dalam pemanfaatan aplikasi e-performance.
4. Menjabarkan dan menyelaraskan indikator kinerja tingkat unit sampai pada tataran individu dan memanfaatkan dalam pengukuran dan penilaian kinerja unit.
5. Memaksimalkan pemanfaatan informasi kinerja yang telah disajikan pada laporan kinerja dan dokumen monitoring kinerja untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan organisasi.
6. Mengkomunikasikan hasil evaluasi internal kepada pihak-pihak yang berkepentingan disertai pembahasan dengan pihak yang berkepentingan dan membuat kesepakatan (jika diperlukan) untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi.
7. Memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja untuk perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang..

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 9



Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Medan

a. Perbandingan target dan realisasi TW I Tahun 2021

Tabel 37. Perbandingan target dan realisasi IKU 24 TW I Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Medan	-	-	-	-

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
2. mpetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
3. Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
4. Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Form Survei untuk pengukuran disiapkan oleh Biro Umum dan SDM. Nilai Indeks Profesionasl ASN Balai Besar POM di Medan pada tahun 2021 akan dicapai di akhir tahun

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Upaya yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan untuk mencapai indikator ini adalah :

1. Mengikutsertakan seluruh pegawai dengan berbagai jenis pelatihan secara berkala untuk menambah kompetensi pegawai Balai Besar POM di Medan melalui aplikasi “IDEAS”
2. Melakukan mutasi antar pegawai ke bidang yang dianggap lebih sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan kebutuhan berdasarkan Analisa Beban Kerja (ABK).
3. Melaporkan seluruh nilai capaian kinerja pegawai melalui SKP triwulan I,II,III dan IV pada tahun 2021 dengan tepat waktu dan melaporkan segala kegiatan yang berhubungan dengan disiplin pegawai.
4. Memenuhi peningkatan kompetensi seluruh pegawai sebanyak 20 JP. Selama masa pandemi covid-19 PPSPDM banyak melakukan pelatihan secara daring sehingga pembagian jumlah pelatihan kepada seluruh pegawai Balai Besar POM di Medan dapat dilakukan.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

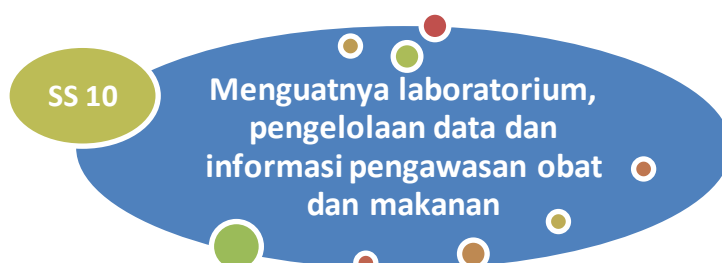
1. Melakukan peningkatan kompetensi pegawai Balai Besar POM di Medan beserta Loka dengan pelatihan untuk setiap pegawai minimal 20 JP/tahun baik secara luring/daring selama tahun 2020.
2. Melakukan desiminasi pelatihan, sosialisasi dan webinar maupun coaching kepada pegawai.
3. Memberikan akses dan persetujuan bagi pegawai yang ingin meningkatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
4. Melakukan pembimbingan atau arahan bagi pegawai agar mencapai nilai SKP yang baik
5. Melakukan monitoring dan evaluasi kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan peraturan kepegawaian.

d. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

1. Mengikutsertakan staf yang mempunyai jabatan fungsional untuk diklat fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki.

2. Memenuhi kebutuhan diklat teknis minimal 20 JP dalam 1 tahun bagi seluruh staf Balai Besar POM di Medan.
3. Memberikan persetujuan bagi pegawai yang ingin Tubel/lbel agar dapat meningkatkan kualifikasi pendidikan.
4. Menyertakan pegawai Balai Besar POM di Medan dalam Seminar/Workshop/Magang/Kursus/ sejenisnya.
5. Melakukan monev terhadap pegawai yang nilai SKP (sasaran kerja pegawai) yang masih rendah dan PKP (perilaku kerja pegawai) yang terkena hukuman disiplin.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 10



1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

a. Perbandingan target dan realisasi TW I Tahun 2021

Tabel 38. Perbandingan target dan realisasi IKU 25 TW I Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	-

Yang maksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar Good Laboratory Practice (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Penilaian mengacu pada Peraturan Kepala Badan POM No.HK.02.01.1.2.11.20.1114 tahun 2020.

Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Penilaian kemampuan laboratorium tahun 2020 menggunakan standar yang berbeda dengan tahun

2019 dengan perubahannya antara lain penilaian ruang lingkup yang disesuaikan dengan program sampling Balai/Balai Besar POM, pemutakhirang metode pengujian sesuai dengan standar dan peraturan yang ditetapkan serta pemenuhan peralatan sesuai permasalahan pengawasan Obat dan Makanan dengan harapan menggambarkan kondisi riil sesuai situasi saat ini.

Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

- **Standar Ruang Lingkup > 65**

Pemenuhan terhadap standard ruang lingkup (SRL) pengujian Balai Besar POM di Medan menggunakan bukti catatan pengujian/lembar catatan pengujian (CP/LCP), hasil uji profisiensi yang Inlier, Hasil uji kolaborasi yang diikuti untuk pengujian terkait. Perhitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh parameter yang mempunyai angka 1 dan dibagi dengan target kemudian dikalikan dengan 100%.

- **Standar Kompetensi personel laboratorium > 75**

Komponen penilaian kompetensi terdiri dari pengetahuan dan keterampilan. Bukti fisik untuk aspek pengetahuan adalah sertifikat pelatihan/bukti pelatihan/ bukti desiminasi/ surat keterangan supervise tentang pelatihan terkait. Bukti fisik untuk keterampilan berupa CP/LCP pengujian minimal melakukan satu kali pengujian terkait parameter yang dimaksud/ Laporan pengujian hasil supervisi

- **Standar Alat Laboratorium > 70**

Penilaian standard peralatan dilakukan dengan cara untuk perhitungan persentasi masing – masing alat dan jumlah alat yang dimiliki dibagi dengan standard dikalikan 100%.

Penilaian standard GLP Balai Besar POM di Medan akan dicapai setelah ada penilaian dari PPPOMN.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Pemenuhan terhadap kompetensi setiap individu petugas laboratorium.
2. Pengadaan alat laboratorium yang dilakukan di Triwulan I tahun 2021 sehingga pada saat penilaian alat lab sudah memenuhi kriteria penilaian.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

1. Peningkatan Kompetensi personel laboratorium dilakukan dengan mengikuti pelatihan online/ seminar online/ Webinar baik yang dilakukan internal BPOM maupun Eksternal yang diharapkan dapat meningkatkan kompetensi masing – masing individu walaupun dilakukan secara daring.
2. Melaporkan capaian pemenuhan setiap triwulan ke PPPOMN dan kendala yang dihadapi
3. Menindaklanjuti rekomendasi tindak lanjut pemenuhan yang diberikan oleh unit pusat.

d. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

1. Balai Besar POM di Medan menyusun *Road Map* pemenuhan untuk Standar Ruang Lingkup kompetensi dan peralatan tahun 2021 – 2024 dan dilakukan pemantauan oleh PPPOMN terhadap pemenuhannya.
2. Meminta PPPOMN melakukan pembinaan ke Balai Besar POM di Medan seperti pelatihan dalam rangka pemenuhan ruang lingkup pengujian dan peningkatan kompetensi Balai Besar POM di Medan
3. Meminta kepada PPPOMN rekomendasi pemenuhan peralatan sesuai standar dan kebijakan yang ditetapkan agar dapat segera ditindaklanjuti.
4. Pemenuhan alat laboratorium lewat pengadaan tahun anggaran 2021.

2. Persentase pengelolaan TIK BBPOM di Medan yang baik

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2020

Tabel 39. Perbandingan target dan realisasi IKU 26 Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Medan K yang optimal	2	Belum ada Penilaian	-	-

Komponen pengelolaan TIK UPT mencakup komponen: Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:

- a. UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan
- b. Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)

Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:

- Balai : email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai
Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Indeks persentase pengelolaan TIK BBPOM yang baik diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional. Kriteria yang digunakan adalah:

2,26 – 3	: Optimal
1,51 – 2,25	: Cukup
0,76 – 1,5	: Kurang Optimal
0 – 0,75	: Sangat Kurang

Penilaian indikator ini didapat dari laporan hasil assesment dari Pusdatin. Capaian Balai Besar POM di Medan pada periode Triwulan I tahun 2021 belum ada penilaian sampai dengan tanggal 19 April 2021.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Pada triwulan IV Tahun 2020 Balai Besar POM di Medan secara intensif memerintahkan dan mengingatkan pada seluruh pegawai Balai Besar POM di Medan agar menggunakan email corporate.
2. Pengguna SIPT dan TIM IT Balai Besar POM di Medan secara aktif berkoordinasi dengan Pusdatin terkait kendala – kendala yang terjadi dalam pelaporan SIPT.
3. Selama masa pandemic Balai Besar POM di Medan aktif melakukan kegiatan – kegiatan KIE melalui semua media sosial Balai Besar POM di Medan.
4. Pemanfaatan dashboard BCC baru dilakukan pemantauan secara intensif sejak September 2020, sehingga capaian untuk unsur ini belum optimal karena tidak dilakukan pemanfaatan sejak awal 2020 dan diharapkan tahun 2021 sudah memiliki nilai.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

1. Berkoordinasi dengan tim IT Balai Besar POM di Medan dan Pusdatin untuk mencapai target indikator Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Medan yang optimal agar beberapa komponen yang masih belum ada nilai bisa dilakukan perbaikan dan mencapai target tahun 2021. Seperti penggunaan email pegawai dengan domain @mail.pom.go.id yang harus dibuka dan dimanfaatkan oleh seluruh pegawai setiap bulan.
2. Aplikasi SPIMKER tidak bisa diakses oleh admin Balai Besar POM di Medan sehingga capaian nilainya tidak ada dan di tahun 2021 sudah melakukan koordinasi untuk pengisiannya.
3. Pengisian laporan SIPT dengan maksimal dan terus berkoordinasi dengan Pusdatin
4. Meningkatkan penggunaan media sosial sebagai wadah dalam penyebaran informasi.

d. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

1. Berkoordinasi dengan PUSDATIN terkait kendala – kendala dalam pemanfaatan aplikasi.

2. Pengelola teknologi informasi di BBPOM di Medan mempelajari tentang unsur-unsur yang dinilai serta definisi operasional dari indikator penilaian indeks pengelolaan data dan informasi
3. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi BCC di tahun 2021

Dari pencapaian 2 target indikator pada sasaran strategis 10, maka dapat dihitung nilai pencapaian sasarnya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$NPS = \frac{NPI\ 1 + NPI\ 2}{2}$$

$$NPS = \frac{- + -\%}{2}$$

$$NPS = 0\%$$

Penilaian Balai Besar POM di Medan untuk Sasaran Strategis 10 mendapatkan nilai belum dapat dilakukan

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 11



1. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Medan

a. Perbandingan target dan realisasi TW I Tahun 2021

Tabel 40. Perbandingan target dan realisasi IKU 27 TW I Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di N Medan	30	27,91	93,03%	Baik

ilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA
2. Deviasi Halaman III DIPA
3. Pengelolaan UP
4. Rekon LPJ Bendahara
5. Data Kontrak
6. Penyelesaian Tagihan
7. Penyerapan Anggaran
8. Retur SP2D
9. Perencanaan Kas (Renkas)
10. Pengembalian/Kesalahan SPM
11. Dispensasi Penyampaian SPM
12. Pagu Minus
13. Konfirmasi Capaian Output

Pencapaian ini didapat dari aplikasi SMART DJA dan OMSPAN Kementerian Keuangan dengan rumus $(\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$

Capaian Balai Besar POM di Medan pada periode TW I tahun 2021 adalah sebesar 27,91 dengan target tahun TW I tahun 2021 sebesar 30 dan persentase capaian 93,03% dan mendapatkan nilai dengan kriteria “baik” Dimana nilai IKPA pada tahun triwulan I tahun 2021 sebesar $69.78 \times 40\% = 29.71$ sedangkan untuk nilai EKA belum ada data terkait aplikasi dari smart.kemenkeu yang masih dalam tahap rekonsiliasi data.



Gambar 21. Perbandingan Target dan Realisasi IKU 27 TW I Tahun 2021

1. elakukan revisi DIPA lebih dari satu kali dalam satu triwulan.

Rincian 13 (tiga belas) indikator kinerja yang dinilai pada IKPA TW I tahun 2021 dapat dilihat pada gambar berikut :



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MEDAN

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : MARET

No	Kode KPPN	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan			Kepatuhan Terhadap Regulasi				Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan				Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan		Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
					Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Pagu Minus	Data Kontrak	Pengelolaan UP dan TUP	LPJ Bendahara	Dispensasi SPM	Penyerapan Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Capaian Output	Retur SP2D	Renkas	Kesalahan SPM			
1	004	432804	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MEDAN	Nilai	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	67.00	100.00	57.40	0.00	63.90	100.00	0.00	80.00	43.96	63%	69.78
				Bobot	5	0	5	10	8	5	5	15	0	0	5	0	5			
				Nilai Akhir	5.00	0.00	5.00	0.00	8.00	3.35	5.00	8.61	0.00	0.00	5.00	0.00	4.00			
				Nilai Aspek	200.00			66.75				110.65				80.00				
Disclaimer: Sesuai PER-4/PB/2021, untuk periode Triwulan I TA 2021 tidak dilakukan penilaian IKPA untuk indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Capaian Output																				

Gambar 22. Penilaian Indikator IKPA TW I tahun 2021

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Relisasi Balai Besar POM di Medan belum mencapai target yang ditetapkan. Pada TW I tahun 2021 disebabkan oleh masih ada komponen IKPA yang nilainya kecil yaitu antara lain :

1. Data Kontrak yang disebabkan adanya keterlambatan penyampaian data kontrak sebanyak 2 kali.

2. Kesalahan SPM yang disebabkan karena kesalahan kode pos pada type supplier 03 (pegawai) dan akan diusulkan untuk pergantian kode pos pada tahun 2021
3. Realisasi belanja triwulan I tahun anggaran 2021 juga masih termasuk kedalam 5 terendah diantar Balai/Balai Besar lainnya dengan realisasi belanja 8,61%.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

1. Kesalahan pembuatan supplier dan adanya perbedaan kode pos antara data KPPN dan BBPOM di Medan menyebabkan masih ada SPM yang tertolak.
2. Petugas terlambat mendaftarkan kontrak pengadaan paket ke KPPN sehingga dihitung sebagai keterlambatan penyampaian data kontrak.
3. Rendahnya serapan anggaran BBPOM di Medan pada tahun 2021.

d. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

1. Meningkatkan capaian output dan dipantau setiap bulan agar dilakukan perbaikan untuk melakukan efisiensi penggunaan anggaran.
2. Menyusun POA secara teliti sehingga Rencana Penarikan Dana (RPD) bisa sesuai.
3. Tertib administrasi keuangan sesuai prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan untuk memperoleh nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang baik sebagai pengukuran kualitas kinerja pelaksanaan anggaran.
4. Melakukan revisi DIPA dan POK terhadap kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan sehingga penyerapan anggaran bisa maksimal.
5. Melakukan konfirmasi capaian output melalui aplikasi SAS dan upload ADK ke aplikasi OMSPAN setiap bulan sebelum tanggal 10.
6. Mengganti data kode POS yang ada di KPPN Medan I sehingga tidak terjadi penolakan SPM
7. PPSPM lebih memperhatikan saat menandatangani SPM dan SP2D sebelum diproses (inject).

2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Medan

a. Perbandingan target dan realisasi TW I Tahun 2021

Tabel 41. Perbandingan target dan realisasi IKU 28 TW I Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Medan	93,5 (Efisien)	75 (Efisien)	80,21%	cukup

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut :

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan Standar Efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan Indeks Efisiensi (IE) terhadap Standar Efisiensi (SE), mengikuti formula logika sebagai berikut :

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien
Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur Tingkat Efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar

efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

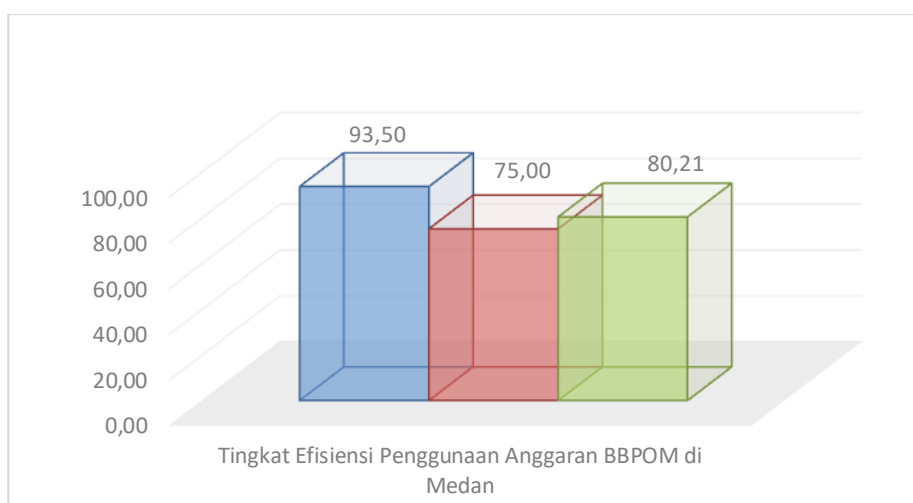
Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Capaian Indikator Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

- 1) 0 - 0,2 : 100% □ Efisien
- 2) 0,21 - 0,4 : 95% □ Efisien
- 3) 0,41 - 0,6 : 92% □ Efisien
- 4) 0,61 - 0,8 : 90% □ Efisien
- 5) 0,81 - 1,0 : 88% □ Efisien
- 6) 1,01 - 1,2 : 86% □ Tidak Efisien
- 7) 1,21 - 1,4 : 84% □ Tidak Efisien
- 8) 1,41 - 1,6 : 80% □ Tidak Efisien
- 9) 1,61 - 1,8 : 78% □ Tidak Efisien
- 10) > 1,81 : 75% □ Tidak Efisien

Capaian Balai Besar POM di Medan pada triwulan I tahun 2021 untuk indikator ini berada pada range > 1,81 (75%) dengan nilai “Tidak Efisien” dengan target 93,5% dan capaian sebesar 75% dan persentase capaian 80,21% masuk kedalam kriteria nilai “cukup”. Indikator ini didapat dari % rata – rata output sebesar 72,84% dibagi dengan persentase input (anggaran) sebesar 2,65%.



Gambar 23. Perbandingan Realisasi dan Target IKU 28 TW I Tahun 2021

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Kecilnya output kegiatan pada periode triwulan I tahun 2021 membuat tingkat efesiensi Balai Besar POM di Medan belum mencapai target yang ditetapkan pada triwulan II BBPOM di Medan akan melakukan optimalisasi anggaran dengan kegiatan yang lebih dari yang ditetapkan sehingga dengan anggaran yang minimal menghasilkan kinerja yang maksimal.

Selain itu ada beberapa output yang anggaranya sudah terhitung kedalam pembagi Tingkat Efesiensi namun nilainya pada saat ini belum keluar.

Tabel 42. Perhitungan Tingkat Efesiensi Balai Besar POM di Medan

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92.00%	96.39%	104.77	567,966,519	52,008,414	9.16	11.44	10.44	75 %
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80.00%	100.00%	125.00	254,332,770	21,702,724	8.53	14.65	13.65	75 %
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88.00%	97.78%	111.11	121,381,981	11,114,888	9.16	12.13	11.13	75 %
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	60.00%	69.60%	116.00	134,818,230	11,504,309	8.53	13.59	12.59	75 %
9	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	85.00%	47.56%	55.95	23,270,000	313,500	1.35	41.53	40.53	75 %
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	47.70%	0.00%	0.00	33,100,000	3,600,000	10.88	0.00	-1.00	75 %
11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85.00%	89.86%	105.72	311,391,000	27,850,743	8.94	11.82	10.82	75 %
12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72.00%	53.19%	73.88	315,730,000	27,370,772	8.67	8.52	7.52	75 %
13	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71.00%	62.44%	87.94	909,256,000	73,794,440	8.12	10.84	9.84	75 %

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
14	Indeks Pelayanan Publik	3.76	0.00	0.00	135,695,000	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
15	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	90.99	0	0.00	4,684,520,000	14,782,998	0.32	0.00	-1.00	75 %
16	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20.00%	20.00%	100.00	606,515,000	6,619,500	1.09	91.63	90.63	75 %
17	Jumlah desa pangan aman	20.00%	20.00%	100.00	910,593,000	54,048,255	5.94	16.85	15.85	75 %
18	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	20.00%	20.00%	100.00	415,103,000	4,502,750	1.08	92.19	91.19	75 %
19	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20.00%	14.14%	70.70	1,769,278,500	63,123,302	3.57	19.82	18.82	75 %
20	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20.00%	9.46%	47.30	1,469,081,000	33,207,033	2.26	20.93	19.93	75 %
21	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	20.00%	18.52%	92.60	1,415,526,000	80,880,802	5.71	16.21	15.21	75 %
26	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2	0	0.00	90,000,000	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
27	Nilai Kinerja Anggaran UPT	30	27.91	93.03	4,170,000,000	4,255,683,008	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
TOTAL				72.84	18,337,558,000	4,742,107,438	2.65	27.46	26.46	75 %

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

1. Konsistensi antara pelaksana kegiatan sesuai jadwal perencanaan
2. Mempercepat kegiatan seperti pengadaan baik langsung maupun secara lelang agar meningkatkan serapan anggaran
3. Monitoring pencapaian output kegiatan yang dilakukan setiap bulan.

d. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

1. Meningkatkan realisasi anggaran di tahun 2021 dengan membuat *Plan Of Action* masing – masing kegiatan dan memperhitungkan kegiatan – kegiatan mana yang tidak mungkin lagi dilaksanakan selama pandemi Covid-19 sehingga bisa melakukan revisi anggaran dan memindahkan anggaran ke kegiatan lain yang masih bisa dilaksanakan untuk mencapai target realisasi anggaran pada akhir tahun.

2. Melakukan kegiatan sesuai perencanaan yang telah dibuat untuk memenuhi target output dan anggaran yang tersedia.
3. Melakukan evaluasi secara berkala oleh masing-masing bidang terhadap realisasi target dan anggaran yang telah digunakan.
4. Melakukan revisi POK apabila ada kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan.
5. Mengganti kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan secara tatap muka dengan daring seperti pelatihan virtual dan desk Inspection .
6. Monev kegiatan yang masih memiliki serapan dan capaian output yang kecil atau belum terlaksana dan menindaklanjutinya.

Dari pencapaian 2 target indikator pada sasaran strategis 11, maka dapat dihitung nilai pencapaian sasarannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$NPS = \frac{NPI\ 1 + NPI\ 2}{2}$$

$$NPS = \frac{93,03\% + 80,21\%}{2}$$

$$NPS = 86,62\%$$

Pada sasaran strategis ini Balai Besar POM di Medan mendapatkan pencapaian dengan kriteria nilai “cukup”.

3.2 Relisasi Anggaran

Pengelolaan anggaran BBPOM di Medan senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara No 23 Tahun 2013, dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Berikut adalah rincian Pagu Anggaran Pada tahun 2021 Balai Besar POM di Medan :

Tabel 43. Perubahan Pagu Anggaran BBPOM di Medan TA 2021

Jumlah Pagu Awal (Rp.)	55.099.562.000
Jumlah Pagu Revisi (Rp.)	
Pengurangan Pagu (Rp.)	
Persentase Pengurangan Pagu (%)	0%

Dari pagu awal sebesar Rp. 55.099.562.000,- (lima puluh lima milyar Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) Balai Besar POM di Medan belum ada melakukan revisi pengurangan maupun penambahan pegawai.

Tabel 44. Anggaran per Jenis Belanja BBPOM di Medan TA 2021

No	Uraian	Pagu	Persentase
1	Belanja Pegawai	19.576.000.000	51,91 %
2	Belanja Barang	21.619.182.000	46,46 %
3	Belanja Modal	13.904.380.000	1,61 %
Total		55.099.562.000	100 %

Tabel 45. Anggaran per Jenis Sumber Dana BBPOM di Medan TA 2021

No	Uraian	Pagu	Persentase
1	Rupiah Murni (RM)	53.317.574.000	95,72%
2	Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)	1.781.988.000	4,28%
Total		55.099.562.000	100%

Realisasi anggaran Balai Besar POM di Medan pada periode triwulan I tahun 2021 adalah sebesar **Rp.4.742.107.438,-** (Empat milyar tujuh ratus empat puluh dua juta serratus tujuh ribu empat ratus tiga pulu delapan) atau sebesar **8,61%** dari pagu anggaran **Rp.** Dari pagu awal sebesar **Rp. 55.099.562.000,-** (lima puluh lima milyar Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah). Penyerapan anggaran masih belum maksimal dilakukan oleh Balai Besar POM di Medan karena pada awal tahun pengajuan Uang Persediaan (UP) tunai yang dilakukan oleh bendahara harus menunggu UP Kartu Kredit Pemerintah (KKP) yang diajukan. Usaha yang dilakukan Balai Besar POM di Medan dalam meningkatkan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien adalah :

Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, serta dipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA, Melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk kegiatan yang kemungkinan masih belum bisa dilaksanakan akibat adanya covid 19 serta mengevaluasi target dan capaian output setiap bulan dan triwulan, Monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa agar tidak terjadi gagal lelang, Monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran serta capaian output kegiatan setiap bulan serta komitmen seluruh pejabat struktural dan pegawai Balai Besar POM di Medan untuk mendukung seluruh kegiatan yang dilakukan meskipun sedang dalam keadaan pandemi COVID-19 dengan mengupayakan kegiatan berbasis teknologi dan berupaya mencari

alternatif kegiatan yang bisa dilakukan selama pandemi COVID-19 ini, agar kegiatan *work from home* juga bisa menjadi produktif.

Tabel 46. Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Medan	1,078,499,500	96,330,335	8,93%
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	115,480,000		
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	413,925,000		
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Medan	1,728,442,000	132,929,455	7,69%
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	6,616,731,000	79,953,503	1,20%
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	3,238,359,500	96,330,335	2,97%
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	1,415,526,000	80,880,802	5,71%
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Medan yang optimal	815,802,000		
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Medan yang berkinerja optimal	649,916,000		
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	10,067,704,000		
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Medan secara Akuntabel	28,959,177,000	4,255,683,008	14,69%
	Total	55,099,562,000	4,742,107,438	94.63

Berdasarkan tabel diatas realisasi anggaran dan realisasi per sasaran strategis Balai Besar POM di Medan persentase capaian tertinggi ada pada sasaran strategis 11 dengan persentase capaian 14,69% dan yang kedua dalah pada sasaran strategis 1 dengan persentase capaian 8,93% dan persentase capaian tertinggi ketiga adalah pada sasaran strategis ke 4 dengan persentase capaian 7,69% .

1.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pengukuran efisiensi digunakan indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari pada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input. Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input. Sedangkan Standar Efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1. Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan Indeks Efisiensi (IE) terhadap Standar Efisiensi (SE). Jika $IE > SE$ maka kegiatan dianggap efisien, jika $IE < SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur Tingkat Efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus $(IE - SE) / SE$.

Pada triwulan I tahun 2021 Balai Besar POM di Medan melaksanakan 28 kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 11 (sebelas) Sasaran Strategis dari data perhitungan tingkat efisiensi dapat dilihat dari sebelas sasaran strategis Balai Besar POM di Medan 9 sasaran strategis Balai Besar POM di Medan masuk kedalam kategori efisien sedangkan 2 sasaran strategis masuk kedalam kategori tidak efisien yang disebabkan kecilnya realisasi untuk sasaran strategis 8 Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Medan yang optimal dan sasaran strategis 11 dikarenakan pada indikator ke 28 di sasaran strategis ini outputnya tidak dihitung sehingga capaiannya menjadi minus.

Tabel 47. Tingkat Efisiensi BBPOM di Medan Per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	TE	Keterangan
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Medan	1	Tidak Efisien
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan		
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan		
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Medan	1	Tidak Efisien
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	1	Tidak Efisien
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	1	Tidak Efisien
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	1	Tidak Efisien
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Medan yang optimal		
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Medan yang berkinerja optimal		
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan		
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Medan secara Akuntabel	1	Tidak Efisien

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Interim Instansi Pemerintah Balai Besar POM di Medan periode triwulan I Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pencapaian pelaksanaan kegiatan, program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Pengukuran pencapaian kinerja berdasarkan penetapan kinerja tahun 2021 organisasi dan tata kerja baru berdasarkan revisi Rencana Strategis Balai Besar POM di Medan tahun 2020-2024.

Dalam laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini tergambar target, capaian, tantangan, kendala sekaligus peluang dalam pencapaian kinerja dari 11 (sebelas) sasaran strategis yang diukur dengan 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja Utama BBPOM di Medan. Pada periode Triwulan I Tahun 2021 hanya 6 sasaran strategis yang dapat diukur dengan rincian:

1. Balai Besar POM di Medan berhasil mencapai 1 (satu) Sasaran kegiatan dengan kriteria nilai “sangat baik” 2 (dua) sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dengan kriteria “baik” dan 2 sasaran kegiatan dengan kriteria “cukup” , dan 1 sasaran kegiatan dengan nilai “kurang” dan 5 Sasaran Strategis yang belum dapat diukur pencapaiannya pada periode Triwulan I tahun 2021.
2. Nilai capaian sasaran dari masing-masing sasaran kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a. Sasaran kegiatan kesatu **“Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Medan”** diperoleh nilai pencapaian sasaran 114,22% dengan kriteria “Sangat baik”;
 - b. Sasaran kegiatan kedua **“Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan”** belum dapat dihitung pada periode triwulan I tahun 2021;
 - c. Sasaran kegiatan ketiga **“Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan”** belum dapat dihitung pada periode triwulan I tahun 2021;
 - d. Sasaran kegiatan keempat **“Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Medan”** diperoleh nilai 80,87% dengan kriteria nilai ‘cukup’;

- e. Sasaran kegiatan kelima “**Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan**” diperoleh nilai pencapaian sasaran 100% dengan kriteria “baik”;
 - f. Sasaran kegiatan keenam “**Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan**” diperoleh nilai 59% dengan kriteria nilai “kurang”;
 - g. Sasaran kegiatan ketujuh “**Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan**” diperoleh nilai pencapaian sasaran 92,60% dengan kriteria “baik”;
 - h. Sasaran kegiatan kedelapan “**Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Medan yang optimal**” ” belum dapat dihitung pada periode triwulan I tahun 2021;
 - i. Sasaran kegiatan kesembilan “**Terwujudnya SDM BBPOM di Medan yang berkinerja optimal**” belum dapat dihitung pada periode triwulan I tahun 2021”;
 - j. Sasaran kegiatan kesepuluh “**Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan**” belum dapat dihitung pada periode triwulan I tahun 2021;
 - k. Sasaran kegiatan kesebelas “**Terkelolanya Keuangan BBPOM di Medan secara Akuntabel**” diperoleh nilai pencapaian sasaran 86,62% dengan kriteria “cukup”.
3. Realisasi anggaran Balai Besar POM di Medan pada periode triwulan I tahun 2021 adalah sebesar **Rp.4.742.107.438,-** (Empat milyar tujuh ratus empat puluh dua juta serratus tujuh ribu empat ratus tiga pulu delapan) atau sebesar **8,61%** dari pagu anggaran **Rp.** Dari pagu awal sebesar **Rp. 55.099.562.000,-** (lima puluh lima milyar Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah).

4.2 Rencana Perbaikan Kinerja Berdasarkan Capaian Periode Triwulan I Tahun 2021

Rencana perbaikan yang dilakukan BBPOM di Medan pada tahun 2021 yaitu:

1. Melakukan revisi kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Medan maupun Loka POM terkait adanya pandemi COVID-19 yang masih ada di tahun berjalan tahun 2021;
2. Perbaikan secara berkesinambungan terhadap Sistem Manajemen dan Pengawasan di Balai Besar POM Medan dengan berorientasi pada peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan segala sumber daya yang ada melalui pengembangan partisipasi seluruh personil yang terlibat untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya;
3. Meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan sebagai mitra Balai Besar POM di Medan dalam upaya peningkatan pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka melindungi masyarakat di wilayah Sumatera Utara;
4. Melakukan monitoring yang lebih intensif terhadap pelaku usaha agar segera melakukan perbaikan terhadap tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Medan;
5. Peningkatan kompetensi SDM seluruh pegawai BBPOM di Medan agar tidak terjadi kendala dalam pelaksanaan tugas masing – masing bidang atau seksi, terutama dalam pelayanan publik yang prima;
6. Balai Besar POM di Medan pada tahun 2021 menargetkan akan mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sehingga segala upaya dalam mendukung hal tersebut akan terus ditingkatkan.

LAMPIRAN

1. Keputusan Kepala Balai tentang Rencana Kinerja BBPOM di Medan Tahun 2021



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN

Jl. Willem Iskandar Pasar V Barat I No. 2 Medan Estate-Medan 20371

Telp. (061) - 6628363 - 6624238 - 6622968, Fax. (061) 6628363

e-mail: bpom_medan@pom.go.id, website: www.pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN NOMOR PR.02.02.92.921.05.20.1763 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN TAHUN 2021

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan pada tahun 2021 serta tindak lanjut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 dan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan Nomor PR.01.02.92.921.05.20.1743 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN

Jl. Willem Iskandar Pasar V Barat I No. 2 Medan Estate-Medan 20371
Telp. (061) - 6628363 - 6624235 - 6622958, Fax. (061) 6628363
e-mail: bpom_medan@pom.go.id, website: www.pom.go.id

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN

Jl. Willem Iskandar Pasar V Barat I No. 2 Medan Estate-Medan 20371
Telp. (061) - 6628363 - 6624238 - 6622968, Fax. (061) 6628363
e-mail: bpom_medan@pom.go.id, website: www.pom.go.id

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN TAHUN 2020.
- Kesatu :** Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan Tahun 2021 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua :** Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2021.
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 22 Mei 2020

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN



I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN
NOMOR PR.02.02.92.921.05.20.1763 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI MEDAN TAHUN 2021

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
MEDAN TAHUN 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Medan	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	60
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Medan	74
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	87
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	74
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Medan	91
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Medan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	85
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	47,7
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71
		Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Medan	3,76
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	89,21
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40
		Jumlah desa pangan aman	13
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	12
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	83
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	64
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Medan yang optimal	Indeks RB BBPOM di Medan	89
		Nilai AKIP BBPOM di Medan	84
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Medan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Medan	77
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	85
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Medan yang optimal	2
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Medan secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Medan	94
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Medan	Efisien (93,5%)

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN

I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa

2. Perjanjian Kinerja BBPOM di Medan Tahun 2021



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN

Jl. Willem Iskandar Pasar V Barat I No. 2 Medan Estate-Medan 20371
Telp. (061) - 6628363 - 6624238 - 6622968, Fax. (061) 6628363
e-mail: bpom_medan@pom.go.id, website: www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, S.Si. Apt., MPP
Jabatan : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 21 Desember 2020

Pihak Kedua



(Dr. Penny K. Lukito, MCP)

Pihak Pertama



(I.G.N Bagus Kusuma Dewa, S.Si. Apt., MPP)

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN

Jl. Willem Iskandar Pasar V Barat I No. 2 Medan Estate-Medan 20371
Telp. (061) - 6628363 - 6624238 - 6622968, Fax. (061) 6628363
e-mail: bpom_medan@pom.go.id, website: www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN

No	Sasaran Kegiatan	Nama IKU	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Medan	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	60
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Medan	74
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	87
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	74
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Medan	91
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Medan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	85
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	47,7
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71
		Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Medan	3,76
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi,	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,99

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN

Jl. Willem Iskandar Pasar V Barat I No. 2 Medan Estate-Medan 20371
Telp. (061) - 6628363 - 6624238 - 6622968, Fax. (061) 6628363
e-mail: bpom_medan@pom.go.id, website: www.pom.go.id

No	Sasaran Kegiatan	Nama_IKU	Target
	edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40
		Jumlah desa pangan aman	13
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	12
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	83
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	64
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Medan yang optimal	Indeks RB BBPOM di Medan	89
		Nilai AKIP BBPOM di Medan	84
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Medan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Medan	77
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	85
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Medan yang optimal	2
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Medan secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Medan	94
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Medan	(Efisien) 93,5%

Kegiatan

- Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia
- Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Anggaran

Rp 30.310.385.000
Rp 24.789.117.000

Kepala Badan POM



Dr. Penny K. Lukito, M.C.P

Jakarta, 21 Desember 2020

Kepala BBPOM di Medan



I.G.N Bagus Kusuma Dewa, S.Si. Apt., MPP

3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBPOM di Medan Tahun 2020



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN

Jl. Willem Iskandar Pasar V Barat I No. 2 Medan Estate-Medan 20371
Telp. (061) - 6628363 - 6624238 - 6622968, Fax. (061) 6628363
e-mail: bpom_medan@pom.go.id, website: www.pom.go.id

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN

No	Sasaran Kegiatan	Nama_IKU	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Medan	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	83,6	83,6	83,6	567,966,519
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	80	80	80	254,332,770
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88	88	88	88	121,381,981
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	60	60	60	60	134,818,230
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Medan	-	-	-	74	115,480,000
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	87	52,960,000
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	74	244,050,000
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Medan	-	-	-	91	116,915,000
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Medan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	85	85	85	85	23,270,000
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	47,7	47,7	47,7	47,7	33,100,000
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	85	85	85	311,391,000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72	72	72	72	315,730,000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71	71	71	71	909,256,000
		Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Medan	-	-	-	3,76	135,695,000
5	Meningkatnya efektivitas	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,99	90,99	90,99	90,99	4,684,520,000

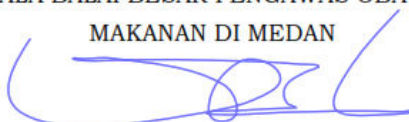
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN

Jl. Willem Iskandar Pasar V Barat I No. 2 Medan Estate-Medan 20371
Telp. (061) - 6628363 - 6624238 - 6622968, Fax. (061) 6628363
e-mail: bpom_medan@pom.go.id, website: www.pom.go.id

No	Sasaran Kegiatan	Nama_IKU	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
	komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20%	25%	65%	40	606,515,000
		Jumlah desa pangan aman	20%	25%	68,75%	13	910,593,000
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	20%	25%	90%	12	415,103,000
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20	50	75	90	1,769,278,500
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20	50	75	83	1,469,081,000
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	20	35	50	64	1,415,526,000
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Medan yang optimal	Indeks RB BBPOM di Medan	-	-	-	89	145,448,000
		Nilai AKIP BBPOM di Medan	-	-	-	84	670,354,000
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Medan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Medan	-	-	-	77	649,916,000
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	85	9,977,704,000
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Medan yang optimal	-	-	-	2	90,000,000
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Medan secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Medan	30	50	75	94	4,170,000,000
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Medan	Efisien (93,5%)	Efisien (93,5%)	Efisien (93,5%)	Efisien (93,5%)	24,789,177,000
	Total Anggaran						55,099,562,000

Jakarta, 21 Desember 2020

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN



I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, S.Si. Apt., MPP

4. Tabel Pengukuran Kinerja BBPOM di Medan